

ANATOMI
**HUKUM
PERDATA**

DUMMMY

ANATOMI HUKUM PERDATA

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.
Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Mahira Farrell T.A., S.H.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2022.....00.02.001

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.

Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Mahira Farrell T.A., S.H.

ANATOMI HUKUM PERDATA

x, 230 hlm., 23 cm

ISBN

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Indi Vidyafi

Setter : Jamaludin

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id

<http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku *Anatomi Hukum Perdata*.

Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil atau hukum privat. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum, yang berfokus pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bertujuan untuk melindungi hak-hak serta menyelesaikan sengketa yang terjadi antara individu atau badan hukum. Subjek hukum perdata adalah individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata. Subjek hukum dapat berupa orang pribadi (individual) atau badan hukum (*corporate*). Objek hukum perdata adalah hak-hak yang dilindungi oleh hukum perdata seperti antara lain berupa benda, hak, atau hubungan hukum antara subjek hukum.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain sebagainya.

Dalam hubungan yang demikian itulah maka akan melahirkan hukum benda dan hukum perikatan, yang tergabung dalam hukum harta kekayaan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata.

Akhir kata semoga buku ini berguna bagi para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, November 2022

Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA	1
A. Pengertian Hukum Perdata	1
B. Sumber-sumber Hukum Perdata	4
C. Objek Maupun Subjek Hukum Perdata	10
D. Sejarah Hukum Perdata	13
E. Sistematika Hukum Perdata	26
F. Sistem Hukum Perdata di Indonesia	30
G. Asas-asas Hukum Perdata	33

BAB 2	PERIHAL MENGENAI ORANG DALAM HUKUM PERDATA	45
	A. Definisi Subjek Hukum	45
	B. Kewenangan Berhak	52
	C. Kewenangan Berbuat	54
BAB 3	HUKUM KELUARGA	57
	A. Pengertian Keluarga	57
	B. Fungsi Keluarga	60
	C. Bentuk Keluarga	61
	D. Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda	63
	E. Kekuasaan Orang Tua (<i>Ouderlijke Macht</i>)	64
	F. Perwalian	68
	G. Kedewasaan dan Pendewasaan (<i>Handlichting</i>)	72
	H. Pengampuan (<i>Curatele</i>)	81
	I. Ketidakhadiran/Orang yang Hilang	84
	J. Tempat Tinggal/Domisili	86
	K. Catatan Sipil (<i>Burgerlijke Stand</i>)	88
BAB 4	HUKUM PERKAWINAN	91
	A. Pengertian Perkawinan	91
	B. Persyaratan Sah Perkawinan	92
	C. Perjanjian Perkawinan	97
	D. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	103
	E. Hak dan Kewajiban Suami Istri	103
	F. Perceraian	108
	G. Pemisahan Kekayaan	110
BAB 5	HUKUM BENDA	113
	A. Pengertian, Pengaturan, Sistem, dan Dasar Hukum Benda	113
	B. Macam-macam Benda	118

	C. Asas-asas Hukum Benda	124
	D. Hak-hak Kebendaan dan Asas Hak Kebendaan	130
	E. Hak <i>Privilege</i> dan <i>Retentie</i> (Retensi)	139
BAB 6	HUKUM WARIS	143
	A. Definisi dan Dasar Hukum Waris	143
	B. Hak Mewaris	147
	C. Menolak dan Menerima Warisan	149
	D. Wasiat dan Pelaksana Wasiat (<i>Executer Testamentair</i>)	152
	E. Ketetapan (<i>Fidei Commis</i>) dan Bagian Mutlak (<i>Legitieme Portie</i>) Waris	155
	F. Pembagian Warisan	157
	G. Warisan yang Tidak Terurus	158
BAB 7	HUKUM PERIKATAN	161
	A. Definisi Perikatan	161
	B. Pengaturan, Sumber, dan Asas Hukum Perikatan	164
	C. Macam-macam Perikatan	167
	D. Terkait Risiko, Wanprestasi, dan Keadaan Memaksa	169
	E. Perikatan yang Lahir dari Undang-undang	176
	F. Perikatan yang Terlahir dari Perjanjian	180
	G. Terhapusnya Perikatan	195
BAB 8	PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA	205
	A. Pengertian Pembuktian	205
	B. Pembuktian pada Umumnya	206
	C. Sifat Pembuktian	209
	D. Teori Pembuktian	210
	E. Alat-alat Bukti	212
	F. Kedaluwarsa atau Lewat Waktu	218

DAFTAR PUSTAKA
BIODATA PENULIS

223
227

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *burgerlijk recht*, bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum perdata Indonesia yang bersumber pada KUHPerdata ialah hukum perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 01 Mei 1848. Dalam perkembangannya banyak hukum perdata yang pengaturannya berada di luar KUHPerdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengodifikasian.

Profesor Djoyodiguno awalnya mencetuskan istilah hukum perdata sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Selain frasa tersebut, hukum perdata juga identik dengan *civilrecht* dan *privatrecht*. Mengingat luasnya, hukum perdata mencakup hukum privat materiel, yang mengacu pada aturan-aturan mendasar yang mengatur kepentingan seseorang. Umumnya istilah perdata dipakai sebagai lawan dari pidana. Selain itu, ada juga yang mempergunakan frasa hukum perdata secara bergantian dengan hukum perdata materiel meskipun istilah sipil kerap dianggap sinonim dengan militer.

Dalam arti sempit, hukum perdata merupakan antitesis dari hukum dagang. Misalnya, Pasal 102 UUD Sementara mensyaratkan adanya dokumentasi formal (kodifikasi) undang-undang di Indonesia yang bersinggungan dengan hukum perdata maupun hukum dagang, hukum pidana perdata, dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, serta susunan dan hukum acara pidana kekuasaan pengadilan.

Istilah “perdata” sudah diakui secara formal dan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk pertama kalinya, yakni:¹

1. Konstitusi RIS dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) maupun Pasal 158 ayat (1).
2. UUDS dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) maupun Pasal 106 ayat (3).

Hukum perdata bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu hukum perdata materiel dan hukum perdata formal. Hukum perdata materiel atau hukum perdata dan hukum perdata formal atau hukum acara perdata, mengatur proses penyelesaian seseorang atas pelanggaran haknya yang dilakukan pihak lain. Dalam bahasa Inggris, hukum perdata disebut dengan *civil law*. Istilah sipil atau *civil* aslinya berasal dari bahasa Latin, yaitu *civis* yang berarti warga negara. Hukum perdata mengacu pada kerangka hukum yang mengatur ihwal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan/atau orang. Penelusuran terhadap beragam literatur ilmiah mengungkapkan beberapa definisi hukum perdata, yang terkadang berbeda satu sama lain kendati tidak memperlihatkan perbedaan mendasar. Umumnya para sarjana mengartikan hukum perdata sebagai kerangka hukum yang mengatur kepentingan individu (pribadi), berbeda dengan hukum publik yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Di bawah ini adalah pengertian hukum perdata yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum khususnya:²

¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 13.

²*Ibid.*, hlm. 14.

1. Dengan demikian, sesuai yang disampaikan Subekti, hukum perdata mencakup semua aturan mendasar yang mengatur kepentingan seseorang.³
2. Hukum perdata menurut Sri Soedewi ialah kerangka hukum yang mengatur hak maupun kepentingan individu warga negara dalam kaitannya dengan individu warga negara lainnya.⁴
3. Wirjono Prodjodikoro mengartikan hukum perdata sebagai seperangkat asas hukum yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab orang perseorangan atau badan dalam hubungannya satu sama lain.⁵
4. Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai kerangka hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab individu dalam konteks sosial dan kekeluargaan. Pelaksananya didelegasikan kepada masing-masing pihak.⁶
5. Hukum perdata, sebagaimana didefinisikan oleh Safioedin, mencakup aturan dan ketentuan hukum yang mengatur interaksi hukum antarindividu dalam masyarakat, dengan fokus khusus pada pengamanan kepentingan individu.⁷
6. Sesuai penjelasan Vollmar, hukum perdata mengacu pada seperangkat hukum dan konvensi yang melindungi hak-hak individu dalam suatu masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah keluarga dan lalu lintas.⁸
7. Van Dunne menyampaikan hukum perdata ialah kerangka hukum yang mengatur aspek fundamental kebebasan pribadi, termasuk individu dan keluarganya, hak milik, dan tanggung jawab.

Hukum perdata ialah kerangka hukum yang mengatur hak dan kepentingan orang-orang dalam suatu masyarakat yang dilindungi

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta, Liberty, 1990).

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

⁶Sudikno Mertokusumo dalam Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm.14

⁷Safioedin dalam Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm.14

⁸Vollmar, *Pengantar Hukum Perdata I* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).

secara hukum. Dalam tradisi hukum Eropa (*civil law*), hukum perdata dibagi menjadi dua cabang, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam sistem Anglo Saxon, yakni *common law*, pembagian jenis ini tidak diketahui. Kerangka hukum Indonesia merupakan perpaduan paradigma hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Karena latar belakang sejarah Indonesia sebagai negara bekas jajahan yang dikenal dengan nama Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*), sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berasal dari hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda.

Atas dasar itulah, memberi simpulan bila hukum perdata ialah kerangka hukum yang mengatur interaksi hukum antarindividu dalam masyarakat, dengan penekanan khusus pada pengamanan kepentingan individu. Beberapa penjelasan hukum perdata yang diberikan di atas mengungkap komponen-komponen penyusunnya, yakni:⁹

1. ada peraturan hukum;
2. mengatur hubungan yurisdiksi antara dua badan hukum;
3. hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum kontrak, serta hukum pembuktian dan kedaluwarsa merupakan beberapa bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata.

Substansi yang diatur dalam hukum perdata meliputi:

1. Hubungan keluarga. Dalam konteks dinamika keluarga akan bermuara pada terbentuknya peraturan perundang-undangan yang menyangkut perseorangan dan hukum keluarga.
2. Interaksi sosial. Interaksi sosial dalam suatu masyarakat menyebabkan berkembangnya hukum harta benda, hukum kontrak, dan hukum waris.

B. Sumber-sumber Hukum Perdata

Hukum perdata bersumber dari sumber hukum, yakni kumpulan asas-asas dan peraturan-peraturan hukum yang khusus. Asal berkaitan dengan rangkaian sejarah penciptaan dan perkembangannya, sedangkan “tempat” mengacu pada lokasi spesifik di mana rumusan itu berada,

⁹Van Dunne dalam Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 14.

ditemukan, dan dapat ditafsirkan. Sumber mengacu pada asal-usul sejarah hukum perdata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan didokumentasikan dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Sesuai dengan peraturan peralihan yang dituangkan dalam UUD 1945 (UUD 1945), B.W. dianggap tetap berlaku sampai diganti dengan peraturan perundang-undangan baru yang berasal dari UUD 1945. Sumber dalam konotasi “pembentuk” ialah orang yang bertanggung jawab menciptakan peraturan perundang-undangan berdasar pada UUD 1945. Berdasar pada undang-undang peralihan, B.W. ditetapkan tetap berlaku. Artinya, para pembuat UUD 1945 pun sudah mencanangkan berlakunya B.W. yang dikenal dengan KUHPerdata.

Sumber hukum mengacu pada faktor apa pun yang dapat menghasilkan norma yang memiliki kekuatan otoritas, terkhusus peraturan perihal contoh pelanggaran peraturan yang mampu mengakibatkan hukuman yang nyata dan tegas. Dalam bidang ilmu hukum, sumber hukum bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) sumber pengakuan hukum, yang menyangkut pemeriksaan terhadap asal-usul dan letak hukum; (2) sumber asal-usul nilai yang bisa menimbulkan kaidah-kaidah hukum (norma), yang meliputi perenungan terhadap asal-usul nilai-nilai yang menjadi landasan kaidah hukum.

Sumber hukum mengacu pada mekanisme apa pun yang menghasilkan peraturan wajib, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang konkret dan nyata. Pada hakikatnya sumber hukum terbagi atas dua macam.

1. Sumber Hukum Materiel

Sumber hukum materiel ialah asal-usul atau tempat diperolehnya materi hukum. Sumber dalam arti materiel ialah *Staatsblad* (*Stbl.*) atau berita negara yang merupakan publikasi resmi: teks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diakses oleh masyarakat umum. Misalnya, *Stbl.* 1847-23 termasuk B.W., sedangkan L.N. 1974-1 merupakan UU Perkawinan. Sumber dalam arti materiel merupakan sumber dalam arti tempat hukum perdata yang ditetapkan oleh hakim bisa dibaca, yang tercakup dalam putusan hakim (yurisprudensi).

Sumber hukum materiel juga merupakan sumber hukum yang menentukan isi hukum, yaitu tempat yang di mana materi hukum

itu diambil. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidik asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, contohnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi ekonomi, tradisi (pandangan mengenai keagamaan dan kesusilaan), penelitian ilmiah, keadaan geografis dan perundangan internasional.

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian hukum perdata materiil pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itulah, muncul hukum tentang orang.

Manusia yang diciptakan oleh Tuhan berjenis kelamin pria dan wanita maka sesuai dengan kodratnya mereka akan hidup berpasangan antara pria dan wanita. Hidup berpasangan-pasangan tersebut diikat dengan tali perkawinan, yang kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan anak, akibatnya ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dalam hubungan yang demikian ini maka lahirlah hukum keluarga.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja mempunyai kepentingan/kebutuhan, dan kepentingan/kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila manusia itu mengadakan interaksi dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain sebagainya. Dalam hubungan yang demikian itulah maka akan melahirkan hukum benda dan hukum perikatan, yang tergabung dalam hukum harta kekayaan.

Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, pada saatnya mereka itu akan meninggal dunia, akan meninggalkan

semua yang dimilikinya termasuk anak keturunan dan harta bendanya. Oleh karena itu, harus ada yang mengatur mengenai harta benda yang ditinggalkan dan siapa yang berhak untuk menerimanya maka lahirlah hukum waris.

Berdasarkan uraian di atas maka hukum perdata materiil itu mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu:

- a. hukum tentang orang (*personenrecht*);
- b. hukum keluarga (*familierecht*);
- c. hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*);
- d. hukum waris (*erfrecht*).

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal, yaitu lokasi fisik ketika otoritas hukum diperoleh. Formalitas mengacu pada bentuk atau metode tertentu yang dipergunakan untuk menerapkan aturan hukum formal.

Sumber hukum formal berfungsi sebagai gudang untuk memperoleh otoritas hukum. Perihal ini berkaitan dengan mekanisme struktural yang menghasilkan penerapan norma hukum formal, seperti undang-undang, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan adat istiadat. Menurut Utrecht, suatu undang-undang baru tidak mempunyai kekuatan mengikat sampai ia mempunyai bentuk dan hanya persepsi masyarakat terhadap hukum, suatu cita-cita hukum.

Menurut Vollmar, sumber-sumber hukum perdata bisa diklasifikasikan menjadi empat kategori berbeda,¹⁰ yaitu KUHPerdata, perjanjian, yurisprudensi, dan adat istiadat. Perjanjian ialah perjanjian bilateral atau multilateral yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang urusan sipil. Terutama terkait erat dengan perjanjian perdagangan internasional. Misalnya saja perjanjian bagi hasil antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Yurisprudensi atau keputusan pengadilan, yaitu kodifikasi prinsip atau norma hukum yang membebaskan kewajiban pada pihak-pihak terkait, khususnya dalam sengketa hukum perdata. Misalnya, terkait penafsiran perbuatan melawan hukum, putusan ini memperjelas bahwa pengertian perbuatan

¹⁰Vollmar, *Pengantar Hukum Perdata I* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).

melawan hukum tidaklah luas. Putusan ini menjadi preseden bagi hakim Indonesia dalam menyelesaikan konflik perbuatan melawan hukum.

Empat sumber ini selanjutnya dikategorikan menjadi dua jenis berbeda, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis, yaitu tempat aturan-aturan hukum perdata yang bersumber dari sumber-sumber tertulis. Biasanya, standar hukum perdata tertulis terdapat dalam undang-undang legislatif, perjanjian internasional, dan preseden hukum. Sumber hukum perdata yang tidak tertulis ialah kumpulan asas-asas hukum perdata yang bersumber dari sumber tidak tertulis, misalnya hukum adat.

Khusus sumber tertulis hukum perdata Indonesia, merujuk pada:¹¹

- a. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) mengacu pada peraturan komprehensif yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan diberlakukan di Indonesia (*Stbl.* 1847 Nomor 23, 30 April 1847, meliputi 36 pasal).
- b. *Burgelijk Wetboek* (BW) atau KUHPerdata ialah suatu undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1848 oleh Hindia Belanda. Perihal ini diterapkan di Indonesia berdasarkan gagasan harmonisasi.
- c. KUHD atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK), meliputi 754 pasal, Buku I membahas perdagangan secara umum dan Buku II menjelaskan hak maupun kewajiban terkait pelayaran.
- d. UU No. 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria, menghapuskan pelaksanaan Buku II KUHPerdata khusus perihal hak atas tanah, kecuali hipotek.
- e. Ketentuan pokok perkawinan yang dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan khusus perihal perkawinan dalam Buku I KUHPerdata tidak berlaku sepenuhnya.
- f. UU No. 4 Tahun 1996 mengenai hak hukum yang bersinggungan dengan hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Peraturan perundang-undangan ini menghapuskan berlakunya hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Buku II

¹¹Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 16.

KUHPerdata yaitu yang berkaitan dengan tanah, dan peraturan perihal Credieverband dalam *Stbl.* 1908-542, sebagaimana diubah dalam *Stbl.* 1937-190. Pencabutan aturan dalam Buku II KUHPerdata dan *Stbl.* Periode 1937-190 dilatarbelakangi oleh tidak memadainya peraturan-peraturan tersebut terhadap kebutuhan kredit yang terus berubah dalam sistem perekonomian Indonesia.

- g. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada tiga faktor yang berkontribusi terhadap munculnya hal ini, yaitu: a) kebutuhan uang yang besar dan terus meningkat di sektor bisnis, yang harus diimbangi dengan adanya mekanisme legislatif komprehensif yang mengatur lembaga penjaminan; b) jaminan fidusia, sebagai salah satu jenis lembaga penjaminan, kini didukung oleh preseden hukum dan belum sepenuhnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ekstensif; c) guna memenuhi persyaratan hukum yang bisa secara efektif menarik dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, sangatlah penting untuk menetapkan ketentuan ekstensif mengenai jaminan fidusia. Jaminan tersebut pun perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- h. UU No. 24 Tahun 2004 diundangkan untuk mengatur hubungan hukum masyarakat dan hubungan hukum perdata yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- i. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, mengatur tiga bidang khusus, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Warisan, dan Hukum Wakaf. Peraturan yang tertuang dalam KHI sekadar berlaku bagi individu yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim.

Atas dasar itulah, memberi simpulan bahwasanya hukum perdata mencakup dua konsep khusus, yakni:¹²

- a. Aturan secara tertulis. Norma hukum perdata tertulis mengacu pada aturan hukum perdata yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan yurisprudensi.
- b. Peraturan yang tidak tertulis. Norma hukum perdata yang tidak tertulis ialah seperangkat aturan hukum perdata yang muncul,

¹²Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 17.

berkembang, dan berkembang dalam praktik dan adat istiadat sehari-hari individu dalam masyarakat.

C. Objek Maupun Subjek Hukum Perdata

1. Objek Hukum Perdata

Objek hukum ialah semua badan yang termasuk dalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh badan hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya terhadap objek hukum tertentu. Atas dasar itulah, objek hukum haruslah segala sesuatu yang tunduk pada peraturan perundang-undangan. Objek dalam hukum perdata diatur dalam Buku II KUHPerdata, berbeda dengan ranah disiplin ilmu fisika: bulan dianggap sebagai benda di luar angkasa. Dalam hukum perdata, bulan tidak bisa dianggap sebagai suatu benda/objek sebab bulan tidak ada secara fisik atau dimiliki oleh siapa pun pada saat ini.

Ketentuan mengenai hukum harta benda dalam Buku II KUHPerdata menganut sistem tertutup sehingga melarang seseorang untuk melaksanakan hak milik di luar yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), yang berarti harus dipatuhi tanpa penyimpangan meskipun harus membuat aturan baru yang berbeda dari aturan yang sudah ada.

2. Subjek Hukum Perdata

Sesuai yang disampaikan Algra, subjek hukum (*rechts subject*) ialah individu yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga membentuk otoritas hukum (*rechtsbevoegheid*). Kewenangan hukum, pada gilirannya, didefinisikan sebagai kekuasaan untuk menuntut dan melaksanakan hak. Subjek hukum ialah badan yang secara eksklusif mempunyai hak dan tanggung jawab dalam hal lalu lintas hukum.

Subjek hukum terbagi atas:

- a. Manusia (*natuurlijke person*) mempunyai hak subjektif dan wewenang hukum yang setara dengan orang lain. Dari sudut pandang hukum, ada dua faktor yang mendasari manusia sebagai badan hukum, antara lain:

- 1) hak subjektif dan kewenangan hukum;
- 2) kewenangan hukum ialah kapasitas manusia untuk menjadi subjek hukum, khususnya sebagai pembela hak dan tanggung jawab yang bisa dilaksanakan.

Sebenarnya, individu memiliki hak sejak saat pembuahan (Pasal 2 KUHPerdara), namun tidak seluruh individu memiliki kewenangan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan proses hukum. Yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang sudah cukup umur (21 tahun atau sudah menikah). Sebaliknya, yang kurang cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu mereka yang belum cukup umur, mereka yang berada dalam perwalian, dan perempuan yang sudah menikah (Pasal 1330 KUHPerdara).

Semua individu dianggap sebagai subjek hukum dan berhak atas hak dan tanggung jawab tertentu. Tidak semua individu mempunyai kekuasaan atau kapasitas hukum yang diperlukan untuk melaksanakan hak dan memenuhi tanggung jawabnya. Supaya bisa melaksanakan hak dan memenuhi tanggung jawab yang dimilikinya, perlu memenuhi persyaratan kompetensi. Orang yang mempunyai kompetensi hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun.
 - 2) Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun kendati pernah menikah sebelumnya.
 - 3) Seseorang yang tidak menjalani hukum.
 - 4) Berjiwa sehat dan berakal sehat.
- b. Badan hukum (*vicht person*) ialah kumpulan individu yang memiliki tujuan, aset, serta hak maupun tanggung jawab tertentu. Badan hukum ialah badan hukum atau perkumpulan. Badan ialah suatu badan hukum yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum sama seperti yang dilakukan oleh orang perseorangan. Dengan demikian, badan hukum mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjanjian dan memiliki kekayaan yang sepenuhnya otonom dari kekayaan anggotanya. Suatu badan hukum bisa menjalankan kekuasaannya melalui pengurusannya.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai hak, kewajiban, dan kepentingan hukum terhadap orang atau badan lain,¹³ selain sebagai orang perseorangan sehingga dapat beroperasi dalam batas-batas hukum. Alternatifnya, sebagian akademisi mendefinisikan badan hukum sebagai sekumpulan orang-orang yang secara bersama-sama membentuk suatu perkumpulan dan sekumpulan harta kekayaan yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, baik perkumpulan maupun yayasan sama-sama mempunyai status badan hukum sehingga dapat menjunjung tinggi hak dan tanggung jawabnya.¹⁴

Dari sudut pandang tersebut di atas maka badan hukum dapat digolongkan sebagai subjek hukum yang disamakan dengan orang karena hal-hal sebagai berikut.

- a. Badan hukum memiliki harta kekayaan pribadi.
- b. Sebagai pendukung hak maupun tanggung jawab.
- c. Bisa menuntut dan digugat di muka pengadilan.
- d. Terlibat dalam lalu lintas hukum yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa.
- e. Menetapkan tujuan maupun kepentingan.

Badan hukum terbagi atas:

- a. Badan hukum publik ialah badan hukum yang dibuat berdasar pada hukum publik atau dirancang untuk melayani kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan.
- b. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk berdasar pada hukum perdata atau privat, yang dirancang khusus untuk melindungi kepentingan pribadi orang-orang yang terlibat yang membentuk badan tersebut.

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

¹⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1990).

Teori-teori yang berkaitan dengan badan hukum meliputi:

a. Teori Fiksi

Von Savigny berpendapat bila perbuatan hukum sekedar mungkin dilakukan oleh manusia, bahwa badan hukum timbul dari angan-angan, dan bahwa segala perbuatan badan hukum ditentukan oleh kehendak penguasa, bukan badan hukum itu sendiri. Suatu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga badan hukum tersebut tidak bisa dikenakan perbuatan hukum. Yang bisa digugat ialah para pengurus badan hukum itu.

b. Teori Organ

Gagasan tersebut dikemukakan oleh Von Gierke yang berpendapat bila badan hukum bukanlah khayalan belaka, melainkan suatu wujud yang berwujud, tidak seperti keberadaan manusia, melainkan wujud dalam jiwanya. Keamanan suatu badan hukum terjamin melalui penegakan hubungan hukum melalui berbagai cara atau organ badan hukum tersebut. Yang digugat sekedar badan hukumnya, bukan perseorangannya.

c. Teori Milik Bersama (Kolektif)

Moleengraf memperkenalkan gagasan ini, dengan menyatakan bila hak-hak suatu organisasi berasal dari para anggotanya. Perihal ini terjadi apabila orang-orang yang tergabung dalam suatu kesatuan bertindak sebagai satu kesatuan yang mengatasnamakan badan hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban kolektif yang melebihi hak dan kewajiban masing-masing anggota sebagai perorangan.

d. Teori Kenyataan Yuridis

Dalam terminologi hukum, perkumpulan diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang menuruti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkumpulan orang-orang.

D. Sejarah Hukum Perdata

1. Sejarah Hukum Perdata di Belanda

Sejarah perkembangan hukum perdata di Belanda tidak terlepas dari hukum perdata Prancis, yakni Code Civil Prancis. Dalam sejarah perkembangan

Code Civil Prancis, yang dimulai 50 tahun sebelum masehi, artinya sewaktu Julius Caesar mengambil alih kekuasaan di Eropa Barat, hukum Romawi hidup berdampingan dengan hukum Prancis Kuno yang berasal dari hukum Germania sehingga saling memengaruhi. Wilayah Prancis kemudian dibagi menjadi dua wilayah hukum yang berbeda. Wilayah utara diatur berdasar pada hukum tidak tertulis (*pays de droit coutumier*), sedangkan wilayah selatan diatur berdasar pada hukum tertulis (*pays de droit écrit*). Di wilayah utara, berlaku hukum adat Prancis Kuno, yang berasal dari hukum Jerman sebelum penerapan hukum Romawi. Di wilayah selatan berlaku hukum Romawi sesuai *Corpus Iuris Civilis* karya Justianus pada pertengahan abad ke-6 M. *Corpus Iuris Civilis* dianggap sebagai lambang kesempurnaan hukum, yang meliputi empat komponen berbeda, yaitu *codex justiniani*, *pandecta*, lembaga, dan *codex novelles*.

Justiniani ialah kumpulan undang-undang (*leges lex*) yang didokumentasikan oleh para pakar hukum atas perintah Kaisar Romawi, yang mencakup berbagai prinsip hukum. *Pandecta* meliputi kumpulan sudut pandang para sarjana hukum Romawi ternama seperti Gayus, Papinianus, Palus, Ulpianus, Modestinus, dan lain-lain. *Institutiones* mengacu pada arti asli lembaga hukum Romawi, sedangkan *novelles* ialah kumpulan undang-undang yang ditetapkan setelah selesainya *codex*. Hanya terkait pernikahan di Prancis yang diatur oleh *Codex Iuris Canonici*, yang merupakan kode hukum yang dibuat oleh Gereja Katolik Roma. Selama berabad-abad, kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya kerangka hukum yang terpadu.

Di Prancis sepanjang paruh kedua abad ke-17, banyak aliran bermunculan dengan tujuan guna menetapkan kodifikasi hukum yang dapat diterapkan di seluruh negeri sehingga mencapai kesesuaian dengan hukum Prancis. Pada akhir abad ke-17, Raja Prancis menetapkan banyak undang-undang dan peraturan, termasuk peraturan *sur les donations* yang mengatur urusan sumbangan, peraturan *sur les tertament* yang mengatur urusan wasiat, dan peraturan *sur les substitutions fideicommissaires* yang mengatur urusan wasiat substitusi. Pada masa Revolusi Prancis (1789–1795), Napoleon membentuk sebuah komisi pada 12 Agustus 1800 dengan tanggung jawab mengembangkan kodifikasi hukum perdata. Sumber kodifikasi ini ialah:¹⁵

¹⁵Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 24.

- a. hukum Romawi yang berasal dari tulisan para intelektual ternama Prancis (Dumolin, Domat, dan Pothier);
- b. hukum adat Prancis, khususnya hukum kebiasaan Paris;
- c. ordonansi-ordonansi; dan
- d. *intermediare law*, terdiri atas kerangka hukum yang ditetapkan di Prancis sejak awal Revolusi Prancis hingga terbentuknya *KU Code Civil*.

Dengan nama *Code Civil des Francais*, kodifikasi hukum perdata Prancis diselesaikan pada tahun 1804 sesuai tujuan semula. Dengan sedikit perubahan, *code civil* ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1804. Kitab Undang-Undang Napoleon yang mula-mula diundangkan pada tahun 1807 kemudian diubah namanya menjadi *Code Civil Prancis*. Antara tahun 1811 hingga 1838, *Code Civil Prancis*, yang sudah dimodifikasi supaya sesuai dengan keadaan di Belanda, menjadi hukum resmi yang mengatur Belanda pada masa pemerintahan kolonial Prancis. Menyusul berakhirnya pendudukan Prancis pada tahun 1813, sebuah komite dibentuk di Belanda sesuai dengan konstitusi (*grond wet*) tahun 1814 (Pasal 100). Tujuan khusus komite ini adalah untuk mengembangkan rencana komprehensif kodifikasi hukum perdata. J. M. Kemper menjabat sebagai ketua komite ini.

Pada tahun 1816, Kemper menyampaikan versi awal hukum perdata kepada raja. Namun, para pakar hukum Belgia, yang merupakan bagian dari Belanda dan Belgia yang saat itu bersatu, menolak teks ini karena ketergantungannya pada hukum Belanda Kuno. Menurut pakar hukum Belgia, rancangan tersebut harus disusun sesuai dengan *Code Civil Prancis*. Setelah dilakukan sedikit revisi, usulan tersebut disampaikan kepada Wakil Rakyat Belanda (*Tweede Kamer*) pada tanggal 22 November 1820. Usulan tersebut disebut dengan *Ontwerp Kemper* (usulan Kemper). Dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, usulan Kemper mendapat tentangan keras dari politisi nasional Belgia, yakni Ketua Pengadilan Tinggi di Kota Luik, Belgia, bernama Nicolai.

Pada tahun 1822, Perwakilan Rakyat Belanda menolak usulan Kemper. Setelah kematian Kemper pada tahun 1824, Nicolai memelopori proses kodifikasi dengan memperkenalkan pendekatan baru, yaitu menciptakan kompilasi sistematis atas pertanyaan ihwal

undang-undang relevan yang hendak dievaluasi oleh parlemen. Setelah memastikan niat mayoritas, panitia melanjutkan untuk merumuskan rencana dan menawarkannya kepada parlemen (perwakilan rakyat) untuk dipertimbangkan. KUHPerdara Belanda diterapkan secara bertahap pada tahun 1822 hingga 1826, dengan masing-masing bagian diselesaikan dan diterbitkan secara terpisah di *Staatsblad*. Hanya saja, tanggal efektifnya ditunda sampai semua komponen yang diperlukan telah diselesaikan. Pekerjaan itu diselesaikan dengan baik pada tahun 1829. Undang-undang yang sebelumnya berbeda-beda dikonsolidasikan ke dalam satu buku undang-undang, diberi nomor urut, diterbitkan, dan disahkan secara resmi pada 01 Februari 1931. Pada saat yang sama, ditetapkan juga bila *Wetboek van Koophandel* (WvK) dan *Burgelijke Rechtsvordering* (BRv) diberlakukan, dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) diterapkan setelahnya.

Prinsip konkordansi menyampaikan bila peraturan dan ketentuan Belanda berlaku sama bagi orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Berdasar pada perintah Raja Belanda tanggal 15 Agustus 1839 No. 102, dibentuklah suatu komisi yang bertujuan untuk merumuskan rencana peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan, jika dianggap perlu. C. J. Scholten, I. Scheiner, dan I. F. H. van Nos meliputi komisi tersebut. Pascaenam tahun beroperasi, komisi itu dibubarkan melalui surat keputusan raja yang dikeluarkan pada 15 Desember 1845 No. 68. Keputusan ini diambil sebab kesehatan Scholten van Out Haarlem terus-menerus memburuk. Selanjutnya, sesuai perintah raja yang dikeluarkan pada 15 Desember 1845, Jhr. Mr. H. L. Wichers dikirim ke Hindia Belanda untuk mengambil peran sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Angkatan Darat. Sebelum berangkat, ia diharuskan mendampingi Scholten van Out Haarlem dalam rangka menyusun rencana perlengkapan hukum Hindia Belanda yang belum selesai. Ketentuan peraturan yang sudah dirumuskan ialah:¹⁶

- a. *algemene bepalingen van wetgeving voor nederlandsch Indie* (ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia);
- b. *burgerlijk wetboek* (KUHPerdara);
- c. *wetboek van koophandel* (KUHDagang);

¹⁶*Ibid.*, hlm. 25.

- d. *reglement op de rechtelijke organisatie en het beleid der justitie* (ketentuan terkait susunan pengadilan dan pengelolaan justisi);
- e. *enige bepalingen betreffende misdrijven begaan tergelegenheid van faillissement en bij kennelijk overmogen, mitsgader bij surseance van betaling* (peraturan terkait kejahatan dalam kondisi pailit dan dalam kondisi nyata tidak bisa membayar).

Setelah Wicher dan Scholten van Out Haarlem mengeluarkan Surat Perintah Raja tanggal 16 Mei 1846 No. 1, Wicher melanjutkan perjalanan ke Hindia Belanda untuk mengantarkan kitab hukum yang sudah disusun dan ditandatangani atas nama raja. Kitab ini dimaksudkan untuk diberlakukan di Hindia Belanda. Dekrit Nomor 1 yang dikeluarkan Raja Belanda pada 16 Mei 1846 berjumlah sembilan pasal. Ketentuan lengkap ini diumumkan secara resmi di Hindia Belanda oleh *Stbl.* 1847 Nomor 23. Pasal 1 mengatur bila peraturan hukum yang mengatur: (1) persyaratan umum peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan; (4) peraturan mengenai konstitusi pengadilan dan administrasi pembenaran; dan (5) berbagai undang-undang perihal kejahatan yang dilakukan dalam keadaan pailit dan sungguh-sungguh tidak bisa membayar. Pasal 2 instruksi raja tersebut mengatur bila Gubernur Jenderal Hindia Belanda akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan peraturan-peraturan tersebut dalam kebiasaan adat Hindia Belanda, baik sebelum atau pada tanggal 18 Mei 1847, dan melaksanakannya sebelum atau pada 01 Januari 1848.

Berdasar pada catatan sejarah, kapal pengangkut kitab hukum tersebut terlambat sampai di Indonesia sehingga mengakibatkan tertundanya segala persiapan penerapan undang-undang baru tersebut. Atas dasar itulah, Keputusan Raja tanggal 10 Februari 1847 Nomor 60 memberi kewenangan kepada Gubernur Hindia Belanda untuk menunda pelaksanaan pembatasan hukum tertentu. Wichers, yang merupakan anggota Negara Bagian Raad van Belanda di Hindia Belanda dan kemudian dipindahkan ke gubernur jenderal, bertanggung jawab untuk mengatur pengaturan yang diperlukan untuk menegakkan persyaratan hukum ini. Pasal 2 Keputusan Raja tanggal 16 Mei 1846 Nomor 1 mengamanatkan gubernur jenderal harus menafsirkan dan melaksanakan peraturan hukum tertentu. Peraturan Indonesia Baru

(RIB) merupakan seperangkat rancangan peraturan yang dirumuskan oleh Wichers, yaitu "*Regulation op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Indonesiers* (kelompok hukum asli Indonesia) *en de Vreemde Oosterlingen* (kelompok hukum timur asing) *op Java en Madoera*" (Stbl. 1848 Nomor 16 jo. 57). Menyusul penyusunan peraturan pelaksanaan (*invoeringsverordening*) bertajuk "*Bepalingen omtrent de Invoering van en de Overgang tot de Nieuwe Wetgeving*" (Stbl. 1848 No. 10, yang lazim dikenal dengan "*overgangs-bepalingen*" (peraturan peralihan), Tuan Wichers berhasil melaksanakan kodifikasi hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) di Hindia Belanda pada 01 Mei 1848. Pasal 1 Peraturan Peralihan mengatur bahwasanya hukum Belanda Lama, hukum Romawi, dan undang-undang baru tetap dipertahankan sampai kodifikasi hukum berlaku efektif. Pasal 2 Peraturan Peralihan secara khusus mengecualikan hukum pidana dari ketentuan ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang berlaku saat ini didasarkan pada fakta sejarah tentang terciptanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, serta asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari hukum Romawi, hukum Prancis Kuno, hukum Belanda Kuno, dan hukum yang berkembang pada masa itu.

2. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia

Scholten van Oud Haarlem ditunjuk sebagai ketua panitia kodifikasi pada tanggal 31 Oktober 1837, dengan A. A. van Vloten dan Meyer sebagai anggotanya. Hanya saja panitia ini belum mencapai produksi kodifikasi. Pada waktunya, dibentuklah panitia baru yang sekali lagi dipimpin oleh C. J. Scholten van Oud Haarlem, tetapi dengan tambahan J. Schneither dan J. van Nes sebagai anggota baru. Kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia berdasar pada gagasan ketat tentang konkordansi yang dicapai oleh panitia. KUHPerdata Belanda memang banyak mendapat pengaruh besar dari KUHPerdata Indonesia karena merupakan turunan dari kodifikasi KUHPerdata Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia secara resmi disahkan pada 30 April 1847, berdasar pada *Staatsblad* No. 23, dan berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 1848. Scholten dan rekan-rekannya meminta nasihat dari J. Van de Vinne, Direktur Lands

Middelen en Nomein, dalam melakukan pengembangan kodifikasi KUHPerduta Indonesia ini. Atas dasar itulah, ia juga memberikan kontribusi dalam proses kodifikasi.

Lebih lanjut, sejarah perkembangan hukum perduta di Indonesia bisa ditelusuri kembali ke hukum perduta Belanda yang menerapkan asas konkordansi. Asas ini menjamin bahwasanya hukum yang berlaku di negara jajahan (Belanda) sama dengan hukum yang berlaku di negara jajahan.

Secara khusus perkembangan signifikan pada tingkat makro yang terjadi dalam hukum perduta Indonesia, yakni:¹⁷

- a. Awalnya hukum perduta Indonesia ialah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda dan dilaksanakan di Indonesia (*Algemene Bepalingen van Wetgeving/AB*) berdasar pada *Stbl.* No. 23 tanggal 30 April 1847, dengan 36 pasal.
- b. Atas perjanjian pada tahun 1848, Pemerintah Belanda mengundang Kitab Undang-Undang Hukum Perduta. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana diatur dalam *Stbl.* 1847 Nomor 23 berlaku di samping Kitab Undang-Undang Hukum Perduta.

Berdasar pada analisis sejarah, hukum perduta di Indonesia dibedakan menjadi dua periode, yaitu masa prakemerdekaan dan masa pascakemerdekaan.

a. Prakemerdekaan Indonesia

Sama halnya dengan negara kolonial, hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum negara kolonial, termasuk hukum perduta Indonesia. Penerapan hukum perduta Belanda di Indonesia mempunyai sejarah adopsi dan penerapan yang sangat panjang. Mengingat masyarakat Indonesia sudah cukup mengenal hukum adat atau hukum agama maka di Indonesia, berdasar pada konsep konkordansi, diharapkan peraturan perundang-undangan di Belanda bisa diterapkan kepada masyarakat Eropa di Hindia Belanda (Indonesia).

¹⁷*Ibid.*, hlm. 27.

Kerangka hukum Indonesia didasarkan pada persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 165 *Indische Staatsregeling* (IS), yang mengategorikan penduduk Hindia Belanda menjadi tiga kelompok berbeda.¹⁸

- 1) Golongan/kelompok Eropa, warga Negara Belanda, Jepang, dan orang lain yang negaranya diatur menurut hukum Belanda berhak atas pengakuan dan pengakuan hukum atas anak yang lahir di Hindia Belanda, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
- 2) Kelompok Bumi Putera menganut hukum adat yang mengacu pada hukum yang sudah lama ada dan dipraktikkan di masyarakat, sering kali tidak terdokumentasikan.
- 3) Kelompok Timur Asing, seperti Tionghoa, Arab, India, dan lain-lain yang bukan bagian dari kelompok Eropa dan Bumi Putera, menganut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Namun, kelompok Tionghoa mempunyai sedikit pengecualian dalam hal B.W., yaitu Bagian 2 dan 3 Judul IV Buku I (yang berkaitan dengan upacara pranikah dan penahanan pernikahan) tidak berlaku bagi mereka. Sebaliknya, mereka beroperasi di bawah *burgerlijke stand* yang berbeda. Selain itu, terdapat peraturan mengenai pengangkatan anak karena hal ini tidak diatur secara jelas dalam B.W.

Kelompok warga negara nonpribumi keturunan Tionghoa atau Eropa, seperti Arab dan India, menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan khusus dalam KUHPerdata, terutama yang berkaitan dengan hukum harta benda/kekayaan (*vermogensrecht*), dengan tidak memasukkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum kepribadian dan kekerabatan (*personen en familierecht*) dan juga bersinggungan dengan hukum waris. Berkenaan dengan aspek hukum tertentu, berlaku hukum negara asal.

Pada masa Hindia Belanda, beberapa peraturan Eropa dicanangkan untuk berlaku bagi bangsa Indonesia. Di antaranya ialah pasal-pasal lama 1601–1603 KUHPerdata yang mengatur perihal perjanjian (*Stbl.* 1879 Nomor 256), Pasal 1788–1791 KUHPerdata perihal utang akibat perjudian (*Stbl.* 1907 Nomor 306), dan beberapa pasal dari Kitab

¹⁸*Ibid.*, hlm. 28.

Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya sebagian besar Kitab Undang-Undang Laut (*Stbl.* 1933 Nomor 49).

Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen (*Stbl.* 1933 No. 74), Ordonansi Maskapai Andil Indonesia atau IMA (*Stbl.* 1939 No. 569 s.d. No. 717), dan Ordonansi Persatuan Bangsa-Bangsa Indonesia (*Staatsblad* 1939 No. 570 *jo.* No. 717) termasuk di antara peraturan-peraturan yang dirancang khusus untuk bangsa Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta (*Autheurswet* Tahun 1912), Peraturan Umum Perkoperasian (*Stbl.* 1933 No. 108), Ordonansi Woeker (*Stbl.* 1938 No. 523), dan Ordonansi Pengangkutan di Udara (*Stbl.* 1938 No. 98) ialah peraturan yang berlaku untuk semua golongan warga negara.

Pembedaan tersebut sesuai yang dimaksud bisa dipahami mempunyai kaitan kuat dengan sejarah dan politik penjajahan Kolonial Belanda yang tetap mengikat secara hukum sebagai hukum positif menurut Pasal II Peraturan Peralihan Konstitusi Tahun 1945. Selanjutnya, konsorsium ilmu hukum secara khusus menetapkan hukum perdata mengacu pada KUHPerdata dan hukum adat mengacu pada hukum perdata adat. Kenyataan ini dapat dipahami sebagai indikasi adanya dualisme dalam bidang hukum perdata, yaitu hukum perdata berlaku bagi kelompok Eropa dan hukum adatnya berlaku bagi kelompok Bumi Putera.

b. Pascakemerdekaan Indonesia

Menurut Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, KUHPerdata Hindia Belanda tetap berlaku sampai digantikan dengan peraturan perundang-undangan baru yang berlandaskan UUD 1945. KUHPerdata Indonesia berfungsi sebagai kerangka dasar hukum perdata Indonesia. Belum adanya peraturan hukum baru mengharuskan penerapan hukum perdata di Indonesia tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat peraturan peralihan tersebut. Dari segi hukum formal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap mempunyai kedudukannya sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut status hukumnya. Namun demikian, KUHPerdata menjadi terfragmentasi dan tidak lengkap akibat hilangnya beberapa bagian KUHPerdata akibat konsolidasi hukum. Misalnya UU Agraria yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sudah tidak berlaku lagi.

Dalam pidato Dies Natalisnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 17 Agustus 1947, Soepomo menegaskan bahwasanya seiring dengan perkembangan masyarakat maka hukum perdata nasional juga harus mampu menyelaraskan dengan cita-cita dan cita-cita nasional Indonesia. “Untuk secara efektif mengatasi evolusi hukum perdata saat ini, sangat penting untuk menyalurkan semangat kolektif dan budaya bangsa menuju pembentukan hukum perdata nasional yang komprehensif yang bisa memenuhi persyaratan tindakan sipil, yang mencakup baik yang berorientasi norma budaya barat ataupun timur.”

Menurut pandangan pakar hukum tersebut, sentimen tersebut dapat dipahami sebagai “ada optimisme bahwa para pemimpin masa depan negara ini akan mengutamakan kesejahteraan bangsanya sekaligus fokus pada hubungan internasional.” Memang bisa dikatakan jika beberapa produk peraturan peninggalan kolonialisme Belanda, seperti KUHPerdata dan KUHDagang, sudah tidak sejalan lagi dengan keadaan sekarang ini, padahal sudah ada produk peraturan perundang-undangan lain yang dikeluarkan negara, seperti Pokok-Pokok Peraturan Perundang-undangan Hukum Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda di Atas Tanah Nomor 4 Tahun 1996, Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, dan sebagainya.

Hadirnya ketentuan dan peraturan lainnya di atas sangat berdampak terhadap keutuhan sisa-sisa kolonialisme. Atas dasar itulah, keadaan ini tidak boleh membuat bangsa ini berpuas diri terhadap Peraturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang ditetapkan tanpa batasan yang jelas dan pasti mengenai penghentiannya. Pada tahun 1962, Sahardjo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, mengusulkan dalam rapat Badan Perancang Hukum Nasional (BPHN) agar KUHPerdata tidak lagi dianggap sebagai undang-undang, melainkan sebagai dokumen penting yang hanya menguraikan serangkaian undang-undang yang tidak dikodifikasi secara eksplisit. Apalagi konsep-konsep

Sahardjo itu ditegaskan kembali pada Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) tahun 1962 di Yogyakarta oleh Bapak Wirjono Prodjodikoro dengan judul *Keadaan Peralihan Hukum Perdata Barat*. Uraian ini menjabarkan poin-poin penting berikut.¹⁹

- 1) Peraturan lanjutan zaman Belanda yang belum dicabut sudah tidak sejalan lagi dengan kepentingan masyarakat Indonesia sekarang ini.
- 2) Menanyakan “Apakah KUHPerdata perlu dicabut agar tidak lagi berlaku efektif sebagai undang-undang di Indonesia”.
- 3) Konsep yang dikemukakan Sahardjo, yang berpendapat bila KUHPerdata harus dilihat sebagai teks yang mencakup hukum tidak tertulis dan bukan undang-undang, sangatlah menarik. Dengan demikian, dengan menjadikannya sebagai alat tertulis maka hakim mempunyai otonomi yang lebih besar untuk membatalkan ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan bangsa.
- 4) Sebab statusnya sebagai pedoman belaka maka KUHPerdata harus secara tegas dicabut demi kepentingan hukum. Pencabutan bisa terlaksana secara efektif tanpa memerlukan peraturan perundang-undangan, melalui surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Mahkamah Agung.

Mengikuti usulan Sahardjo yang disampaikan pada Kongres MIPI, Wirjono Prodjodikoro yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyambut baik dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 yang juga memuat konsep serupa.

Dengan dinyatakannya KUHPerdata tidak lagi menjadi undang-undang maka implikasi anggapan tersebut ialah meniadakan pelaksanaan 8 pasal KUHPerdata. Pertimbangan dikeluarkannya SEMA bermula dari usulan yang diajukan pada Kongres MIPI Tahun 1962. Para hadirin, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, secara luas mendukung inisiatif tersebut. Perlu diketahui bila beberapa orang yang tidak hadir, seperti Mahadi dan Subekti, yang merupakan penerus Wirjono Prodjodikoro sebagai Ketua Mahkamah Agung saat itu, menentang tujuan Sahardjo dan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 30.

Merespons masalah yang disampaikan Menteri Kehakiman Sahardjo, Mahadi menyampaikan pandangan berikut.²⁰

- 1) KUHPerdata merupakan kodifikasi yang tidak berlaku lagi.
- 2) Aturan yang tetap berlaku, yaitu aturan yang tidak bertentangan dengan prinsip dan suasana kemerdekaan.
- 3) Penentuan peraturan mana yang sah dan peraturan mana yang tidak berlaku lagi diserahkan kepada pengadilan dan asas hukum.
- 4) Menyatakan ketidaksetujuan terhadap usul pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara resmi akan mencabut pembatasan KUHPerdata sebagai peraturan tertulis. Tegasnya, ia menentang gagasan dimasukkannya peraturan KUHPerdata ke dalam hukum kebiasaan (hukum adat) sebab alasan-alasan berikut.
 - a) KUHPerdata yang ada sekarang mengatur organisasi hukum, yang nantinya akan dimasukkan dalam undang-undang nasional kita dalam bentuk formal. Memang telah mengambil tindakan dalam hal ini, khususnya dengan menerapkan peraturan khusus dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada bagian Buku II. Rancangan Undang-Undang Kontrak (Buku III) kini sedang dalam tahap penyusunan. Saat ini sedang dilakukan penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang meliputi sebagian Buku IV. Atas dasar itulah, tidak masuk akal jika konten tertulis saat ini dijadikan tidak tertulis, hanya untuk kemudian ditulis ulang (kendati dengan modifikasi).
 - b) Ketika aturan KUHPerdata ditetapkan sebagai hukum adat, sifat diskriminatifnya masih tetap ada. Meskipun aspek antarbangsa mungkin telah dikorbankan, aspek “jarak jauh” tetap utuh.
 - c) Ketika KUHPerdata sudah dianggap sebagai hukum adat maka tidak ada lagi pembenaran untuk mempertahankan ketentuan-ketentuan mengenai *burgerlijke stand* sebagai norma yang dikodifikasi.
 - d) Perlu diperhatikan penempatan KUHPerdata bersamaan dengan letak KUHDagang.

²⁰*Ibid.*, hlm. 32.

- e) Memasukkan peraturan KUHPerdata ke dalam hukum adat memberikan pengaruh psikologis terhadap proses kognitif hakim madya.

Perbedaan pendapatnya diungkapkan Subekti pada Seminar Hukum Nasional Kedua di Semarang pada tahun 1968 dan pada mata kuliah Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1975.

Sesuai pemaparan Subekti, konsep yang disampaikan Menteri Kehakiman dan SEMA tidak mengikat secara hukum. Ihwal itu sekadar bisa dianggap sebagai saran kepada hakim agar tidak segan-segan menghapuskan ketentuan-ketentuan KUHPerdata yang dianggap tidak sesuai dan justru membentuk yurisprudensi. Sekadar ilmu hukum yang berwenang menghilangkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, seperti Pasal 108 KUH Perdata, Penangkapan 31 Januari 1919 yang memperluas penafsiran Pasal 1365, dan *Arrest Bierbrouwerij* Oktober 1925 yang menghilangkan Pasal 1152 KUHPerdata, yang mengamanatkan penyerahan barang yang digadaikan, yang tetap berada di bawah penguasaan orang yang menggadaikannya.

Jika mencermati uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan KUHPerdata sebagai ketentuan hukum saat ini sedang dalam pembahasan. Akibatnya, anggapan yang memandangnya sekadar sebagai dokumen hukum terus menjadi bahan perdebatan di kalangan pakar hukum. Meskipun demikian, konsep di balik gagasan tersebut tetap tidak berubah. Sangat penting untuk terus melakukan kontemplasi dan musyawarah, khususnya di kalangan sarjana hukum, profesional hukum, dan individu yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan, untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencermati pelaksanaan langkah-langkah legislatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip terhormat negara, dan tidak terikat oleh peraturan peralihan. Pasal II UUD 1945 tidak mempunyai batasan yang tegas dan pasti mengenai berakhirnya ketentuan-ketentuan warisan kolonialisme.

Peraturan-peraturan yang bertahan lama akibat kolonialisme sudah sangat lama, dan di Belanda, peraturan-peraturan tersebut sebagian besar lemah dalam penegakannya. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia untuk mempertimbangkan penggantian dan pembatalan peraturan warisan kolonialisme dengan upaya gigih

untuk menetapkan dan menegakkan peraturan baru yang selaras dengan keadaan bangsa saat ini dan kemajuan zaman. Sebab, ketentuan-ketentuan tersebut, yang bersifat perdata, dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum lain seperti hukum pidana, administrasi, dan ketentuan-ketentuan hukum internasional akibat pengaruh dan interaksi global antarwarga negara yang berbeda kewarganegaraan.

E. Sistematika Hukum Perdata

Jika dibandingkan dengan KUHPerdata negara lain, ternyata sistematika KUHPerdata di Indonesia agak mirip. Perihal ini dimungkinkan karena berkaitan atau berlandaskan pada hukum Romawi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini terdapat empat kitab yang diatur secara hukum dalam KUHPerdata sebagaimana diterapkan di Indonesia, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dianggap tidak sah. Buku-buku ini ialah:²¹

1. Buku Kesatu perihal orang (*van persoon*), berisikan hukum perihal diri seseorang dan hukum keluarga, meliputi delapan belas bab yaitu:
 - a. Bab I perihal menikmati dan kehilangan hak-hak kewenangan;
 - b. Bab II perihal akta-akta catatan sipil;
 - c. Bab III perihal tempat tinggal atau domisili;
 - d. Bab IV perihal perkawinan;
 - e. Bab V perihal hak-hak maupun kewajiban-kewajiban suami dan istri;
 - f. Bab VI perihal persatuan harta kekayaan sesuai undang-undang dan pengurusannya;
 - g. Bab VII perihal perjanjian kawin;
 - h. Bab VIII perihal persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali atau selanjutnya;
 - i. Bab IX perihal perpisahan harta kekayaan;
 - j. Bab X perihal pembubaran perkawinan;
 - k. Bab XI perihal perpisahan meja dan ranjang;

²¹*Ibid.*, hlm. 18–19.

- l. Bab XII perihal kebapakan dan keturunan anak-anak;
 - m. Bab XIII perihal kekeluargaan sedarah dan semenda;
 - n. Bab XIV perihal kekuasaan orang tua;
 - o. Bab XVa perihal menentukan, mengubah, dan mencabut tunjangan-tunjangan nafkah;
 - p. Bab XV perihal kebelumdewasaan dan perwalian;
 - q. Bab XVI perihal beberapa perlunakan;
 - r. Bab XVII perihal pengampunan;
 - s. Bab XVIII perihal keadaan tak hadir.
2. Buku Kedua perihal kebendaan (*van zaken*), berisikan hukum benda dan hukum waris, meliputi 21 bab:
- a. Bab I perihal kebendaan maupun cara membeda-bedakannya;
 - b. Bab II perihal kedudukan berkuasa (*bezit*) dan hak-hak yang muncul karenanya;
 - c. Bab III perihal hak milik (*eigendom*);
 - d. Bab IV perihal hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga;
 - e. Bab V perihal kerja rodi;
 - f. Bab VI perihal pengabdian pekarangan;
 - g. Bab VII perihal hak numpang karang;
 - h. Bab VIII perihal hak usaha (*erfpacht*);
 - i. Bab IX perihal bunga tanah dan hasil persepuluh;
 - j. Bab X perihal hak pakai hasil;
 - k. Bab XI perihal hak pakai dan hak mendiami;
 - l. Bab XII perihal perwarisan karena kematian;
 - m. Bab XIII perihal surat wasiat;
 - n. Bab XIV perihal pelaksanaan wasiat dan pengurus harta peninggalan;
 - o. Bab XV perihal hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan;
 - p. Bab XVI perihal menerima dan menolak suatu warisan;

- q. Bab XVII perihal pemisahan harta peninggalan;
 - r. Bab XVIII perihal harta peninggalan yang tak terurus;
 - s. Bab XIX perihal piutang-piutang yang diistimewakan;
 - t. Bab XX perihal gadai;
 - u. Bab XXI perihal hipotek.
3. Buku Ketiga terjait perikatan (*van verbentnissen*) meliputi 18 Bab:
- a. Bab I perihal perikatan pada umumnya;
 - b. Bab II perihal perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan;
 - c. Bab III perihal perikatan yang lahir karena undang-undang;
 - d. Bab IV perihal hapusnya perikatan;
 - e. Bab V perihal jual-beli;
 - f. Bab VI perihal tukar-menukar;
 - g. Bab VII perihal sewa-menyewa;
 - h. Bab VIIA perihal perjanjian kerja;
 - i. Bab VIII perihal perseroan perdata (persekutuan perdata);
 - j. Bab IX perihal badan hukum;
 - k. Bab X perihal penghibahan;
 - l. Bab XI perihal penitipan barang;
 - m. Bab XII perihal pinjam-pakai;
 - n. Bab XIII perihal pinjam pakai habis (*verbruiklening*);
 - o. Bab XIV perihal bunga tetap atau bunga abadi;
 - p. Bab XV perihal persetujuan untung-untungan;
 - q. Bab XVI perihal pemberian kuasa;
 - r. Bab XVII perihal penanggung;
 - s. Bab XVIII perihal perdamaian.
4. Buku Keempat terkait pembuktian dan kedaluwarsa (*van bewijs en varjaring*) berisikan tujuh bab:
- a. Bab I perihal pembuktian pada umumnya;
 - b. Bab II perihal pembuktian dengan tulisan;
 - c. Bab III perihal pembuktian dengan saksi-saksi;

- d. Bab IV perihal persangkaan;
- e. Bab V perihal pengakuan;
- f. Bab VI perihal sumpah di hadapan hakim;
- g. Bab VII perihal kedaluwarsa pada umumnya.

Hukum keluarga dalam KUHPerdata termasuk dalam ranah hukum yang berhubungan dengan diri sendiri karena hubungan kekeluargaan sangat memengaruhi hak seseorang terhadap hak dan kemampuan mereka untuk menggunakan hak tersebut secara efektif. Hukum waris termasuk dalam ranah hukum benda sebab mengatur ihwal asas dan tata cara perolehan hak atas harta, yaitu harta yang diwariskan oleh orang perseorangan. Ihwal pembuktian dan kedaluwarsa waktu berada dalam ranah hukum acara sehingga kurang tepat jika dianggap dimasukkan ke dalam hukum perdata materiel. Atas dasar itulah, KUHPerdata dibagi menjadi dua bagian: Buku I, II, dan III memuat aturan-aturan hukum perdata substantif, sedangkan Buku IV memuat norma-norma hukum perdata formal.

Menurut ilmu pengetahuan, mekanisme hukum perdata terbagi atas:²²

1. Hukum perorangan atau badan perdata (*personenrecht*) meliputi ketentuan hukum yang mengatur hak maupun tanggung jawab seseorang sebagai subjek hukum, meliputi umur, kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum dan ihwal yang memengaruhi kesanggupan tersebut, tempat tinggal (*domisili*), dan hal-hal lain yang terkait.
2. Hukum keluarga (*familierecht*) mencakup ketentuan hukum yang mengatur interaksi hukum yang terjadi dalam konteks keluarga atau kekeluargaan, termasuk perkawinan, perceraian, ikatan orang tua-anak, perwalian, dan hubungan hukum harta benda antarpasangan (suami dan istri).
3. Hukum properti (*vermogenrecht*) meliputi ketentuan hukum yang mengatur kepentingan hukum seseorang dalam bidang properti, termasuk perjanjian, kepemilikan, gadai, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Dalam konteks kekayaan individu, ini mengacu pada nilai agregat dari seluruh hak dan tanggung jawab

²²*Ibid.*, hlm. 20–21.

mereka, yang dinyatakan dalam istilah moneter. Biasanya, hak dan tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada individu lain. Hak milik dibedakan menjadi hak mullah, yaitu hak yang berlaku bagi setiap individu, dan hak perseorangan, yang hanya dimiliki oleh orang atau badan tertentu. Hak kebendaan mengacu pada hak absolut yang memberikan wewenang atas suatu hal yang terlihat.

4. Hukum waris (*erfrecht*) memuat peraturan hukum yang mengatur tentang barang atau harta benda seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain hukum yang mengatur ihwal peralihan benda dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Lebih lanjut, hukum waris mengatur mengenai dampak hubungan kekeluargaan terhadap harta warisan seseorang.

Dari sudut pandang perkembangan, hukum perdata Indonesia kini menunjukkan kecenderungan untuk melakukan perubahan. Menurut sistematika hukum perdata Belanda, publikasi resmi *Stbl.* 590 tanggal 3 Desember 1987 yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1988, meliputi lima buku:

1. Buku I ihwal hukum orang dan keluarga (*personen-familie-recht*);
2. Buku II ihwal hukum badan hukum (*rechtspersoon*);
3. Buku III ihwal hukum hak kebendaan (*van zaken*);
4. Buku IV ihwal hukum perikatan (*van verbentennissen*);
5. Buku V ihwal kedaluwarsa (*van verjaring*).

Dilihat dari substansinya, hukum perdata Indonesia disusun menjadi beberapa bagian, yakni hukum keluarga (perkawinan, perceraian, harta bersama, kekuasaan orang tua, kedudukan, perwalian), hukum waris, hukum kebendaan, hukum jaminan, hukum badan hukum, hukum perikatan umum, dan hukum kontrak khusus.

F. Sistem Hukum Perdata di Indonesia

Hukum ialah cabang hukum yang mengatur hak ataupun tanggung jawab badan hukum serta interaksi antarsubjek hukum yang diakui. Hukum privat atau hukum perdata, yakni sistem hukum yang berbeda dari hukum publik. Meskipun hukum publik mengatur permasalahan yang berkaitan dengan negara dan kepentingan umum, seperti politik

dan pemilu (hukum konstitusi), operasional pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau administrasi negara), dan kejahatan (hukum pidana), hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara biasa, termasuk ihwal seperti kedewasaan, perkawinan, perceraian, kematian, warisan, harta benda, kegiatan usaha, dan perbuatan perdata lainnya.

Sistem hukum berbeda-beda di seluruh dunia dan variasi ini juga berdampak pada domain hukum perdata, yang mencakup sistem hukum Anglo Saxon (sistem hukum yang berlaku di negara-negara Britania Raya dan Persemakmuran atau negara-negara yang dipengaruhi oleh Inggris, seperti Amerika Serikat), sistem hukum kontinental, dan hukum kontinental. Sistem hukum Eropa, sistem hukum komunis, sistem hukum Islam, dan sistem hukum lainnya. Sistem hukum perdata di Indonesia berasal dari sistem hukum perdata yang ada di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda yang berlaku pada masa penjajahan.

Meskipun berlaku di Indonesia, KUHPerduta pada hakikatnya merupakan terjemahan yang keliru dari *Burgerlijk Wetboek* (B.W.) yang pertama kali diundangkan pada masa Kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan daerah jajahan Belanda) menurut konsep konkordansi. Di Indonesia—yang saat itu dikenal dengan nama Hindia Belanda, penerapan B.W. dimulai pada tahun 1859. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata yang berlaku di Prancis, dengan beberapa modifikasi.

Hukum perdata Indonesia mengacu pada seperangkat hukum perdata yang berlaku tanpa kecuali di seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda Barat yang berasal dari KUHPerduta Belanda yang asli sering dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* (B.W.). Bagian dari materi B.W. telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu perihal perkawinan, hipotek, kepastian, dan fidusia. Contohnya seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Kondisi hukum perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka. Penyebab dari keanekaragaman ini ada dua faktor yaitu:

- a. Faktor etnis disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa.
- b. Faktor *hostia* yuridis yang bisa kita lihat, yang pada Pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu:
 - 1) golongan Eropa dan yang dipersamakan;
 - 2) golongan Bumi Putera (pribumi/bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan;
 - 3) golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).

Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:

- a. Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum perdata dan hukum dagang Barat yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi.
- b. Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia asli) dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, di mana sebagian besar hukum adat tersebut belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
- c. Bagi golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada hukum Eropa Barat, baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja.

Di samping itu, ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti:

- a. Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (*Staatsblad* 1933 No. 74).
- b. Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA) *Staatsblad* 1939 No. 570 berhubungan dengan No. 717).

Dan ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu:

- a. Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet* Tahun 1912);
- b. Peraturan Umum tentang Koperasi (*Staatsblad* 1933 No. 108);
- c. Ordonansi Woeker (*Staatsblad* 1938 No. 523);
- d. Ordonansi tentang pengangkutan di udara (*Staatsblad* 1938 No. 98).

G. Asas-asas Hukum Perdata

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum kontrak. Dari sejumlah prinsip hukum tersebut perhatian dicurahkan kepada tiga prinsip atau asas utama. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dapat memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum kontrak.

Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah prinsip atau asas konsensualitas di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal, melainkan konsensual.

Asas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia dapat disimpulkan dari Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Jadi, pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

Prinsip atau asas “kekuatan mengikat persetujuan” menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain.

Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan landasannya dalam ketentuan Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Di dalam Pasal 1339 KUHPerdta dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Prinsip atau asas kebebasan berkontrak yakni di mana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, antara lain dapat disimpulkan dalam rumusan-rumusan Pasal-pasal 1329, 1332, dan 1338 ayat (1) KUHPerdta.

Pasal 1329 KUHPerdta menyatakan bahwa:

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Pasal 1332 KUHPerdta menguraikan bahwa:

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdta menegaskan bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Beberapa gagasan mendasar yang terdapat dalam KUHP yang memiliki relevansi signifikan dalam hukum perdata, sebagai berikut.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Sesuai dengan asas ini, tiap orang berhak untuk mengadakan suatu perjanjian, baik diatur dengan peraturan perundang-undangan atau tidak (Pasal 1338 KUHPdt).

Analisis terhadap konsep kebebasan berkontrak dapat dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP yang menyampaikan, “*Segala perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang terlibat.*”

Konsep ini memberikan otonomi kepada para pihak guna:

- a. menetapkan atau tidak melakukan suatu kontrak;
- b. melakukan kontrak dengan pihak manapun;
- c. mendefinisikan substansi kontrak, pelaksanaannya, dan syarat-syarat wajibnya;
- d. menetapkan format perjanjian, baik tertulis maupun lisan.

Asal-usul konsep kebebasan berkontrak dapat ditelusuri kembali ke konsep individualisme yang berasal dari zaman Yunani Kuno. Ide ini dikembangkan lebih jauh oleh kaum Epicuris dan diperluas lagi pada masa Renaisans, dipengaruhi oleh ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke, dan J. J. Rosseau. Individualisme berpendapat bila tiap orang mempunyai kebebasan untuk memperoleh apa pun keinginannya.

Konsep “kebebasan berkontrak” merupakan perwujudan dari gagasan mendasar dalam hukum kontrak. Teori *laisbet fair in* menyatakan bila berfungsinya tangan tak kasat mata akan menjamin kelangsungan persaingan tanpa batas. Intervensi pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat harus benar-benar dihindari. Pemahaman individualisme menawarkan kemungkinan yang luas bagi kelas-kelas yang kuat secara ekonomi untuk melakukan kontrol terhadap kelompok-kelompok yang rentan secara ekonomi. Pihak yang dominan menentukan kedudukan pihak yang lemah. Eksploitasi *de l’homme par l’homme* ialah wujud dominasi pihak yang kuat terhadap pihak lemah.

2. Asas Konsesualisme

Ayat (1) Pasal 1320 KUHP mengatur asas kesepakatan. Pasal ini menetapkan bila syarat sahnya suatu perjanjian, yakni adanya konsensus antara kedua pihak. Prinsip yang dimaksud menyatakan bahwa perjanjian biasanya tidak bersifat formal, melainkan dibuat melalui persetujuan bersama dari kedua pihak yang terlibat. Kesepakatan ialah

konsensus yang dicapai oleh kedua belah pihak, mencapai keselarasan antara keinginan mereka dan niat yang dinyatakan.

Konsep konsensualisme bermula dari refleksi hukum Romawi dan hukum Jerman. Dalam hukum Jerman, konsep konsensualisme tidak didefinisikan secara eksplisit, melainkan disebut sebagai kesepakatan nyata dan kesepakatan formal. Perjanjian nyata adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang dibuat dan dilaksanakan dalam bentuk uang yang nyata (dalam hukum adat disebut uang tunai). Sementara, perjanjian formal adalah perjanjian yang mengikat secara hukum yang dibuat dalam format tertentu, yaitu dalam bentuk tertulis (baik sebagai dokumen resmi maupun dokumen rahasia).

Konsep *contractus verbis literis* dan *contractus innominat* diakui dalam hukum Romawi. Dengan demikian, suatu perjanjian akan terbentuk apabila memenuhi bentuk yang telah ditentukan. Konsep konsensualisme sebagaimana dimaksud dalam KUHPdt mengacu pada jenis perjanjian tertentu.

3. Asas Kepercayaan

Konsep kepercayaan mensyaratkan bila tiap individu yang membuat perjanjian akan memenuhi semua kewajiban dan komitmen masa depan yang dibuat di antara mereka.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Konsep kekuatan mengikat menegaskan bila suatu perjanjian hanya dapat dilaksanakan secara hukum bagi pihak-pihak yang bersedia berkomitmen terhadapnya dan hanya mengikat secara internal.

Pasal 1340 KUHPdt mengatur bila perjanjian mengikat secara hukum semata-mata antara orang-orang yang terlibat dalam pembentukannya. Perihal ini memperjelas bila perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi individu yang pertama kali mengadakannya. Meskipun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap aturan ini, yang dituangkan dalam Pasal 1317 KUHP, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian bisa pula dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, dengan syarat perjanjian itu dibuat untuk diri sendiri atau pemberian kepada orang lain. Orang tersebut termasuk kondisi seperti itu.”

Pasal ini berpendapat bila seseorang mempunyai kemampuan untuk terlibat dalam perjanjian kontrak untuk keuntungan pihak ketiga, dengan tunduk pada kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Pasal 1318 KUHPdt mengatur tidak sekadar perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, tetapi juga perjanjian yang dibuat untuk kepentingan penerusnya dan orang lain yang memperoleh hak darinya.

Apabila kedua pasal tersebut dibandingkan, terlihat bahwa Pasal 1317 KUHPdt mengatur ihwal perjanjian dengan pihak ketiga, namun Pasal 1318 KUHPdt khusus mengatur mengenai hak perseorangan, ahli warisnya, dan pihak yang memperoleh hak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ke dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPdt mengatur pengecualian, namun Pasal 1318 KUHPdt mempunyai penerapan yang luas.

5. Asas Persamaan Hukum

Gagasan kesetaraan hukum mengamanatkan bila semua subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak mempunyai status hukum, hak, serta tanggung jawab yang sama. Mereka tidak boleh dibedakan satu sama lain meskipun terdapat perbedaan warna kulit, agama, dan ras di antara subjek hukum.

6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ialah konsep mendasar yang mengamanatkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan dan melaksanakan perjanjian. Kreditur memiliki wewenang untuk meminta pelaksanaan dan bila diperlukan, memaksakan pengembalian pelaksanaan dengan menggunakan harta debitur. Namun, debitur juga memikul tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian secara wajar.

7. Asas Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum, kadang-kadang disebut sebagai pengertian *pacta sunt servanda*, berkaitan dengan akibat yang timbul dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga wajib menjunjung tinggi hakikat kontrak yang dibuat oleh para pihak, sesuai dengan asas hukum. Mereka dilarang mencampuri hakikat perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Ayat (1) Pasal 1338 KUHP mengukuhkan gagasan *pacta sunt servanda*. Awalnya konsep ini diakui dalam ranah hukum gereja. Menurut hukum gereja, suatu perjanjian terbentuk bila para pihak yang terlibat mempunyai saling pengertian dan perjanjian ini selanjutnya disahkan dengan sumpah. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dipandang sebagai tindakan yang sakral dan mengandung unsur keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep *pacta sunt servanda* diartikan sebagai *pactum*, yakni suatu perjanjian yang tidak memerlukan pengukuhan secara tegas melalui sumpah dan tindakan formal lainnya. Meskipun demikian, frasa *nudus pactum* sudah cukup guna memperlihatkan persetujuan secara jelas.

8. Asas Moral

Asas moral ini melekat pada perjanjian yang rasional, artinya perilaku sukarela seseorang tidak dapat menuntut hak untuk memulai proses hukum terhadap pemenuhan debitur. Fenomena ini terlihat jelas dalam *zaakwarneming*, yang mengacu pada tindakan yang terlaksana secara sukarela dan bermotif moral. Individu yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk mempertahankan dan menyelesaikan tindakannya. Faktor penentu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan hukum berakar pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nurani.

9. Asas Perlindungan

Asas perlindungan mensyaratkan bila, baik debitur maupun kreditur, harus diberikan perlindungan hukum. Meski demikian, pihak debiturlah yang memerlukan pengamanan karena pihak tersebut berada dalam situasi yang rentan. Dalam aktivitas hukumnya sehari-hari, asas-asas tersebut menjadi landasan bagi para pihak dalam membuat dan melaksanakan suatu kontrak atau perjanjian. Sebab itulah, jelaslah bila semua prinsip-prinsip di atas sangatlah penting dan harus dipertimbangkan dengan baik oleh mereka yang terlibat dalam pembuatan kontrak/perjanjian supaya bisa berhasil mencapai dan melaksanakan tujuan perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak yang terlibat.

10. Asas Keputusan

Asas keputusan diatur dalam Pasal 1339 KUHP. Asas ini berkaitan dengan syarat-syarat komponen tertentu dari perjanjian yang diamanatkan oleh undang-undang kepemilikan, bergantung pada jenis perjanjiannya.

11. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian menyampaikan bila seseorang sekadar akan terlibat dan/atau mengadakan kontrak untuk kepentingan pribadinya. Fenomena tersebut terlihat pada ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt.

Pasal 1315 KUHPdt mengatur bahwa seseorang pada umumnya dilarang mengadakan suatu perjanjian atau kontrak yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Pada dasarnya, klausul ini menetapkan bila untuk bisa terlibat dalam suatu kontrak, individu harus bertindak demi kepentingan terbaiknya.

12. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Ayat (3) Pasal 1338 KUHP mengartikulasikan pengertian iktikad baik, yang mengatur bila perjanjian harus dilaksanakan dengan keikhlasan dan kejujuran. Asas ini mengamanatkan bahwasanya para pihak, khususnya kreditur dan debitur, harus melaksanakan hakikat kontrak dengan bertumpu pada kepercayaan atau keyakinan yang kuat dan iktikad baik para pihak. Gagasan perihal iktikad baik ini bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu iktikad baik relatif dan iktikad baik absolut.

Tujuan awalnya ialah mengamati dan menganalisis secara spesifik sikap dan perilaku asli subjek. Pada tujuan kedua, evaluasi didasarkan pada rasionalitas dan keadilan, dan ukuran yang tidak memihak digunakan untuk mengevaluasi keadaan (penilaian yang tidak memihak) sesuai dengan standar objektif.

Masih ada beberapa asas, termasuk asas hukum perdata Eropa terkait orang, seperti:

- a. Premis yang mendasari perlindungan hak asasi manusia ialah bila hak-hak ini tidak boleh dibatasi atau dikurangi sebagai akibat dari tindakan legislatif atau keputusan pengadilan (Pasal 1 dan 3 KUHPdt).

- b. Pasal 5a dan Bagian 3 Bab 2 Buku I KUHPdt mengatur bila tiap orang harus memiliki nama dan tempat tinggal (domisili) yang sah. Selain itu, masing-masing orang yang mempunyai hak dan tanggung jawab harus mempunyai identitas yang berbeda dan sedapat mungkin berbeda satu sama lain. Peran penting domisili antara lain:
- 1) orang harus menikah;
 - 2) orang harus dipanggil oleh pengadilan;
 - 3) pengadilan yang mempunyai wewenang terhadap seseorang, dan sebagainya.
- c. Asas perlindungan bagi orang yang tidak lengkap memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang dinyatakan tidak mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 1330 KUHPdt). Perlindungan ini berlaku dalam kondisi berikut.
- 1) Wakil hukum anak di bawah umur ialah walinya, yang bisa berupa orang tua kandung atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan atau surat wasiat.
 - 2) Terkait seseorang ditempatkan di bawah perwalian dan ingin menempuh proses hukum maka ia diberi kuasa hukum oleh seorang wali, yang kerap disebut kurator/pengampu.
 - 3) Jika seorang perempuan yang sudah menikah ingin memulai proses hukum, ia wajib didampingi oleh pasangannya.
- d. Dalam hukum perkawinan Barat, gagasan monogami mengatur bila seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi satu perempuan dan seorang perempuan hanya diperbolehkan menikah dengan satu laki-laki (Pasal 27 KUHP). Berdasar pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, pengadilan berwenang memberi hak kepada suami untuk beristri banyak dengan syarat kedua belah pihak sepakat.
- e. Sesuai dengan Pasal 105 KUHPdt, suami ditunjuk sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab membimbing dan mengawasi sumber keuangan keluarga.

Selain hukum manusia (*personen recht*), hukum benda (*zaakenen rescht*) meliputi segala peraturan hukum yang mengatur pengertian benda dan mengatur hak-hak yang berkaitan dengannya. Asas merupakan suatu konsep dasar yang mengelompokkan benda atau barang dagangan menjadi benda bergerak dan bangunan tidak bergerak.

a. Asas Hukum Mengenai Benda

- 1) Asas membagi hak manusia menjadi hak kebendaan dan hak perorangan.

Hak kebendaan mengacu pada hak hukum untuk secara langsung mengatur suatu objek dan kekuasaan untuk melakukan kontrol atas objek itu, yang bisa diberikan kepada masing-masing individu (termasuk hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan).

Hak individu, yaitu hak perorangan guna memulai tindakan hukum terhadap orang tertentu. Dalam skenario ini, pengakuan atas hak-hak orang tersebut ialah eksklusif bagi individu itu.

- 2) Asas hak milik merupakan fungsi sosial.

Asas ini mengatur bahwasanya individu dilarang memberi atau memanfaatkan hak miliknya dengan cara yang merugikan orang lain atau masyarakat. Bila mengakibatkan cedera, akan menghadapi tuntutan berdasar pada Pasal 1365 KUHPdt.

Hak benda mengatur mengenai pertanahan melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kendati begitu, pengaturan mengenai hipotek tetap diatur dalam hukum benda. Hukum benda ini sifatnya tertutup, artinya tidak ada ketentuan pengaturan mengenai objek selain yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

b. Asas Umum Hak Kebendaan

Dalam bukunya *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H.²³ menguraikan sepuluh prinsip umum yang spesifik dan kuat yang ada di berbagai domain. Prinsip-prinsip ini ialah:

- 1) Asas sistem tertutup menyatakan bila hak atas suatu benda bersifat terbatas, yaitu sekadar pada hak yang diatur dengan peraturan

²³Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 2003).

perundang-undangan. Kecuali itu, perjanjian itu dilarang untuk menetapkan hak-hak baru.

- 2) Teori hak mengikuti benda atau *zaaksgevolg/droit de suite*, menyatakan bila hak kebendaan selalu mengikuti benda itu sendiri, terlepas dari lokasi atau kepemilikannya.

Berasal dari hukum Romawi, konsep ini membedakan hukum harta benda (*vermogensrecht*) menjadi hak kebendaan (*zaakkelijkrecht*) dan hak perseorangan (*personlijkrecht*).

- 3) Asas publisitas, khususnya adanya pemberitahuan umum (*openbaarheid*), merupakan pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat umum tentang status kepemilikan.

Pemberitahuan kepemilikan atas benda/tanah tidak bergerak terlaksana dengan cara didaftarkan pada buku/daftar tanah yang ditunjuk, sedangkan pemberitahuan perihal benda bergerak terlaksana dengan cara pengambilalihan secara fisik.

- 4) Asas spesialisasi. Dalam konteks hak kepemilikan, hak individu atas tanah harus secara jelas mendefinisikan tujuan penggunaan, batas-batas, lokasi, serta ukuran tanah. Konsep ini tertuang dalam undang-undang yang mengatur ihwal hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang berkaitan dengan harta tidak bergerak.

- 5) Asas totalitas. Hak kepemilikan sekadar bisa diberikan pada keseluruhan barang sehingga menghalangi alokasi hak secara selektif pada bagian tertentu dari entitas.

Secara khusus, pemilik suatu bangunan secara otomatis memperoleh kepemilikan atas bagian bangunan, termasuk kusen, jendela, pintu, dan bukaan lainnya. Tentu saja, bagian ini tidak dapat dianggap berasal dari orang lain.

- 6) Asas aksesori/prinsip keterikatan. Benda sering kali terdiri atas komponen yang saling berhubungan, seperti genteng, kusen, pintu, dan jendela, yang ditempelkan pada satu struktur keseluruhan.

Asas ini secara langsung menjawab persoalan kedudukan hukum benda-benda penunjang yang dihubungkan dengan entitas induk. Berdasar pada prinsip ini, individu yang memiliki objek utama secara otomatis mengambil kepemilikan atas objek pelengkap. Lebih tepatnya kedudukan hukum barang pembantu ditentukan

oleh kedudukan hukum benda pokok. Kategori objek pelengkap meliputi komponen (*bestanddeed*), objek pelengkap (*bijzaak*), dan objek pembantu (*hulpzaak*).

- 7) Berbeda dengan pengertian keterikatan yang diambil dari hukum adat, asas pemisahan horizontal dianut oleh UUPA. Pembelian dan penjualan hak milik tidak secara inheren mencakup bangunan dan tumbuhan yang berada di atas tanah. Hak atas tanah harus dicantumkan secara tegas dalam akta jual beli jika bangunan dan tanaman ingin diikutsertakan dalam transaksi.

Sesuai dengan Surat Menteri Pertanahan/Agraria tanggal 08 Februari 1964 dan UU No. 91/14 jo. S.Dep. Agraria tanggal 10 Desember 1966 No. DPH/364/43/66, pemerintah menganut asas vertikal bagi tanah yang sudah mempunyai sertifikat, sedangkan bagi tanah yang belum bersertifikat menganut asas horizontal.

- 8) Prinsip tersedia untuk diserahkan. Hak milik mencakup kekuasaan untuk mengalihkan kepemilikan suatu benda. Sebelum membahas topik memberi atas suatu benda, perlu adanya pemahaman komprehensif tentang berbagai kategori benda. Perihal ini karena terdapat beberapa objek yang sudah dikenal, kendati belum dibahas pada bab sebelumnya. Bab selanjutnya hendak memberi pembahasan komprehensif mengenai metode penyerahan.
- 9) Asas perlindungan bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu menjaga kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan memberi perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik (*to goeder trouw*) meskipun tidak ada otoritas yang sebenarnya (*beschikkingsonbevoegd*). Ilustrasinya tertera pada Pasal 1977 KUHPdt.
- 10) Asas penerapan mutlak (hukum yang bersifat memaksa). Asas ini memperjelas bahwasanya hak-hak kebendaan harus dijunjung atau dipatuhi oleh setiap individu dengan hak-hak yang relatif berbeda-beda.

c. Asas Hukum Terkait Perikatan

- 1) Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sun servanda*).
- 2) Asas kebebasan membuat perjanjian atau persetujuan.
- 3) Asas bila persetujuan wajib diselenggarakan dengan iktikad baik.

- 4) Asas bila seluruh harta kekayaan merupakan jaminan atau tanggungan seluruh utang-utangnya.
- 5) Asas *actio pauliana* ialah respons kreditur dalam melakukan pembatasan atas seluruh perjanjian yang ia buat dengan debitur karena beriktikad buruk dengan pihak ketiga: dia merugikan kreditur. Hakim mengemban tugas untuk membatalkan perjanjian, sesuai permohonan dari kreditur (Pasal 1341 KUHPdt).

Asas tersebut memberikan peringatan kepada debitur bila dia akan mendapatkan sanksi berupa tuntutan, jika dia mengurangi harta kekayaan miliknya, dengan maksud menghindar dari penyitaan dari pengadilan.

BAB 2

PERIHAL MENGENAI ORANG DALAM HUKUM PERDATA

A. Definisi Subjek Hukum

Subjek hukum diartikan sebagai suatu kesatuan yang mampu memperoleh hak dan tanggung jawab hukum. Menurut teori hukum, subjek hukum ialah pembela hak dan tanggung jawab. Dalam ranah lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum ialah orang perseorangan (*persoon*), yang selanjutnya bisa dikelompokkan menjadi manusia pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Kata “subjek hukum” berakar dari bahasa Belanda “*recht subject*” atau versi bahasa Inggris “*law of subject*”. Umumnya subjek hukum dikonsepsikan sebagai suatu kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab. Subjek hukum menurut Algra ialah masing-masing orang yang mempunyai hak dan tanggung jawab sehingga mempunyai kekuatan hukum (*recht bevoegheid*) dan kewajiban hukum. Kewenangan hukum atau *rechtsbevoegheid* mengacu pada kekuasaan untuk memiliki hak dan tanggung jawab sebagai subjek yang ditunjuk dari hak tersebut.

Dalam konteks ini, subjek hukum mempunyai kewenangan yang terbagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Berhak atau berkewenangan untuk memiliki hak (*recht bevoegheid*).
2. Wewenang melaksanakan proses hukum dan faktor-faktor penentu dalam membentuknya.

Subjek hukum meliputi orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Konsep hukum perihal manusia meliputi manusia secara personal dan badan hukum. Manusia secara personal dalam subjek hukum dalam pengertian biologis, sebagai kejadian alami, sebagai makhluk budaya yang diberkahi dengan kecerdasan dan atribut lainnya, termasuk kemampuan untuk memenuhi keinginan seperti pernikahan, sebagai makhluk unik yang diwujudkan oleh Tuhan.

1. Manusia Pribadi

Pengakuan manusia sebagai subjek hukum secara umum dimulai semenjak lahir, kecuali Pasal 2 KUHPerdara yang memperjelas bila anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap sudah dilahirkan apabila diperlukan untuk kepentingan terbaik bayi itu. Kematian biologis dianggap tidak pernah terjadi.

Pada hakikatnya tiap orang dianggap sebagai subjek hukum. Pada masa lalu, tidak semua individu dianggap sebagai subjek hukum, suatu kondisi yang ditandai dengan adanya institusi perbudakan. Berbagai klausul *Magna Carta* dan *Bill of Rights* secara eksplisit melarang perbudakan. Kerangka hukum Indonesia meliputi Pasal 27 UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) KRIS 1949, Pasal 7 ayat (1) UUDS, Pasal 10 KRIS, serta Pasal 10 UUDS.

Individu tertentu tidak bisa secara mandiri menggunakan haknya. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara, pada umumnya semua orang mempunyai kompetensi, kecuali menurut hukum dinyatakan tidak cakap. Individu yang dianggap tidak kompeten secara hukum meliputi anak di bawah umur, orang dewasa yang telah diberikan pengampunan, dan wanita yang sudah menikah. Selanjutnya, relevan dengan Pasal 330 KUHPerdara, maksud dari belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin. Orang-orang yang ditempatkan dalam perwalian berdasar pada Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdara ialah mereka yang senantiasa mengalami kekayaan berlebihan, kelemahan pikiran, dan gangguan kemampuan kognitif, seperti hilang

ingatan, tidak berdaya, dan lemah syahwat yang disertai amarah. Saat ini, perempuan yang sudah menikah diberikan status hukum yang sama dengan suaminya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan. Artinya mereka cakap untuk memulai proses hukum di bidang hukum harta benda.

Status hukum seseorang sebagai subjek hukum berakhir setelah kematiannya. Sebelumnya, ada beberapa kematian perdata, namun saat ini tidak ada lagi. Pasal 3 KUHPerdata mengatur bahwasanya tidak ada satu pun pidana yang mengakibatkan kematian secara perdata.

Manusia bisa dipahami dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biologis dan yuridis. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, manusia dipandang sebagai makhluk cerdas yang mampu memberikan pengaruh terhadap makhluk lain. Sebaliknya, Chidir Ali mencirikan manusia sebagai makhluk yang memiliki atribut fisik dan spiritual, mengalami emosi, terlibat dalam tindakan dan membuat penilaian, serta memiliki pengetahuan dan kualitas yang khas. Perspektif ini berpusat pada penjelasan biologis manusia, yaitu manusia memiliki kemampuan kognitif yang membedakannya dari organisme lain. Meski demikian, dari sudut pandang hukum, para ahli berpendapat bahwa manusia adalah badan hukum yang disamakan dengan orang perseorangan. Ada dua pembenaran utama untuk penunjukan individu sebagai pribadi, yaitu hak subjektif dan kekuasaan hukum. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kewenangan hukum ialah kesanggupan untuk menjalankan peranan suatu badan hukum, yaitu menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab.

Misalnya saja dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPerdata, anak dalam kandungan diakui sebagai badan hukum bila ada kepentingan yang menghendaknya. Sebaliknya jika anak yang dilahirkan dalam keadaan mati dianggap tidak pernah ada. Penting untuk diketahui bahwasanya tiap orang, sebagai badan hukum, sudah diberikan pengakuan sejak anak tersebut masih dalam kandungan, bila ihwal tersebut dianggap perlu demi kesejahteraan anak tersebut. Misalnya saja memperoleh warisan atau memperoleh hibah.

Atas dasar itulah, tidak ada hukuman yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke dood*) atau perampasan hak-hak sipil sepenuhnya. Oleh karena itu, betapa pun kesalahannya yang dilakukan seseorang (warga negara), statusnya sebagai pendukung hak dan

tanggung jawab perdata tidak bisa dibatalkan sampai ada putusan pengadilan (Pasal 3 KUHPerdata). Berdasar pada UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum mengakui setiap individu sebagai subjek hukum sehingga meneguhkan prinsip persamaan kedudukan di mata hukum bagi seluruh warga negara.

2. Badan Hukum

Badan hukum merupakan perkumpulan atau organisasi terdaftar yang secara hukum diakui sebagai manusia yang berhak dan bertanggung jawab, atau sebagai sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu dan kemampuan untuk memikul hak dan tanggung jawab. Sesuai Pasal 1653 KUHPerdata, badan hukum digolongkan menjadi tiga golongan berdasar pada keberadaannya.

- a. badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, termasuk lembaga pemerintah dan perusahaan negara;
- b. badan hukum yang diakui pemerintah, yaitu perseroan terbatas dan koperasi;
- c. badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum yang terbatas pada tujuan tertentu yang tidak sah, seperti yayasan.

Selain itu, bergantung pada yurisdiksi yang diberikan kepada badan hukum, badan hukum bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yakni:

- a. badan hukum publik ialah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan diberikan yurisdiksi sesuai dengan hukum publik, termasuk departemen, provinsi, dan organisasi negara;
- b. badan hukum privat, yakni badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau swasta lain dan disahkan sesuai hukum perdata.

Dalam hukum perdata, tidak terdapat peraturan khusus yang menentukan prasyarat yang diperlukan untuk berdirinya suatu badan hukum. Biasanya yang ditetapkan ialah persyaratan resmi, khususnya dengan akta notaris. Menurut gagasan tersebut, pembentukan suatu badan hukum materiel harus memenuhi berbagai kriteria material, khususnya:

- a. terdapat harta terpisah;
- b. memiliki tujuan tertentu;

- c. memiliki kepentingan sendiri;
- d. terdapat organisasi teratur.

Proses pendirian suatu badan hukum bisa dilaksanakan melalui kesepakatan bersama ataupun dengan cara yang sah. Pengakuan pemerintah terhadap status badan hukum yang dibentuk berdasar pada perjanjian dilakukan dengan mengesahkan anggaran dasar yang dicantumkan dalam akta pendaftaran. Anggaran dasar, yaitu pengaturan kontrak yang ditetapkan oleh pendiri asli. Status badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang bergantung pada peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam literatur hukum, terdapat berbagai teori untuk menetapkan status hukum suatu lembaga. Pandangan-pandangan tersebut, antara lain:

- a. Teori Fiksi (Von Savigny)
Gagasan ini berpendapat bila badan hukum merupakan murni fiktif atau dianggap seolah-olah mereka ialah manusia.
- b. Teori Kekayaan yang Bertujuan (Brinz)
Hak dan badan hukum mengacu pada hak eksklusif yang berbeda dari aset berwujud dan dikaitkan dengan tujuan tertentu.
- c. Teori Organ (Otto Von Gierke)
Pemikirannya berpendapat bila badan hukum pada hakikatnya adalah suatu pribadi yang ada sebagai suatu organisme yang mampu mewujudkan kehendaknya melalui harta benda.
- d. Teori Propieto Collective (Planiol)
Argumentasinya berpendapat jika hak maupun kewajiban suatu organisasi mewakili hak dan kewajiban kolektif para anggotanya, sedangkan badan hukum hanyalah fiksi hukum.

Pembubaran suatu badan hukum adalah berakhirnya kedudukan hukumnya sebagai subjek hukum oleh pengadilan. Badan hukum (*rechts person*), yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan menurut undang-undang. Ia diberkahi dengan hak dan tanggung jawab yang serupa dengan hak dan tanggung jawab individu. Badan hukum merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan berdasar pada peraturan perundang-undangan. Mereka memiliki hak

dan tanggung jawab yang serupa dengan manusia, tetapi tidak memiliki akal, emosi, serta kualitas bawaan lainnya. Akibatnya, mereka tidak bisa mewarisi seperti manusia secara individu.

Dengan demikian, Soemitro berpendapat bila suatu entitas bisa memiliki aset, hak, maupun kewajiban yang serupa dengan yang dimiliki orang pribadi. Perspektif alternatif berpendapat bahwasanya badan hukum ialah kumpulan orang-orang yang bersama-sama membentuk suatu kesatuan, khususnya yang berbentuk kumpulan dan harta kekayaan yang diperuntukkan bagi suatu tujuan tertentu, yang disebut dengan yayasan (Sri Soedewi Masjchoen).

- a. Badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri.
- b. Sebagai pendukung hak maupun kewajiban.
- c. Bisa melakukan gugatan atau digugat di hadapan pengadilan.
- d. Terlibat dalam aktivitas jual beli.
- e. Memiliki tujuan dan kepentingan.

Dalam pandangan ini, badan hukum bisa digolongkan sebagai subjek hukum yang disamakan dengan orang karena alasan-alasan berikut.

- a. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti instansi pemerintah dan perusahaan negara (perum).
- b. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, misalnya perseroan terbatas atau koperasi.
- c. Badan hukum yang diberi wewenang atau ditunjuk untuk tujuan tertentu dianggap optimal, misalnya yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan).

Badan hukum hasil pembentukan pemerintah, yaitu badan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara sengaja guna melayani kepentingan negara, baik lembaga negara ataupun badan usaha milik negara. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah untuk kepentingan negara, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan peraturan pemerintah. Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, badan hukum dibentuk oleh presiden bekerja sama dengan wakil-wakil rakyat, sedangkan berdasar pada peraturan pemerintah, badan hukum dibentuk oleh presiden selaku kepala eksekutif pemerintahan.

Badan hukum yang diakui pemerintah ialah badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta atau perorangan untuk tujuan eksklusifnya sendiri. Badan hukum ini diberikan pengakuan resmi oleh pemerintah sesuai perundang-undangan. Pengakuan tersebut diberikan oleh pemerintah karena tidak adanya larangan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan masyarakat, serta komitmen badan hukum untuk tidak melanggar hukum dalam anggaran dasarnya. Pengakuan diberikan melalui persetujuan formal anggaran dasar.

Badan hukum yang diperbolehkan adalah badan hukum yang tidak didirikan oleh pemerintah dan tidak memerlukan pengakuan pemerintah menurut undang-undang, tetapi diperbolehkan karena tujuannya yang menguntungkan dalam bidang sosial. Contoh penting ialah yayasan pendidikan, yayasan ilmu pengetahuan, keagamaan, dan kebudayaan. Guna menjamin bila anggaran dasar badan hukum ini relevan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, berarti perlu dibuat akta pendirian dan anggaran dasarnya di depan notaris.

Menurut kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum, badan hukum bisa dibedakan menjadi dua macam.

- a. Badan hukum publik (negara): badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan disahkan berdasar pada hukum publik, seperti lembaga pemerintah dan organisasi negara seperti MPR dan DPR.
- b. Badan hukum swasta (perdata): badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau sektor swasta dan diberikan yurisdiksi berdasarkan hukum perdata.

Badan hukum perdata bisa dikategorikan menjadi tiga jenis utama berdasar tujuan perdata yang ingin dicapainya.

- a. Badan hukum yang bermaksud menghasilkan keuntungan meliputi Badan Usaha Milik Negara, antara lain perusahaan umum (perum), perseroan terbatas, dan perseroan terbatas (perjan).
- b. Koperasi ialah badan hukum yang kegiatan usahanya bermaksud guna memajukan kesejahteraan anggotanya.
- c. Badan hukum yang berupaya mencapai keunggulan di bidang sosial, pendidikan, dan keilmuan, antara lain yayasan, organisasi keagamaan, dan lembaga wakaf.

B. Kewenangan Berhak

Otoritas yang sah mengacu pada kekuasaan hukum untuk memperoleh semua sumber daya dan sumber daya yang diperlukan dari orang lain, hingga kematian, untuk memenuhi kebutuhan mendasar seseorang. Keberadaan wewenang untuk memiliki hak dan wewenang untuk bertindak secara bersamaan tidak dipatuhi.

Hak mencakup semua hak yang diberikan kepada seseorang oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Terdapat dua kategori hak yang berbeda, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut ialah prinsip yang berlaku secara universal, tidak bergantung pada kewenangan individu yang mempunyai hak tersebut. Kewajiban tiap orang untuk menjunjung dan menghormati hak-hak ini. Dalam hak absolut terdapat kekuasaan individu yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan. Hak yang paling tegas adalah hak milik (*eigendom*). Subjek yang terkait dengan hak *eigendom* bisa dipergunakan oleh *eigener* untuk tujuan apa pun (dalam batasan tertentu) dan hak *eigendom* tersebut bisa dilindungi dari pihak mana pun.

Hak mutlak terbagi atas:

1. Hak kepribadian mengacu pada hak eksplisit seseorang atas kehidupan, tubuh, kehormatan, dan nama baik mereka.
2. Hak-hak keluarga mengacu pada hak-hak yang muncul dari interaksi keluarga, termasuk wewenang sebagai orang tua, perwalian, dan hak prerogatif suami atas istri dan harta bendanya. Hak hukum ini dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab pihak-pihak lain yang terlibat.
3. Dalam bidang hak kebendaan, hak *eigendom* bisa dikategorikan lebih lanjut menjadi hak yang berkaitan dengan harta benda berwujud dan tidak berwujud. Selain itu, hak kekayaan intelektual pun termasuk dalam kategori ini.

Konsep hak relatif mengacu pada hak yang memberikan kewenangan kepada satu atau lebih individu yang wajib menjalankan kewenangannya yang sah, seperti hak untuk menagih. Jadi, aspek krusialnya ialah individu dapat mengantisipasi pencapaian orang lain. Kategori hak relatif meliputi berbagai hak keluarga dan segala hak milik

yang tidak tercakup dalam hak absolut. Hubungan hukum relatif ini disebut *verbintenis* atau kontrak/perikatan.

Sebenarnya individu memiliki hak sejak lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPerduta. Namun, tidak semua individu memiliki kewenangan dan kompetensi yang diperlukan untuk terlibat dalam proses hukum. Tindakan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah cukup umur dan/atau sudah menikah secara sah. Kriteria kedewasaan adalah mencapai usia 21 tahun dan/atau telah menikah. Selain itu, individu yang kurang memiliki kemampuan untuk melakukan proses hukum meliputi orang dewasa; mereka yang berada di bawah pengampunan atau pengawasan; mereka yang mempunyai kapasitas intelektual rendah; dan penderita gangguan ingatan (Pasal 1331 KUHPerduta).

Hukum perdata mengakui prinsip bila semua individu, berapa pun usianya, mempunyai hak yang sama dalam sistem hukum. Berakhirnya hak dan tanggung jawab seseorang berdasarkan hukum perdata terjadi setelah kematiannya. Pertanyaan: Apakah individu dengan kelainan mempunyai hak untuk menjalankan otoritas? Memang benar, setiap manusia atau setiap individu mempunyai kapasitas untuk memikul tanggung jawab atas seluruh aktivitasnya.

Wewenang yang sah untuk mempunyai hak mengacu pada otoritas abadi setiap orang yang tetap berlaku sampai kematiannya. Kewenangan sah setiap individu tidak dapat dihilangkan dengan peraturan hukum apa pun.

Terbatasnya kewenangan seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti:

1. Mengenai tempat tinggal, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (tambahan Pasal 3a hingga 3c) *jo.* Pasal 1 ayat (2) UUPA dengan tegas melarang kepemilikan tanah pertanian oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di luar kecamatan, tempat tanah tersebut berada (tanah absensi).
2. Pasal 21 UUPA secara tegas menyebutkan bila sekadar penduduk Indonesia sebagai warga Negara Indonesia yang berhak mempunyai hak milik, yakni berupa tanah.

C. Kewenangan Berbuat

Sebenarnya tiap individu mempunyai kekuatan hukum yang melekat, khususnya hak untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak seluruh individu memiliki kekuasaan atau legitimasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan. Wewenang bertindak mengacu pada kekuasaan individu untuk menegakkan hukum dalam arti luas. Bertindak secara sah mengacu pada pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh peraturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan hukuman. Kesanggupan hukum untuk berbuat timbul pada saat seseorang mencapai usia dewasa (Pasal 33C KUHPerdara) atau telah menikah secara sah.

Konsekuensinya, tiap individu yang mempunyai kekuasaan yang sesuai pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil tindakan atau terlibat dalam suatu tindakan. Misalnya, seseorang yang memiliki independensi dianggap mempunyai kompetensi yang diperlukan guna melaksanakan prosedur hukum. Menggolongkan seseorang sebagai belum dewasa lebih tepat bila mereka kurang mandiri dan tidak mempunyai keluarga.

Menurut Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, prinsip produk kolonial bisa dipergunakan bahkan sebelum undang-undang baru diundangkan. Belum ada undang-undang baru yang menetapkan definisi lebih lanjut mengenai kategori dewasa dan belum dewasa. Peraturan mengenai produk dewasa dan belum menghasilkan dari zaman kolonial tetap berlaku. Secara ilustratif, Pasal 330 KUHPerdara berkaitan dengan golongan Eropa, sedangkan *Stbl.* 1924 Nomor 556 berkaitan dengan kelompok orang Timur Asing. Salah satu ilustrasinya ialah UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang mengubah pengertian kedewasaan dan ketidakdewasaan. Berdasar pada UUP, individu yang berusia di bawah 20 tahun diberikan izin orang tua untuk menikah jika mereka ingin menikah. Anak belum dewasa yang belum mencapai umur 18 tahun, belum pernah menikah, dan berada dalam pengasuhan orang tua. Anak yang belum dewasa, yang belum mencapai umur 18 tahun, belum menikah dan tidak berada di bawah yurisdiksi orang tua, melainkan berada di bawah yurisdiksi walinya.

Sesuai ketentuan hukum, semua orang, tanpa kecuali, berhak atas hak. Namun, tidak semua individu diizinkan untuk menjalankan hak otonomi dalam menjalankan haknya. Banyak kategori individu yang secara hukum dianggap “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk melaksanakan tugas hukum secara mandiri sehingga memerlukan perwakilan atau bantuan dari individu lain. Orang-orang ini secara hukum dianggap tidak mampu melakukan kegiatan hukum sendiri.

1. anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa;
2. individu dengan penyakit mental, pemabuk, dan pemboros, khususnya mereka yang ditempatkan di bawah *curatele* (pengampuan).

Bila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan atau kompetensi yang dipersyaratkan, perbuatan itu dapat dimintakan pembatalannya (*vermetigbaarheid*). Perbuatan hukum itu, sejak dibuatnya sampai dinyatakan tidak sah, tetap sah. Bila pembatalan itu mengakibatkan kembalinya keadaan semula, perjanjian itu dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

Otoritas dan kompetensi ialah hal yang sama. Relevansi kewenangan dan kompetensi muncul ketika dihadapkan pada legalitas badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Orang-orang yang mempunyai kompetensi yang diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, untuk melakukan kegiatan hukum meliputi:

1. Orang yang telah cukup umur (di atas 18 tahun) atau pernah kawin sebelumnya.
2. Tidak dalam pengawasan orang dewasa khususnya, tetapi dalam kondisi ketidakmampuan intelektual, ketidakstabilan mental, tidak bertanggung jawab secara finansial, dan lain-lain.
3. Boleh secara hukum, misalnya seseorang yang dinyatakan pailit secara resmi tidak boleh menempuh proses hukum.

Dalam hukum manusia, seseorang mempunyai hak dan tanggung jawab yang melekat, namun tidak selalu memiliki kompetensi hukum (*rechts bekwaam*) untuk terlibat dalam proses hukum. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka yang kurang mempunyai kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum ialah:

1. orang yang belum mencapai usia dewasa, khususnya anak di bawah umur yang belum genap berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 KUHPerdata *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
2. orang yang ditempatkan dalam perwalian, khususnya orang yang memperlihatkan gejala kebodohan, ketidakstabilan jiwa, mata gelap, dan boros (Pasal 1330 dan Pasal 433 KUHPerdata);
3. orang perseorangan yang menurut hukum dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPerdata *jo.* UU Kepailitan).

Dengan demikian, yang mempunyai kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum (*recht bekwaamheid*) ialah orang yang sudah dewasa dan sehat mentalnya, yang menurut hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Anak di bawah umur dan anak dalam pengasuhan diwakili oleh orang tua atau walinya dalam proses hukum, sedangkan Kantor Harta Peninggalan (*weeskamer*) berfungsi sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang dan piutang mereka yang dinyatakan pailit.

Apalagi jika menyangkut kompetensi hukum (*rechts bekwaamheid*) dan yurisdiksi hukum (*rechts bevoegdheid*), uraian di atas menunjukkan bahwa setiap orang adalah badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, namun tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan prosedur hukum. Selain itu, orang yang mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bekwaam*) tidak selalu dapat diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*).

Oleh sebab itu, kompetensi hukum menjadi prasyarat yang luas, sedangkan kewenangan hukum merupakan prasyarat khusus untuk melaksanakan prosedur hukum.

BAB 3

HUKUM KELUARGA

A. Pengertian Keluarga

Tumbuh kembangnya beberapa aspek manusia, baik fisik atau psikis, sosial dan spiritual, yang paling menentukan bagi keberhasilan kehidupannya, sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaian diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling awal dikenal dan dekat dengan anak, hal ini menjadikan peranan keluarga dalam pendidikan dan proses pembentukan pribadi tampak dominan. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki potensi yang positif untuk berkembang, akan tetapi potensi itu bisa teraktualisasikan atau tidak, sangat ditentukan oleh peran pendidikan dalam keluarga.

Menurut Sigmund Freud, pada dasarnya keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan wanita. Bahwa menurut beliau, keluarga merupakan manifestasi dari dorongan seksual sehingga landasan keluarga itu adalah kehidupan seksual suami istri.

Maka, dapat dipahami bahwa pengertian keluarga adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.

Fitzpatrick, memberikan pengertian keluarga dengan cara meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu:¹

1. Pengertian keluarga secara struktural: Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota dari keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa saja yang menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dari perspektif ini didapatkan pengertian tentang keluarga sebagai asal-usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).
2. Pengertian keluarga secara fungsional: Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga. Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peran-peran tertentu.
3. Pengertian keluarga secara transaksional: Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.

Pengertian lainnya tentang definisi keluarga menurut para ahli tentang keluarga, sebagai berikut.

1. Duvall dan Logan (1986): Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan

¹Fitzpatrick, "Pengertian Keluarga", diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-keluarga.html> pada 10 Maret 2018.

perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.²

2. Bailon dan Maglaya (1978): Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.³
3. Departemen Kesehatan RI (1988): Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁴
4. Narwoko dan Suyanto, (2004): Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.⁵

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah:

1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.
2. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial: suami, istri, anak, kakak, dan adik.
3. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.
4. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.

²Duvall dan Logan, *Marriage & Family Development* (New York: Harper & Row Publisher, 1986).

³S. G. Bailon dan A. Maglaya, *Perawatan Kesehatan Keluarga: Suatu Pendekatan Proses*, terjemahan (Jakarta: Pusdiknakes, 1978).

⁴Depkes RI, *Buku Pedoman Penatalaksanaan Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Diare untuk Petugas Kesehatan* (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1988).

⁵J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004).

Keluarga juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*conjugal family*) dan keluarga kerabat (*consanguine family*). *Conjugal family* atau keluarga inti (batih) didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka yang belum kawin. Sementara, *consanguine family* tidak didasarkan pada pertalian suami istri, melainkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan darah dari beberapa generasi yang mungkin berdiam dalam satu rumah atau pada tempat lain yang berjauhan. Kesatuan keluarga *consanguine* ini disebut juga sebagai *extended family* atau keluarga luas.⁶

Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk.

Suatu keluarga setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Terdiri dari orang-orang yang memiliki ikatan darah atau adopsi.
2. Anggota suatu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga.
3. Memiliki satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak dan saudara.
4. Mempertahankan suatu kebudayaan bersama yang sebagian besar berasal dari kebudayaan umum yang lebih luas.

B. Fungsi Keluarga

Terdapat lima fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat, yaitu:

1. Fungsi Biologis
 - a. Untuk meneruskan keturunan.
 - b. Memelihara dan membesarkan anak.
 - c. Memberikan makanan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan gizi.

⁶*Ibid.*, hlm. 14.

- d. Merawat dan melindungi kesehatan para anggotanya.
- e. Memberi kesempatan untuk berekreasi.
2. Fungsi Psikologis
 - a. Identitas keluarga serta rasa aman dan kasih sayang.
 - b. Pendewasaan kepribadian bagi para anggotanya.
 - c. Perlindungan secara psikologis.
 - d. Mengadakan hubungan keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat.
3. Fungsi Sosial Budaya atau Sosiologi
 - a. Meneruskan nilai-nilai budaya.
 - b. Sosialisasi.
 - c. Pembentukan norma-norma, tingkah laku pada tiap tahap perkembangan anak serta kehidupan keluarga.
4. Fungsi Sosial
 - a. Mencari sumber-sumber untuk memenuhi fungsi lainnya.
 - b. Pembagian sumber-sumber tersebut untuk pengeluaran atau tabungan
 - c. Pengaturan ekonomi atau keuangan.
5. Fungsi Pendidikan
 - a. Penanaman keterampilan, tingkah laku, dan pengetahuan dalam hubungan dengan fungsi-fungsi lain.
 - b. Persiapan untuk kehidupan dewasa.
 - c. Memenuhi peranan sehingga anggota keluarga yang dewasa.

C. Bentuk Keluarga

Keluarga dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan garis keturunan, yaitu jenis perkawinan, pemukiman, jenis anggota keluarga, dan kekuasaan.

1. Berdasarkan Garis Keturunan

- a. **Patrilineal** adalah keturunan sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah.

- b. **Matrilineal** adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu.

2. Berdasarkan Jenis Perkawinan

- a. Monogami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan seorang istri.
- b. Poligami adalah keluarga di mana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri.

3. Berdasarkan Pemukiman

- a. **Patrilokal** adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga sedarah suami.
- b. **Matrilokal** adalah pasangan suami istri, tinggal bersama atau dekat dengan keluarga satu istri.
- c. **Neolokal** adalah pasangan suami istri, tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri.

4. Berdasarkan Jenis Anggota Keluarga

- a. Keluarga inti (*nuclear family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.
- b. Keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga inti ditambahkan dengan sanak saudara. Misalnya kakak, nenek, keponakan, dan lain-lain.
- c. Keluarga berantai (*serial family*) adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
- d. Keluarga duda/janda (*single family*) adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian.
- e. Keluarga berkomposisi (*composite*) adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama.
- f. Keluarga kabitas (*cahabitation*) adalah dua orang yang terjadi tanpa pernikahan, tetapi membentuk suatu keluarga.

5. Berdasarkan Kekuasaan

- a. **Patriakal** ialah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah di pihak ayah.
- b. **Matrikal** adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah pihak ibu.
- c. **Equalitarium** ialah keluarga yang memegang kekuasaan adalah ayah dan ibu.

D. Keluarga Sedarah dan Keluarga Semenda

Keluarga sedarah/kandung, yaitu hubungan keluarga: seseorang merupakan keturunan langsung dari orang lain atau apabila orang-orang tersebut mempunyai ayah yang sama (Pasal 290 KUHPerdara). Hubungan kekeluargaan ditentukan oleh jumlah keturunan. Masing-masing kelahiran ditunjuk dengan tingkatan status sosial tertentu, sesuai Pasal 291 dan Pasal 293 KUHPerdara. Garis lurus merupakan keturunan langsung dari garis lain, sedangkan garis menyimpang bukanlah keturunan langsung dari garis lain, melainkan mempunyai nenek moyang yang sama.

Garis lurus dalam keturunan diklasifikasikan menjadi:

1. Keturunan lurus ke bawah melambangkan garis keturunan yang menghubungkan nenek moyang dengan seluruh keturunannya.
2. Pasal 292 KUHPerdara menetapkan garis lurus ke atas sebagai penghubung antara seseorang dengan seluruh keturunannya.

Ikatan antara anak dan ayah merupakan hubungan langsung dan genetik tingkat pertama. Terdapat hubungan linier tingkat dua antara ayah dan cucunya. Menurut Pasal 293 KUHPerdara, hubungan ayah dan kakek terhadap anak dan cucunya bercirikan adanya susunan yang lurus dan tidak terputus, baik pada derajat pertama maupun derajat kedua.

Penentuan kekeluargaan dalam garis yang berbeda didasarkan pada patokan yang berasal dari nenek moyang yang sama atau terdekat. Dua saudara secara biologis terhubung pada tingkat kedua. Ada hubungan tingkat ketiga antara paman dan keponakan. Berdasar pada Pasal 294 KUHPerdara, dua orang anak yang bersaudara dianggap mempunyai hubungan darah sampai derajat keempat.

Contoh hubungan sedarah yaitu:

1. Sedarah lurus yaitu ayah, ibu, dan anak kandung.
2. Sedarah ke samping yaitu saudara kandung.

Kekeluargaan semenda merupakan ikatan keluarga yang timbul dari terjalinnya perkawinan. Hubungan *intrafamilial* antara suami dan istri dengan kerabat biologis orang lain. Tidak ada hubungan kekeluargaan yang identik antara keluarga kandung suami dengan keluarga istri, begitu pula sebaliknya. Penetapan derajat keluarga sedarah mengikuti cara penghitungan yang sama dengan penentuan derajat keluarga sedarah (Pasal 295 dan Pasal 296 KUHPerdara).

Contoh hubungan keluarga semenda, yaitu:

1. Semenda lurus yaitu mertua dan anak tiri.
2. Semenda ke samping yaitu saudara ipar.

E. Kekuasaan Orang Tua (*Ouderlijke Macht*)

Kekuasaan orang tua mengacu pada tanggung jawab orang tua untuk menawarkan pendidikan dan mendukung anak-anak mereka yang belum dewasa selama tahun-tahun untuk pembentukan mereka. Pada gilirannya, anak-anak dari segala usia pun diharapkan memperlihatkan rasa hormat terhadap orang tuanya. Apabila orang tua melepaskan kekuasaan sebagai orang tua atau perwalian, mereka tetap wajib memberikan sumbangan sebesar penghasilannya untuk menunjang pengasuhan dan pendidikan anaknya (Pasal 298 KUHPerdara).

Dengan demikian, kekuasaan orang tua bisa memberi simpulan dari uraian tersebut.

1. Kedua orang tua mempunyai wewenang sebagai orang tua.
2. Kekuasaan orang tua berlaku selama perkawinan.
3. Kewenangan orang tua tetap berada pada orang tua sampai mereka dihentikan secara sah atau dibebaskan.

Kekuasaan orang tua menurut KUHPerdara terdiri atas dua bagian yang berbeda, yakni:

1. Kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya.
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anaknya.

Seorang anak yang sah tetap berada di bawah perwalian sah orang tuanya (*ouderlijke macht*) sampai ia mendekati usia dewasa atau menikah, biasanya oleh kedua orang tuanya bersama-sama, namun sering kali oleh ayahnya. Jika sang ayah tidak mampu menunaikan tanggung jawabnya, misalnya karena sakit parah, gangguan ingatan, bepergian, tidak mempunyai bekal untuk masa depannya, atau berada dalam pengawasan (*curatele*), istrinya lah yang mengambil alih kewenangan tersebut. Kekuasaan orang tua, termasuk tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya, mencakup penyediaan bantuan, pakaian, dan tempat tinggal fisik. Anak di bawah umur pada umumnya kurang mampu bertindak mandiri sehingga memerlukan pendampingan orang tua.

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak, mencakup:

1. Mengurus (*het beheer*).
2. Menikmati hasil (*het vrucht genot*).
3. Pengurusan harta benda anak bermaksud guna berperan sebagai perwakilan atas tindakan hukum anak sebab anak tersebut dianggap belum mempunyai kecakapan (*on bekwaam*).

Orang tua yang sudah dewasa dan mempunyai kekuasaan yang sah atas anak di bawah umur berhak melakukan pengurusan (*baheer*) atas harta benda anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 307 KUHPerduta. Orang tua yang memiliki kekuasaan mempunyai kewajiban untuk menjaga harta milik anak-anak mereka dan mempunyai tanggung jawab atas kepemilikan harta benda dan hasil dari produk yang boleh mereka eksploitasi. Sesuai dengan Pasal 308 KUHPerduta dan Pasal 309 KUHPerduta, ia menahan diri untuk tidak memindahtangankan harta benda kepada anak di bawah umur yang belum mencapai usia dewasa.

Seseorang yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian berhak menerima seluruh penghasilan dari harta milik anak-anak yang menjadi tanggungannya. Pasal 311 KUHPerduta mengatur, apabila orang tua diberhentikan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, hakikat anak berpindah kepada ahli warisnya. Hak penikmatan ini mencakup seluruh harta benda anak yang berwujud, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 313 KUHPerduta.

1. Seluruh barang yang didapatkan si anak atas usaha atau hasil kerjanya sendiri.
2. Barang yang didapatkan atau diwariskan atas dasar ketentuan bila sang bapak tidak bisa menikmati hasilnya.

Berakhirnya hak penikmatan bila:

1. Sang anak meninggal (Pasal 314 KUHPerdara).
2. Anak sudah berusia dewasa.
3. Tercabutnya kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua berakhir, bila:

1. Pencabutan/pemecatan (*ontzet*) atau pembebasan (*on heven*) kekuasaan orang tua.
2. Anak sudah berusia dewasa (*meerderjaring*).
3. Orang tua bercerai.
4. Anak meninggal.

Pencabutan atau penghentian wewenang orang tua karena ketidakmampuan (*ongeschikt*) atau ketidakmampuan (*oumachlig*) untuk memenuhi tanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Ciri-ciri tertentu yang dimiliki ayah atau ibu membuat mereka tidak mampu memaksakan otoritas orang tua. Dalam hal ini, permohonan izin hanya dapat dilakukan oleh dewan perwalian (*voogdijraad*) atau kejaksaan, dan tidak dapat dipaksakan jika ayah atau ibu menentanginya.

Selain itu, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk mencabut kewenangan orang tua (*ontzet*) karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, seperti:

1. orang tua terlibat dalam penyalahgunaan atau pengabaian tanggung jawab sebagai orang tua secara sembrono;
2. menunjukkan perilaku buruk;
3. dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama dengan anaknya atau diancam dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.

Perampasan wewenang (*ont-zetting*) bisa dilakukan oleh perempuan terhadap suami atau secara timbal balik oleh kerabat terdekatnya, dewan perwalian (*voogdij-raad*) atau kejaksanaan.

Pencabutan kendali orang tua berdasar pada ketidakmampuan atau ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar perkembangan anak-anaknya. Pelepasan wewenang orang tua (*ontheffing*) dan pencabutan wewenang orang tua (*onzetting*) merupakan perbuatan yang berbeda. *Ontheffing* secara khusus menargetkan orang tua yang memegang kekuasaan sebagai orang tua, kerap kali ayah, tetapi *ontzetting* bisa ditujukan kepada orang tua mana pun.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur bila pengawasan orang tua terhadap seorang anak tetap berlaku sampai anak tersebut berumur 18 tahun, kawin, atau pengadilan mencabut kewenangan orang tua (Pasal 47 ayat [1] UUP). Kekuasaan orang tua mencakup:

1. Penguasaan otoritatif terhadap kepribadian anak terangkum dalam Pasal 45 ayat (1) UUP yang mengatur bahwa "*Kedua orang tua wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan yang optimal bagi anaknya.*" Kewenangan ini meliputi bidang penghidupan, perumahan, pendidikan, pembinaan masa depan anak, dan pengaturan perkawinan anak.
2. Pasal 47 ayat (2) UUP secara ringkas menguraikan kewenangan orang tua terhadap tingkah laku anak, yang menyatakan bila mereka berfungsi sebagai wakil anak dalam segala proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan ini mencakup proses hukum yudisial dan di luar hukum, dampak hukum yang diakibatkan oleh perilaku anak, dan membimbing perilaku anak menuju hasil yang positif.
3. Kekuasaan atas harta benda anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UUP meliputi kewenangan mengawasi, mengurus, dan mempergunakan harta benda anak untuk kepentingan anak tersebut sampai ia berumur 18 tahun atau menikah. Karena dibatasi oleh batasan maka dilarang memindahtangankan hak atau menggadaikan harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut.

Pencabutan wewenang sebagai orang tua jika orang tua secara signifikan gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka atau menunjukkan perilaku yang sangat tidak pantas, ada

kemungkinan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kendalinya atas satu atau lebih anak untuk sementara waktu. Permohonan pencabutan diajukan oleh perseorangan (Pasal 49 ayat [1] UUP):

1. orang tua, bila salah satunya diminta untuk melakukan pencabutan;
2. keluarga atau saudara anak dengan garis lurus ke atas;
3. saudara kandung yang sudah dewasa;
4. pejabat yang mempunyai kewenangan.

Permohonan untuk mencabut wewenang orang tua diajukan ke pengadilan negeri, yang mempunyai yurisdiksi atas tempat tinggal orang tua. Dalam konsepsi kekuasaan ini, kekuasaan wali nikah dikecualikan. Setelah kewenangan orang tua dicabut, orang tua tetap wajib menanggung biaya pemeliharaan anak yang bersangkutan (Pasal 49 ayat [2] UUP). Penentuan pengertian “sangat melalaikan kewajiban” dan “berperilaku sangat buruk” terletak pada keputusan hakim pengadilan negeri.

Pencabutan wewenang orang tua mengakibatkan hilangnya kekuasaan orang tua atas anak-anaknya, penempatan anak tersebut di bawah perwalian, dan selanjutnya muncul kembali wewenang orang tua, asalkan sebab pencabutan itu sudah tidak ada lagi.

F. Perwalian

Asas tidak bisa dibagi-bagi dalam perwalian mengatur bahwa setiap perwalian dipimpin oleh satu orang perwalian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 333 KUHPerdata. Pengecualian terhadap prinsip ini muncul ketika ibu, sebagai orang tua tertua yang masih hidup, mengambil alih perwalian. Dalam hal ini, jika ibu menikah lagi, suaminya menjadi wali peserta. Apalagi jika dipilih seorang eksekutor untuk mengawasi harta benda anak di bawah umur di luar Indonesia. KUHPerdata mengatur berbagai bentuk perwalian, khususnya:

1. Perwalian oleh Suami Istri yang Hidup Terlama

Pasal 345 KUHPerdata mengatur, bila salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, berarti orang tua yang hidup paling lama secara hukum disertai tanggung jawab perwalian atas anak yang kawin dan

belum dewasa. Hanya saja, kewenangan tersebut tidak dicabut atau dicabut oleh orang tua.

2. Perwalian Menggunakan Surat Wasiat atau Akta

Setiap orang tua yang mempunyai kekuasaan sebagai orang tua atau bertindak sebagai wali bagi seorang anak atau lebih, berhak memilih wali bagi anak-anaknya, apabila ditentukan bahwa orang tua yang lain tidak diwajibkan untuk mengambil alih perwalian setelah orang tua itu meninggal dunia karena undang-undang atau keputusan mandat hakim lainnya. Pengangkatan itu dilakukan dengan surat wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat khusus untuk itu. Dalam skenario ini, beberapa individu dapat ditunjuk sebagai wali berdasar pada nomor unit penunjukan mereka. Apabila yang ditunjuk berhalangan, yang berikutnya berperan sebagai wali sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHPerdata.

3. Perwalian oleh Hakim

Bagi semua anak di bawah umur yang tidak mempunyai wewenang sebagai orang tua dan yang perwaliannya belum ditetapkan secara sah, pengadilan negeri wajib menunjuk walinya setelah mendengar atau memanggil secara sah darah dan sanak saudara yang bersangkutan. Jika penunjukan tersebut diperlukan karena ketidakmampuan sementara menjalankan kekuasaan sebagai orang tua atau perwalian, pengadilan akan menunjuk seorang wali selama ketidakmampuan tersebut masih ada. Jika penunjukan itu dianggap penting karena ayah atau ibu tidak diketahui ada atau tidaknya, atau tempat tinggal mereka tidak diketahui, pengadilan juga akan menunjuk wali.

Karena ada asal-usul penunjukan perwalian yang berbeda-beda, terdapat perbedaan dalam permulaan perwalian di antara individu, seperti:

- a. Konsep undang-undang perwalian bermula pada saat terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan perwalian, yaitu meninggalnya salah satu orang tua.

- b. Wali yang diangkat oleh orang tua melalui surat wasiat dimulai sejak orang tua meninggal dunia dan setelah wali menyatakan penerimaannya.
- c. Wali diangkat oleh hakim, terhitung sejak pengangkatannya bila wali itu hadir pada pembacaan di depan sidang pengadilan, dan bila tidak hadir, terhitung setelah putusan hakim segera disampaikan kepada wali.

Sesudah seorang wali ditunjuk, baik berdasar pada hukum, penunjukan orang tua, atau perintah pengadilan, mereka berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab berikut.

- a. Menginformasikan kepada balai harta peninggalan.
- b. Melakukan penilaian komprehensif terhadap aset dan anak yang berada dalam pengasuhannya.
- c. Menawarkan jaminan.
- d. Menghitung pengeluaran.
- e. Mendokumentasikan temuan dan menghasilkan laporan.

Selesainya perwalian bisa diakibatkan keadaan anak yang mengalami perubahan atau keadaan wali yang berubah, seperti:

- a. Hubungan dengan keadaan anak:
 - 1) anak menjadi *meerderjarig*;
 - 2) meninggalnya si anak;
 - 3) kembalinya kekuasaan orang tua;
 - 4) pengesahan seorang anak luar kawin yang mendapat pengakuan.
- b. Hubungan dengan tugas wali:
 - 1) terdapat pembebasan diri wali;
 - 2) terdapat alasan pemecatan, wali menunjukkan perilaku yang buruk, penyalahgunaan kekuasaan oleh wali, wali dalam kondisi merugi atau mendapatkan sanksi pidana.

Terdapat beberapa kategori individu yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang mengidap penyakit mental, anak di bawah umur, mereka

yang berada dalam perawatan pemerintah, dan mereka yang otoritas orang tuanya telah dicabut, kecuali anak-anak mereka.

Pasal 51 KUHPerdata mengatur tiga cara pengangkatan wali, yaitu:

- a. secara lisan di depan dua orang saksi;
- b. secara tertulis dengan wasiat;
- c. secara tertulis dengan penetapan hakim, dalam hal kuasa wali dicabut.

Ayat (2) Pasal 51 UUP mengatur bila sanak saudara anak atau orang lain berhak ditunjuk sebagai wali. Namun, arti spesifik dari “keluarga” atau “orang lain” tidak dijelaskan. Ayat (1) Pasal 49 UUP mengatur siapa saja yang berhak meminta pembatalan kekuasaan orang tua. Atas dasar itulah, bisa diasumsikan bila konsep keluarga mengacu pada:

- a. Keluarga anak disusun secara berurutan, khususnya terdiri atas kakek-nenek dari pihak ayah dan ibu.
- b. Saudara kandung yang sudah dewasa, khususnya kakak dari anak tersebut.

Kecuali adanya potensi orang tua memilih orang lain sebagai wali anaknya karena keadaan tertentu. Penunjukan tersebut bisa terlaksana secara lisan di hadapan dua orang saksi atau diresmikan melalui surat wasiat. Persyaratan seseorang untuk diangkat menjadi wali sesuai Pasal 51 ayat (2) UUP, yaitu:

- a. dewasa;
- b. sehat secara akal dan pikiran;
- c. adil;
- d. mempunyai kejujuran;
- e. menunjukkan perilaku yang baik.

Tugas seorang wali ialah dengan tekun mengelola harta benda anak yang berada di bawah pengawasannya dan bertanggung jawab atas segala kerugian akibat administrasi yang tidak memadai. Pasal 393 KUHPerdata memberikan pembatasan terhadap kewenangan hukum seorang wali, yaitu dengan melarangnya meminjam dana atas nama anak. Selain itu, dilarang pula memperjualbelikan atau menggadaikan

barang-barang tidak bergerak, surat-surat, dan surat-surat penagihan tanpa izin terlebih dahulu dari hakim. Selanjutnya, seorang wali wajib menyerahkan kesimpulan tanggung jawab apabila tanggung jawabnya telah selesai. Setelah anak mencapai usia dewasa, kewajiban ini dipikul oleh anak itu sendiri atau ahli warisnya bila anak tersebut meninggal.

Kewajiban wali sesuai Pasal 51 UUP, seperti:

- a. Mengutamakan kesejahteraan anak yang diasuh dan harta bendanya, serta tetap memperhatikan pandangan agama anak tersebut.
- b. Setelah menjabat, wali harus menyusun inventarisasi lengkap atas aset anak yang berada di bawah kendalinya dan mendokumentasikan setiap modifikasi yang dilakukan terhadap aset itu.
- c. Wali mempunyai tanggung jawab atas harta benda anak yang berada di bawah asuhannya, serta segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaiannya.

Perwalian dinyatakan selesai bila (Pasal 53 UUP):

- 1) Wali lalai dengan kewajiban terhadap anak perwaliannya.
- 2) Wali memiliki perilaku atau sikap yang buruk sebagai walinya.

G. Kedewasaan dan Pendewasaan (*Handlichting*)

1. Kedewasaan

Konsep kedewasaan secara inheren terkait dengan perkembangan kognitif, ciri-ciri kepribadian, proses kognitif, dan perilaku sosial. Namun, hal ini juga terkait erat dengan kematangan fisik dan usia. Kedewasaan terkadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang, meskipun usia tidak selalu menentukan kapasitas reproduksi manusia. Kematangan yang optimal adalah keterpaduan yang harmonis antara aspek rohani, jasmani, dan intelektual. Besarnya kedewasaan sangat subjektif, bergantung pada sudut pandang kita mengevaluasinya. Kedewasaan, jika dipahami dari sudut pandang sosiologi, tidak selalu sejalan dengan kedewasaan yang digambarkan dalam sudut pandang hukum, dan kedewasaan dalam sudut pandang tradisional juga tidak selalu sejalan dengan kedewasaan dalam sudut pandang agama.

Berbagai indikator kedewasaan yang banyak digunakan antara lain keseimbangan mental dan stabilitas sosial. Sebaliknya, sistem hukum biasanya menilai kedewasaan berdasarkan usia dan tindakan

perkawinan. Hukum Islam, sebaliknya, membedakan kedewasaan berdasarkan tanda atau ciri biologis tertentu untuk memastikan apakah seseorang telah memasuki fase “kekanak-kanakan”. Pubertas pada pria ditandai dengan terjadinya mimpi basah (ejakulasi), namun pada wanita terutama ditandai dengan mulainya menstruasi. Dalam ideologi tradisional Jawa, kedewasaan diasosiasikan dengan konsep “kemandirian”, yang mengacu pada kemampuan mengelola kepentingan diri sendiri dengan baik, yang terkadang dikenal dengan istilah “*mencar*” dan “*kuwat gawe*”.

Umumnya masyarakat adat menganggap seseorang sudah dewasa apabila ia mampu mengurus kepentingannya sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh berbagai otoritas dalam hukum adat, yakni:

- a. Ter Haar: orang dewasa sudah kompeten (*volwassen*), menikah, dan tinggal mandiri dari orang tuanya.
- b. Soepomo: dewasa ialah sosok yang tangguh dan kompeten (*kuwat gawe*) dalam mengelola hartanya sendiri.
- c. Djodjodigoeno: kedewasaan merupakan keadaan alamiah sejak lahir, mentas, *kuwat gawe*, *mencar*, *volwassen*.
- d. Wayan P. Windia, pakar hukum adat Bali FH Unud, membenarkan bila dalam hukum adat Bali, yang memenuhi kriteria *negen* (*nyuun*) dianggap loba sudah dewasa. Sebagai gambaran, ada penduduk yang mempunyai kemampuan finansial untuk membeli delapan atau enam buah kelapa. Individu tersebut secara otomatis tergolong telah mencapai kelompok usia dewasa.

Kedewasaan secara hukum atau yuridis acap berarti adanya kapasitas individu untuk melaksanakan proses hukum secara mandiri tanpa memerlukan keterlibatan pihak luar. Apakah dia orang tua kandung atau wali sah anak tersebut? Masa dewasa diartikan sebagai pengakuan hukum terhadap seseorang untuk secara mandiri melakukan perbuatan hukum dan memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Jelaslah bahwa terdapat kapasitas resmi seseorang untuk melaksanakan proses hukum secara mandiri.

2. Pendewasaan (*Handlichting*)

Pendewasaan ialah proses yang disengaja guna menghilangkan kondisi ketidakdewasaan, baik untuk aktivitas tertentu secara individu maupun seluruhnya. Intinya, ketentuan hukum yang menetapkan persamaan kedudukan antara anak di bawah umur dan orang dewasa. Agar anak di bawah umur dapat mengatur kepentingannya sendiri secara mandiri, perlu terjalin hubungan dengan orang dewasa. Hubungan ini ditandai dengan pernyataan yang menyamakan seseorang yang belum mencapai kematangan penuh dengan orang dewasa, baik seluruhnya maupun sebagian.

Masa dewasa merupakan jalan hukum yang digunakan untuk menghilangkan kondisi ketidakdewasaan, baik secara keseluruhan maupun dalam keadaan tertentu. Ketentuan mengenai kedewasaan diatur dalam Pasal 419 sampai 432 KUHPerdara. Ada dua bentuk kedewasaan yang berbeda, khususnya:

a. Pendewasaan Sempurna

Dengan mencapai tingkat kedewasaan tersebut maka individu yang belum mencapai usia legal dapat dianggap setara dengan mereka yang telah mencapai usia legal. Tingkat kedewasaan tersebut dicapai melalui surat pernyataan resmi bertajuk “sudah *meerderjarig*” yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal setelah melalui pertimbangan matang dengan *hooggerechtshof*. Pada tingkat kematangan ideal ini, individu dianggap telah dewasa dan mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melakukan segala perbuatan hukum.

b. Pendewasaan Terbatas

Individu di bawah umur karena kematangannya yang terbatas, sekadar memiliki karakteristik atau perilaku tertentu yang selaras dengan orang dewasa sehingga statusnya tetap sebagai anak di bawah umur. Hanya individu yang berusia 18 tahun yang berhak mengajukan permintaan jatuh tempo terbatas ini. Pengadilan memberikan kedewasaan terbatas atas permintaan seorang remaja, bergantung pada tidak adanya keberatan dari orang tua/wali. Tingkat kedewasaan yang terbatas

ini memberikan hak-hak khusus yang serupa dengan hak-hak orang dewasa dan dapat ditarik kembali oleh pengadilan jika hal tersebut terbukti tidak sesuai atau jika terdapat pembenaran yang kuat atas penyalahgunaannya.

Untuk memperluas cakupan akibat dan jatuh tempo kepada pihak ketiga, perlu diumumkan secara terbuka mengenai jatuh tempo tersebut dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Secara umum, kedewasaan mengacu pada proses pemberian kapasitas hukum kepada anak di bawah umur (*minderjaring*) untuk melakukan beberapa kegiatan, selain melangsungkan perkawinan. Setelah sebelumnya membahas dua bentuk kedewasaan, kini saya akan menjelaskan dua instrumen kedewasaan yang berbeda, yakni:

- 1) Alat kedewasaan yang ideal, yaitu skenario ketika anak di bawah umur yang sah menjalani transisi hukum menjadi dewasa, dengan ketentuan bahwa individu yang mengajukan perubahan setidaknya berusia 20 tahun. Ketika seorang anak sudah mencapai tingkat perkembangan yang optimal maka kapasitas hukumnya setara dengan orang dewasa. Permohonan resmi harus disampaikan kepada gubernur jenderal. Setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung (*Hooggerichtshof*), dikeluarkanlah keputusan perihal keputusan pendewasaan.
- 2) Alat kedewasaan terbatas mengacu pada wewenang yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada individu yang merasa tidak aman untuk melakukan tindakan tertentu, bergantung pada permintaan individu yang bersangkutan. Pemohon dewasa harus berusia minimal 18 tahun dan berusia di bawah 20 tahun. Bila pemohon melakukan kegiatan hukum yang tidak termasuk dalam izin pemberian, pemberian kedewasaan ini dapat dibatalkan.

Guna memperoleh persamaan seutuhnya dengan orang dewasa, anak yang telah berumur 20 tahun bisa mengajukan permohonan kepada presiden. Permohonan ini harus menyertakan akta kelahiran atau bukti lain yang menunjukkan usia yang dicapai. Mengikuti arahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung, presiden akan melanjutkan pengambilan keputusan dan akan mempertimbangkan masukan dari orang tua anak tersebut atau anggota keluarga lainnya jika dianggap

perlu. Selanjutnya, apakah pemohon dalam pengasuhan wali atau wali pengawas.

Lebih lanjut, proses pendewasaan tersebut bisa terlaksana secara sah dengan dua cara, yaitu:

- 1) Kedewasaan penuh Pasal 421 KUHPerdata mengatur bila seorang anak harus mencapai usia 20 tahun untuk mencapai kedewasaan penuh. Presiden (Menteri Kehakiman) bertanggung jawab untuk memberikan status dewasa kepada anak setelah melakukan negosiasi dengan Mahkamah Agung. Menurut Pasal 420 KUHPerdata, permohonan pendewasaan harus disertai dengan akta kelahiran. Permohonan akan ditinjau oleh kedua orang tua yang paling lama hidup, wali ahli waris (BHP) sebagai wali pengawas, dan keluarga sedarah/suami dari pemohon).
- 2) Batasan usia dewasa untuk perbuatan hukum tertentu untuk memenuhi syarat kedewasaan terbatas, seseorang harus berusia minimal 18 tahun. Pengadilan negeri setempat, tempat tinggal pemohon, merupakan lembaga hukum yang bertanggung jawab mengabulkan pendewasaan. Namun, jika orang tua yang mempunyai tanggung jawab sebagai orang tua atau perwalian tidak menyetujuinya, pendewasaan terbatas tidak diperbolehkan (Pasal 426 KUHPerdata).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan sudah membentuk suatu perubahan dalam hukum keluarga Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini tidak hanya mengatur mengenai bidang perkawinan, tetapi juga aspek-aspek lain yang tercakup dalam bidang hukum keluarga, antara lain kedudukan hukum anak, tingkat kedewasaan mereka, kewajiban orang tua terhadap anaknya dan anak terhadap orang tuanya, serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan perwalian anak. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai hukum keluarga dalam UU Perkawinan masih bersifat sementara dan memerlukan peraturan pelaksanaan selanjutnya, namun bisa dikatakan bisa undang-undang ini telah menjadi asas hukum pokok hukum keluarga nasional.

3. Ketentuan Mengenai Batas Kedewasaan Sesuai Undang-undang

Penetapan batas usia dewasa dalam beberapa undang-undang terkesan tidak teratur karena tidak adanya keterkaitan antara undang-undang. Namun, jika dicari titik temu di antara berbagai tujuan penetapan batas usia kedewasaan, pada akhirnya akan muncul konsep tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dituntut jika menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Di bawah ini disajikan berbagai undang-undang hukum yang berkaitan dengan batas usia kedewasaan:

- a. Menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), orang dewasa di bawah umur adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Ayat (2) mengatur bila suatu perkawinan dibubarkan sebelum usia tersebut, maka yang bersangkutan tidak lagi dianggap sebagai anak di bawah umur.
- b. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dalam pengasuhan wali. Pasal 6 ayat (2) mengatur bila seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan perkawinan sekadar diperbolehkan apabila laki-laki berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- c. Pasal 45 KUHP mengatur, terkait penuntutan pidana terhadap anak di bawah umur sebab bertindak suatu perbuatan sebelum berumur enam belas tahun, hakim bisa menetapkan: memerintahkan agar orang yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya, tanpa segala tindak pidana; atau memerintahkan agar orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa hukuman apa pun, jika perbuatan itu merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503–505, 514, 517–519, 526, 531, 532, 536, dan 540 belum lewat

dua tahun sejak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusan tersebut menjadi tetap; atau menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah.

- d. Pasal 171 KUHAP mengatur bila yang bisa diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa mengucapkan sumpah antara lain:
 - a) anak di bawah umur yang belum berumur lima belas tahun dan belum pernah menikah;
 - b) bagi orang yang mengalami gangguan ingatan atau gangguan jiwa, walaupun kadang-kadang ingatannya baik, Pasal 153 ayat (5) mengatur bahwasanya hakim ketua sidang berwenang mengeluarkan anak yang belum berumur 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang dalam rangka anak nakal sudah berusia delapan tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bila seorang anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibawa ke sidang pengadilan setelah melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, berarti ia tetap dikenakan pidana ke sidang atau pengadilan anak.
- f. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak, yaitu tiap orang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.
- g. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Kependudukan mengatur bila warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan berumur 17 tahun ke atas, atau yang sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- h. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan batasan umur sesuai ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebagai berikut: persyaratan umur untuk SIM A, SIM C, dan SIM D berumur 17 tahun; untuk SIM B I berumur 20 tahun; dan untuk SIM B II berumur 21 tahun.
- i. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum mengatur bahwa setiap orang yang berumur 17

tahun ke atas pada hari pemungutan suara, atau sudah menikah, berhak memilih sebagai warga Negara Republik Indonesia.

- j. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris mengatur bahwa calon harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah; dan b) mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum.
- k. Pasal 98 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang mampu berdiri sendiri harus berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dengan syarat tidak cacat lahir dan batin, serta belum pernah menikah.

5. Perbedaan Batas Kedewasaan Sesuai Undang-undang

Terlampir perbedaan batas kedewasaan sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

- a. Anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Kedewasaan diartikan sebagai mencapai usia 21 tahun atau telah menikah secara sah.
- b. Sesuai Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin dianggap berada dalam pengasuhan orang tuanya, dengan ketentuan tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua. Pada saat perkawinan yang sah, seseorang harus berusia minimal 18 tahun.
- c. Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan mendefinisikan anak ialah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Atas dasar itulah, batasan usia dewasa dalam peraturan ini ialah 18 tahun ke atas.
- d. Berdasar pada Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasarakatan, anak didik pemsarakatan didefinisikan sebagai:
 - 1) anak pidana ialah anak yang sedang menjalani pidana di lembaga pemsarakatan remaja hingga umur 18 tahun, yang ditetapkan dengan putusan pengadilan;

- 2) anak negara ialah anak yang berada dalam tahanan negara dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak sampai dengan umur 18 tahun, yang ditetapkan dengan keputusan pengadilan;
 - 3) anak sipil ialah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya mendapat perintah pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak sampai dengan usia 18 tahun.
- e. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak, yaitu seseorang yang dalam rangka anak nakal, telah berumur 8 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin.
 - f. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan sebagai tiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang belum dilahirkan, bila hal tersebut demi kepentingan terbaik mereka. Berdasar pada peraturan tersebut, batasan usia yang ditetapkan bagi orang dewasa adalah 18 tahun ke atas.
 - g. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Batasan usia dewasa berdasar pada peraturan ini ialah 18 tahun ke atas.
 - h. Pasal 1 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun.
 - i. Menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga Negara Indonesia ialah anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu warga negara asing yang diakui sebagai anak dari ayah warga Negara Indonesia, pengakuan tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai umur 18 tahun atau belum menikah.
 - j. Pasal 1 angka 5 UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

H. Pengampunan (*Curatele*)

Pengampunan mengacu pada situasi di mana seorang individu dewasa karena atribut pribadinya, dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan tanggungannya. Atas dasar itulah, tanggung jawab penanganan hal-hal tersebut harus dilimpahkan kepada seorang wakil yang akan bertindak atas nama orang yang tidak mampu sesuai dengan asas hukum. Orang dewasa yang dianggap tidak cakap disebut kurandus, sedangkan orang yang mewakili kurandus disebut kurator.

Orang yang ditempatkan di bawah pengampunan meliputi:

1. orang dungu;
2. orang sakit ingatan;
3. orang boros.

Permohonan formal untuk menempatkan seseorang dalam pengawasan harus diajukan ke pengadilan negeri, dengan memerinci keadaan yang menimbulkan kecurigaan dan alasan untuk menempatkan orang tersebut di bawah pengawasan. Permintaan ini harus didukung oleh fakta dan saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan memperoleh kesaksian dari para saksi dan menginterogasi individu tersebut. Jika pihak yang berhak menilai hal ini penting, ia mempunyai wewenang untuk menunjuk seorang pengawas sementara untuk melindungi kepentingan individu selama inspeksi jalan.

Putusan pengadilan yang mengelompokkan orang tersebut sebagai *under curatele*, wajib diumumkan secara resmi dalam berita negara. Seseorang yang ditempatkan di bawah perwalian berhak memperoleh kekuasaan tetap, dan pengadilan negeri akan memilih wali atau kurator untuk tujuan ini. Bagi seseorang yang sudah menikah, pasangannya harus ditunjuk sebagai wali, kecuali ada keadaan penting yang melarang penunjukan tersebut. Dalam putusan hakim, secara konsisten ditegaskan bila BHP bertanggung jawab mengawasi *curatele*.

Status orang perwalian sama dengan anak di bawah umur yang tidak mempunyai cakap hukum untuk melakukan proses hukum. Meskipun demikian, seseorang yang ditempatkan dalam perwalian karena sebab-sebab yang berlebihan, mempunyai hak yang sah untuk membuat wasiat dan melangsungkan perkawinan dan perjanjian perkawinan. Namun,

mereka harus selalu meminta izin dan dukungan kepada kurator dan BHP untuk pernikahan tersebut. Ketidakmampuan seseorang yang berada di bawah perwalian karena sakit jiwa untuk membuat surat wasiat dan melangsungkan perkawinan disebabkan oleh perlunya mempunyai akal sehat dan kemauan bebas dalam melakukan kegiatan tersebut.

Pengampunan tersebut mulai berlaku pada hari diumumkannya putusan atau penetapan pengadilan. Dengan dikenakannya seseorang pada perwalian maka ia ditempatkan pada kedudukan yang setara dengan seseorang yang belum mencapai umur yang sah. Artinya, mereka dinilai tidak kompeten secara hukum dan tindakan apa pun yang mereka lakukan bisa dianggap tidak sah.

Bagi mereka yang berada dalam cakupan perlindungan yang berlebihan, ketidakmampuan mereka untuk mengambil tindakan sekadar terbatas pada proses peradilan mengenai aset. Pada saat yang sama, perbuatan hukum lainnya, seperti perkawinan, tetap mengikat secara hukum. Penggolongan seseorang yang mendapat amnesti karena dungu setara dengan pengklasifikasian seseorang yang menderita penyakit jiwa.

Apabila seseorang yang mengidap penyakit jiwa melakukan perbuatan hukum sebelum secara resmi ditetapkan sebagai subjek perwalian, perbuatannya dapat segera diusahakan untuk dibatalkan. Meskipun demikian, masih terdapat pengecualian. Khususnya, bila yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), ia tetap bertanggung jawab dan harus memberikan ganti rugi atas segala perbuatannya yang salah.

Pasal 433 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan meskipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka alasan pengampunan adalah keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya pikir

Cara untuk menetapkan pengampunan adalah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampuannya bertempat tinggal. Selanjutnya yang dapat mengajukan permohonan adalah:

1. bagi yang kurang daya pikir adalah setiap keluarga sedarah dan suami atau istri serta jaksa demi kepentingan umum;
2. bagi yang lemah pikiran adalah orangnya sendiri;
3. bagi keborosan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat dan suami atau istri.

Pengampunan mulai berjalan terhitung semenjak putusan pengadilan diucapkan. Segala tindakan perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampunan (*kurandus*) adalah demi hukum batal.

Pengampunan dinyatakan berakhir bila memenuhi dua prosedur berikut.

1. Secara mutlak, bila orang yang berada dalam perwalian meninggal dunia dan ada putusan pengadilan yang menegaskan bila alasan perwalian itu sudah berakhir.
2. Secara relatif:
 - a. pengampu meninggal dunia;
 - b. pengampu dinyatakan sudah bebas tugas atau pencabutan hak kerja (pemecatan);
 - c. suami ditunjuk sebagai wali atas orang perseorangan yang sebelumnya berada dalam perwalian karena sebab-sebab tertentu.

Kemudian, pengampunan berakhir bila:

1. bagi *kurandus*, yang dimaksud dengan matinya, penghapusan, dan penghentian alasan pengampunan, dan harus dilakukan dengan penetapan pengadilan;
2. kurator bisa diberhentikan atau dibebaskan sebagai wali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 459 KUHPperdata yang melarang seseorang untuk dipaksa menjadi kurator lebih dari 8 tahun, kecuali ia ialah suami atau istri atau anggota keluarga besar dari kurator tersebut.

Dengan berakhirnya perwalian maka berakhirilah tanggung jawab dan kewajiban wali. Pasal 141 KUHPperdata mengatur bila penghentian

pemberian grasi harus dinyatakan dengan memenuhi syarat-syarat yang sama yang diikuti pada awal pemberiannya. Selanjutnya, ketentuan perihal berakhirnya perwalian juga berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap berakhirnya perwalian (Pasal 452 ayat [2] KUHPerdata).

I. Ketidakhadiran/Orang yang Hilang

Ketidakhadiran mengacu pada tidak adanya seseorang di suatu lokasi atau seseorang berangkat dari suatu lokasi tanpa memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus beberapa ihwal yang diperlukan. Ada tiga contoh spesifik di mana seseorang tidak hadir, yakni:

1. Memulai tindakan sementara sewaktu ada keadaan mendesak untuk mengelola seluruh atau sebagian asetnya. Tindakan sementara ini sedang dimintakan ke pengadilan negeri oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan dalam aset-aset mereka. Badan hukum seperti istri, kreditur, sesama pemegang saham, dan jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan sementara tersebut. Keputusan sementara ini mengamanatkan balai warisan (BPH) untuk memikul tanggung jawab atas semua aset dan kepentingan individu yang tidak hadir.
2. Diduga sudah meninggal. Seseorang dapat digolongkan meninggal bila:
 - a. Lima tahun tidak hadir tanpa surat kuasa (sebagaimana diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata), terhitung sejak hari keberangkatan, jika tidak ada pemberitahuan dari orang itu atau sejak komunikasi terakhir itu.
 - b. Tidak hadir dalam jangka waktu sepuluh tahun, dalam hal surat kuasa telah habis masa berlakunya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 KUH Perdata), tanpa ada komunikasi yang diterima dari yang bersangkutan sejak keberangkatannya.
 - c. Untuk jangka waktu satu tahun, baik yang menjadi awak kapal atau penumpang kapal laut atau pesawat udara (*Stbl.* 1922 Nomor 455), terhitung sejak berita terkini dan dengan asumsi tidak ada kabar sejak hari pemberangkatan.
 - d. Orang yang hilang dalam suatu peristiwa tragis yang melibatkan kapal laut atau pesawat udara (*Stbl.* 1922 Nomor

455) dianggap tidak hadir untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal kejadian.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur apabila salah satu pasangan berpisah selama beberapa tahun berturut-turut, pasangan yang masih hidup berhak untuk memulai proses perceraian.
3. Masa pewarisan definitif. Istilah ini dipicu, baik setelah berlalunya 30 tahun setelah keputusan hakim untuk “mungkin telah meninggal”, atau ketika seratus tahun telah berlalu sejak kelahiran individu yang tidak hadir. Dengan dimulainya masa pewarisan definitif, timbul akibat-akibat sebagai berikut.
 - a. Seluruh jaminan yang sudah melalui proses pembebasan.
 - b. Para ahli waris mempunyai pilihan untuk melanjutkan pembagian harta warisan yang sudah ada atau menetapkan pembagian dan pembagian yang jelas dan final.
 - c. Setelah berakhirnya hak menerima warisan terbatas, ahli waris dapat diminta untuk menerima atau menolak warisan tersebut.

Menurut Pasal 486 KUHPerdara, jika seseorang yang tidak hadir kembali setelah masa pewarisan yang telah berakhir, ia berhak meminta agar hartanya dikembalikan pada keadaannya yang sekarang, beserta harga harta yang tidak dialihkan itu.

Apabila tidak ada seorang pun yang dapat menjaga kepentingannya, baik atas permintaan orang yang bersangkutan maupun atas permintaan jaksa, hakim berwenang memerintahkan sementara kepada BHP untuk menjamin perlindungan kepentingan orang yang melakukan perjalanan tersebut. Jika kekayaan seseorang relatif kecil, kekayaan tersebut bisa dialihkan kepada anggota keluarga yang ditunjuk oleh pengadilan.

Kewajiban BHP meliputi:

1. Membuat dokumentasi yang komprehensif mengenai aset yang dikelola.
2. Membuat pencatatan lengkap mengenai harta kekayaan, dokumen pendukung lainnya, uang tunai, dan surat berharga dan membawanya ke kantor BHP.

3. Menaati segala peraturan yang berkaitan dengan penatausahaan harta kekayaan anak yang dituangkan dalam Pasal 464 KUHPerdata.
4. Setiap tahunnya, menuntut pertanggungjawaban kepada penuntut umum dengan menunjukkan surat-surat pengurusan dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465 KUHPerdata.

BHP mempunyai hak mendapat upah yang setara dengan upah wali yang bertugas mengawasi orang yang tidak hadir (Pasal 411 KUHPerdata).

J. Tempat Tinggal/Domisili

Domisili merupakan terjemahan dari konsep *domicile* atau *woonplaats* dalam bahasa Belanda yang berarti tempat tinggal. Domisili atau tempat tinggal sebagaimana penjelasan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yaitu suatu tempat fisik: seseorang dianggap hadir untuk menjalankan hak dan melaksanakan tanggung jawabnya meskipun secara fisik ia tidak berada di sana.⁷ Sesuai KUHPerdata, tempat tinggalnya sering kali di tempat tinggal seseorang, kadang-kadang di batas kota. Atas dasar itulah, memberi konklusi bahwasanya tiap individu dianggap selalu memiliki tempat tinggal: mereka melakukan tugas sehari-hari atau tempat mereka mendirikan domisili utama. Menentukan tempat tinggal seseorang dapat menjadi suatu tantangan karena seringnya mereka berpindah tempat, sering kali memiliki banyak domisili. Untuk memudahkan proses ini maka dibuat pembedaan yang jelas antara tempat tinggal sah (yuridis) dan tempat tinggal efektif.

Dalam konteks hak dan kewajiban hukum, domisili merujuk pada lokasi tertentu; seseorang bertempat tinggal atau berdomisili. Tempat tinggal bisa diwujudkan sebagai wilayah atau wilayah geografis, atau sebagai tempat tinggal atau kantor fisik yang terletak di lokasi geografis tertentu. Yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat tinggal seseorang, sedangkan domisili adalah *clomisili* yang ditugaskan pada suatu badan hukum.

⁷Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1990).

Tempat tinggal yang sah sesuai hukum mengacu pada suatu lokasi seseorang dianggap selalu hadir secara fisik dalam rangka melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, meskipun sebenarnya ia tinggal di tempat lain. Berdasar pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 1393 KUHPerdara, tempat tinggal diartikan sebagai “tempat tinggal suatu perbuatan hukum harus dilaksanakan”.

Bagi individu yang tidak mempunyai tempat tinggal yang ditentukan, tempat tinggal diartikan sebagai tempat tinggalnya yang sebenarnya. Konsep hukum domisili mengacu pada tempat tetap: seseorang diharuskan berada untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dan melaksanakan haknya. Misalnya, anggota DPR RI yang benar-benar berdomisili di Kendal hendak dianggap berdomisili di Jakarta sehingga tidak memperhitungkan lokasi sebenarnya dari lembaga yang bersangkutan. Pasal 76 KUHPerdara mengatur bila perkawinan harus dilakukan di hadapan petugas pencatatan sipil yang merupakan penduduk salah satu pihak yang hendak menikah.

Konsep domisili penting bagi seseorang karena menentukan lokasi di mana berbagai proses hukum, seperti pengajuan gugatan, harus dilakukan. Ihwal ini pun memperlihatkan pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili tindakan tersebut. Selain itu, berfungsi untuk menentukan hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain, serta hak dan tanggung jawab relatif masing-masing pihak yang terlibat.

Beberapa jenis domisili, yakni:

1. Tempat tinggal sebenarnya mengacu pada lokasi spesifik: individu memiliki hak hukum untuk menjalankan kekuasaan umum. Tempat tinggal sebenarnya dibedakan dari tempat tinggal sukarela atau bebas yang tidak terkait langsung atau bergantung pada interaksi dengan orang lain.
2. Tempat tinggal wajib/tidak bebas mengacu pada tempat tinggal yang diwajibkan oleh hubungan yang ada antara dua individu. Misalnya saja, suami-istri atau anak-anak yang masih di bawah umur tinggal bersama di rumah orang lain, dengan tujuan memberi manfaat bagi orang yang menunjuk tempat tinggal tersebut.

Terdapat dua jenis tempat tinggal yang dipilih, seperti:⁸

1. Dalam hukum acara, pemilihan lokasi tempat tinggal ditentukan oleh asas hukum, misalnya jangka waktu pelaksanaan pidana.
2. Pemilihan lokasi tempat tinggal bersifat kebijaksanaan, seperti memilih kantor notaris untuk pembayaran.

Sebagaimana penjelasan Subekti, ada konsep yang disebut dengan “rumah kematian” atau “domisili terakhir” yang mengacu pada tempat tinggal seseorang yang meninggal dunia. Arti penting dari rumah terakhir ini terletak pada perannya dalam menetapkan hukum waris yang berlaku dan memilih yurisdiksi untuk mengadili jika terjadi perselisihan hukum. Domisili suatu badan hukum adalah tempat kedudukan pengurusnya.

Menurut KUHPerdata, terdapat dua kategori domisili/tempat tinggal yang berbeda:

1. Tempat tinggal umum mencakup tempat tinggal sukarela atau mandiri. Pasal 17 KUHPerdata mengatur bila tiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal apabila ia menetapkan domisili utama. Jika seseorang tidak memiliki tempat tinggal utama, tempat tinggalnya ditentukan oleh tempat tinggalnya yang sebenarnya.
2. Sesuai Pasal 24 KUHPerdata, ada dua kategori tempat tinggal khusus atau pilihan: tempat tinggal wajib, yang diamanatkan oleh undang-undang (Pasal 106 ayat [2] KUHPerdata), dan tempat tinggal sukarela, yang harus didokumentasikan secara tertulis (Pasal 24 KUHPerdata). Jika individu tersebut pindah, mereka tetap diharuskan tinggal di tempat sebelumnya untuk proses hukum.

K. Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*)

Pencatatan sipil ialah dokumentasi formal atas fakta-fakta spesifik yang mempunyai arti penting bagi kedudukan sipil seseorang, yang dikelola oleh personel kantor catatan sipil. Terdapat lima peristiwa hukum wajib dalam keberadaan manusia yang harus didokumentasikan secara spesifik.

⁸*Ibid.*

1. Kedudukan hukum seseorang sebagai subjek hukum yang meliputi hak dan kewajiban ditentukan sejak lahir.
2. Pernikahan mengacu pada pengakuan hukum seseorang sebagai suami atau istri dalam ikatan perkawinan.
3. Putusnya perkawinan (cerai), untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang sebagai janda atau duda.
4. Kematian, untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang sebagai ahli waris, janda, atau duda, dan pasangan yang sudah meninggal.
5. Perubahan nama merupakan suatu prosedur hukum yang digunakan untuk menetapkan kedudukan hukum seseorang yang mempunyai identitas tertentu menurut hukum perdata.

Tujuan pencatatan, yaitu guna mencapai kepastian hukum mengenai status keperdataan seseorang yang mengalami suatu peristiwa hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam membangun adanya hak dan tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Secara khusus tujuan dan pencatatannya ialah:

1. Memberikan dokumentasi resmi/otentik kepada anggota masyarakat.
2. Untuk mengefektifkan operasional pemerintah di bidang kependudukan.
3. Menjamin kejelasan hukum terhadap status hukum setiap warga negara.

Tujuan utama pencatatan, yaitu untuk memberikan bukti bahwa suatu peristiwa hukum yang disaksikan oleh seseorang memang telah terjadi. Untuk menetapkan terjadinya suatu peristiwa hukum, perlu diperoleh surat keterangan yang secara tegas membuktikan terjadinya peristiwa tersebut. Sertifikasi dikeluarkan oleh otoritas atau pejabat yang berwenang.

Sebuah organisasi yang dikenal sebagai catatan sipil (*burgerlijke stand*) didirikan untuk memelihara pencatatan. Pencatatan sipil mengacu pada dokumentasi kejadian administratif yang ditemui oleh seseorang. Pencatatan sipil mencakup proses pendokumentasian tonggak sejarah hukum yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya, serta yang relevan secara khusus bagi

warga Negara Indonesia yang beragama Islam, yaitu terkait dengan perkawinan dan perceraian. Lembaga pencatatan sipil umum berada di bawah administrasi Kementerian Dalam Negeri, sedangkan catatan sipil Muslim berada di bawah administrasi Departemen Agama. Selain itu, kantor catatan sipil menyelenggarakan peran berikut.

1. Mendokumentasikan dan menerbitkan salinan akta kelahiran.
2. Mendokumentasikan dan menerbitkan salinan akta nikah.
3. Mendokumentasikan dan menerbitkan salinan akta cerai.
4. Mendokumentasikan dan menerbitkan salinan akta kematian.
5. Mendokumentasikan dan menerbitkan salinan akta pengakuan dan pengesahan anak serta akta perubahan nama.

Prasyarat pencatatan, yaitu:

1. Terdapat surat keterangan perihal peristiwa hukum.
2. Membawanya ke pejabat kantor catatan sipil.
3. Mencatat atau mendaftarkannya ke register.
4. Terbit kutipan akta autentik.

BAB 4

HUKUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan yang diakui secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Perkawinan secara tegas didefinisikan sebagai hubungan perdata berdasar pada Pasal 26 KUHPerdata. Keabsahan suatu perkawinan bergantung pada kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan poligami sebagai pelanggaran ketertiban umum sehingga perkawinan itu bisa dibatalkan.

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 1 secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi suami-istri, dengan tujuan membentuk kesatuan keluarga yang utuh dan kekal yang dilandasi oleh hukum.

Menurut rumusan ini, perkawinan bukan sekadar penyatuan jasmani dan rohani, tetapi juga menyangkut komitmen bersama dari kedua individu. Pernikahan, sebagai kesatuan jasmani dan rohani,

merupakan penyatuan jiwa karena niat yang melekat dan tulus dari suami dan istri. Keabsahan suatu perkawinan tergantung pada ketaatannya terhadap peraturan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 26 KUHPerdata mengatur bila perkawinan sekadar dianggap sebagai hubungan perdata menurut hukum. Menurut aturan-aturan ini, pernikahan ditentukan semata-mata sebagai hubungan lahiriah. Menyusul berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UUP), cara pandang ini mengalami transformasi. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami istri, dengan tujuan membentuk kesatuan keluarga yang utuh dan kekal yang dilandasi oleh keimanan kepada Yang Maha Esa.

Menurut definisi perkawinan dalam Pasal 1 UUP, perkawinan meliputi hubungan lahiriah dan hubungan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dimasukkannya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam definisi pernikahan merupakan indikasi akan hal ini. Meskipun KUHPerdata tidak secara tegas menyebutkan tujuan perkawinan, tetapi UUP secara tegas menyatakan bila tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

B. Persyaratan Sah Perkawinan

Supaya suatu perkawinan sah secara hukum, artinya mempunyai akibat hukum dalam urusan hukum maka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kondisi perkawinan bisa dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu persyaratan materiel dan persyaratan formal. Syarat materiel ialah persyaratan yang ditetapkan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum perkawinan, sedangkan syarat formal ialah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan, baik sebelum, pada saat, maupun sesudah perkawinan. Syarat materiel dapat dibedakan menjadi syarat materiel mutlak, yakni syarat yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang ingin menikah, dan syarat materiel relatif, yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikah dengan orang tertentu, sering kali dalam bentuk batasan hukum tentang menikahi orang-orang tertentu.

1. Prasyarat Materiel Absolut

Prasyarat absolut adalah ketentuan yang harus dilengkapi oleh masing-masing pihak yang hendak melangsungkan pernikahan, seperti:

- a. salah satu pihak atau kedua pihak tidak berstatus perkawinan;
- b. sesuai batas usia minimal untuk menikah/kawin;
- c. atas persetujuan antarcalon mempelai;
- d. bagi janda sudah lebih dari waktu tunggu;
- e. mendapat perizinan dari orang tua/orang/wali tertentu;
- f. tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama.

2. Prasyarat Materiel Relatif

Prasyarat materiel relatif, yakni peraturan atau larangan bagi siapa pun untuk melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu, meliputi:

- a. hubungan keturunan dalam garis keturunan langsung atau garis keturunan ke atas;
- b. keterkaitan genetik dalam garis keturunan horizontal, khususnya antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya, atau antara seseorang dengan saudara neneknya;
- c. hubungan perkawinan, meliputi hubungan antara mertua, anak tiri, menantu perempuan, dan ibu/ayah tiri;
- d. anggota keluarga yang bersangkutan, khususnya orang tua angkat, anak angkat, saudara angkat, dan bibi/paman angkat;
- e. mempunyai hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan istri, dalam hal suami beristri banyak;
- f. terlibat dalam suatu hubungan yang pernikahannya dilarang oleh keyakinan agamanya atau hukum terkait lainnya;
- g. larangan mengawini orang yang diajak berzina;
- h. larangan melanjutkan perkawinan setelah perceraian bila jangka waktu belum lewat satu tahun.

3. Persyaratan Formal

Persyaratan formal merupakan ketentuan terkait formalitas, yakni persyaratan yang wajib dipenuhi adalah:

- a. Sebelum terjadinya perkawinan, calon pengantin harus memberitahukan kepada pencatat nikah, dan pencatat nikah membuat surat pernyataan yang menegaskan akan terjadinya perkawinan.
- b. Sebelum terjadinya perkawinan, calon pengantin wajib memberitahukan kepada petugas pencatat nikah, yang selanjutnya akan menerbitkan pengumuman perkawinan:
 - 1) akta kelahiran atau akta kenal lahir;
 - 2) akta mengenai izin menikah;
 - 3) dispensasi untuk menikah bila dibutuhkan;
 - 4) bukti bila pengumuman kawin sudah terlaksana.
- c. Perkawinan sah apabila setelah memenuhi persyaratan materiil dan formal, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.

Supaya suatu perkawinan sah secara hukum, KUHPerdara menetapkan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Dua belah pihak harus berumur berdasar pada undang-undang, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
- b. Wajib ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
- c. Bagi wanita yang pernah kawin sebelumnya, harus lewat waktu 300 hari setelah putusnya perkawinan.
- d. Tidak ada larangan hukum bagi salah satu pihak.
- e. Pihak di bawah umur harus mendapat izin dari orang tua atau walinya.

Sebelum dilaksanakannya perkawinan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut.

- a. Pemberitahuan (*aangifte*) niat menikah kepada petugas pencatatan sipil (*ambtenaar burgerlijke stand*) yang selanjutnya akan meresmikan perkawinan.

- b. Pernyataan (*afkondiging*) yang dibuat oleh pegawai atas berlangsungnya akad nikah.

Secara hukum, orang-orang tertentu mempunyai kewenangan untuk melarang atau menahan suatu perkawinan, yakni:

- a. Suami atau istri dan anak dari salah satu pihak yang ingin menikah.
- b. Orang tua kedua belah pihak.
- c. Kepada jaksa (*officier van justitie*).

Seorang suami mempunyai hak untuk melarang istrinya untuk mengadakan perkawinan yang kedua, dan sebaliknya, istri juga dapat melarang suaminya untuk mengadakan perkawinan yang kedua. Demikian pula, anak mempunyai hak hukum untuk mencegah ayah atau ibunya mengadakan perkawinan kedua. Orang tua mempunyai kewenangan untuk melarang perkawinan jika anaknya belum memperoleh persetujuannya. Setelah perizinan diberikan, ternyata calon pengantin berada di bawah *curatele*.

Untuk melangsungkan perkawinan, petugas catatan sipil memerlukan dokumen-dokumen sebagai berikut.

- a. Akta kelahiran masing-masing pihak.
- b. Surat keterangan dari pejabat catatan sipil yang meminta izin orang tua, yang dapat pula dicantumkan dalam akta nikah.
- c. Proses lisan yang menunjukkan perlunya keterlibatan hakim dalam hal ini.
- d. Surat keterangan meninggalnya suami atau istri atau surat cerai dari perkawinan sebelumnya.
- e. Surat keterangan dari pejabat catatan sipil yang menyatakan bahwa pengumuman tersebut dilakukan tanpa adanya perlawanan dari pihak mana pun.
- f. Dispensasi dari presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal perkawinan dilarang.

Petugas catatan sipil mempunyai wewenang untuk menolak melangsungkan perkawinan jika mereka menganggap dokumen-dokumen tersebut tidak memadai. Dalam keadaan seperti ini, pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai pilihan untuk mengajukan

permohonan kepada hakim untuk secara resmi menyetujui kecukupan surat-surat yang diperlukan.

Sebagai aturan umum, seseorang yang ingin menikah harus hadir sendiri di hadapan pegawai *burgerlijke stand*, didampingi oleh dua orang saksi. Hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa Menteri Kehakiman bisa memberikan wewenang untuk mewakili orang lain di hadapan orang yang harus diberi kuasa.

Keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan di suatu negara asing bergantung pada ketaatannya terhadap tata cara yang berlaku di negara tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum di tempat asal.

Syarat-syarat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan ialah:

- a. kesepakatan kedua mempelai;
- b. persetujuan kedua orang tua atau wali;
- c. calon laki-laki berusia 19 tahun dan calon perempuan berusia 16 tahun;
- d. tidak ada hubungan kekeluargaan antara calon laki-laki dan perempuan yang tidak mampu menikah;
- e. tidak sedang menjalin hubungan perkawinan dengan pihak lain;
- f. suami dan istri yang telah mengalami perceraian dan kemudian menikah lagi tidak dibatasi oleh sistem agama dan kepercayaan mereka untuk melangsungkan perkawinan ketiga;
- g. tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk menunggu pengantin wanita.

Tujuan mendasar dari pembatalan perkawinan ialah untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya akta pembatalan itu. Namun, ketika membatalkan suatu perkawinan, penting untuk tidak berasumsi bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi karena ihwal ini penting untuk melindungi kepentingan banyak orang yang terlibat. Dengan demikian, apabila suatu perkawinan dinyatakan batal demi hukum, undang-undang telah menetapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Keturunan hasil perkawinan tetap mempunyai status hukum sebagai keturunan yang sah.

- b. Pihak-pihak yang berperilaku berintegritas tetap mempertahankan hak-hak yang diberikan kepada mereka sebagai suami-istri dalam ikatan perkawinan.
- c. Pihak ketiga yang jujur tidak boleh menderita kerugian apa pun akibat batalnya perkawinan.

Pembatasan perkawinan ini berarti tidak diperbolehkannya seseorang menikahi saudara kandungnya sendiri, termasuk saudara tirinya, serta saudara ipar dan keponakannya.

Diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari kedua orang tua, kecuali ada kesepakatan bersama antara ayah dan ibu dari masing-masing individu yang terlibat. Jika ada wali, mereka wajib memberikan persetujuan. Begitu pula jika wali hendak mengawinkan anak yang berada di bawah pengawasannya, harus mendapat izin dari wali pengawas (*toeziende voogd*). Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, tanggung jawab pemberian izin berada pada kakek dan nenek, yang dapat berupa ayah atau ibu. Namun, persetujuan dari wali tetap diperlukan.

Terhadap anak yang lahir di luar nikah, tetapi diakui oleh orang tuanya, berlaku prinsip dasar yang sama dengan pemberian persetujuan, kecuali jika kedua orang tuanya tidak setuju, dapat dimintai intervensi ke pengadilan dan kakek dan nenek tidak menggantikan orang tuanya.

Persetujuan sah dari orang tua tetap diperlukan bagi anak di bawah umur yang telah mencapai usia dewasa, namun berusia di bawah 30 tahun. Jika mereka menolak memberikan persetujuan, anak tersebut mempunyai pilihan untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk campur tangan. Setelah jangka waktu tiga minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk mendapatkan penjelasan rinci dalam sesi privat. Kegagalan orang tua untuk menghadiri pernikahan akan mengakibatkan upacara dilangsungkan dalam jangka waktu tiga bulan.

C. Perjanjian Perkawinan

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam perkawinan, harta kekayaan suami-istri, baik harta asal ataupun harta

bersama, digabung, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang sah. Perjanjian perkawinan ialah suatu perjanjian formal untuk membagi dan mengatur harta kekayaan kedua pasangan dalam suatu ikatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (UUP), yaitu perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri, yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan dan berlaku bagi pihak ketiga apabila diperjanjikan. Perjanjian perkawinan menjadi mengikat secara hukum pada saat terjadinya perkawinan dan tidak bisa diubah kecuali kedua belah pihak menyetujuinya, sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Walaupun ada perkawinan, tetapi harta asli dan harta bersama tidak dianggap bersatu menurut UUP. Harta asal, yaitu harta yang dibawa masing-masing pasangan ke dalam perkawinan, yang tanggung jawab pengurusannya dibagi di antara kedua belah pihak. Harta bersama ialah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Pasal 147 KUHPerdata mengatur bila suatu perjanjian perkawinan harus didokumentasikan dengan akta notaris sebelum perkawinan. Pasal 29 ayat (1) UUP menegaskan bila kedua belah pihak dapat saling sepakat untuk terikat pada suatu perjanjian tertulis sebelum perkawinan, yang harus mendapat persetujuan dari pencatat perkawinan. Ketentuan perjanjian ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang terlibat dalam perkawinan. Atas dasar itulah, akad nikah dianggap sudah cukup setelah diperiksa oleh petugas pencatat nikah.

Pasal 152 KUHPerdata mengatur bila suatu perjanjian perkawinan tidak mengikat secara hukum bagi pihak ketiga sampai dengan pencatatan resmi di kantor panitera pengadilan negeri di wilayah hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan, atau bila perkawinan itu terjadi di luar negeri, di kantor panitera tempat akta nikah didokumentasikan secara resmi. Perihal ini berbeda dengan Pasal 29 ayat (4) UUP yang mengatur jika sebelum perkawinan, kedua belah pihak dapat saling sepakat untuk membuat perjanjian tertulis yang disetujui oleh pencatat perkawinan. Selanjutnya, ketentuan perjanjian juga berlaku untuk pihak ketiga.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut sah menurut hukum terhadap pihak ketiga sepanjang hal itu tercantum dalam akad nikah. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan antara perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dan UUP terletak pada keabsahan hukumnya dan berlakunya kewajiban terhadap pihak ketiga.

Pasal 119 KUHPerdara mengatur perihal “asas pencampuran bulat”, yaitu menggabungkan harta-harta yang dibawa oleh suami-istri ke dalam perkawinan sehingga menjadi harta kesatuan yang dimiliki bersama. Jika mereka bercerai meskipun perkawinan mereka baru berumur satu bulan, harta mereka harus dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, yang masing-masing berjumlah $\frac{1}{2}$ bagian. Berbeda dengan UUP yang mengikuti pola hukum adat, UUP menganut “asas pemisahan harta” sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Asas ini menentukan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri (harta warisan) tetap menjadi milik masing-masing individu. Harta yang diperoleh melalui usaha bersama dalam perkawinan (gono gini/harta bersama) dianggap sebagai milik kedua suami-istri.

SEMA tanggal 20-8-1975 menyampaikan bila UUP yang berlaku saat ini ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat dan tata cara perkawinan. Namun, karena pengaturan mengenai harta perkawinan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan dan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang membahas ihwal pelaksanaan UUP maka Pasal 35 UUP dianggap berlaku untuk semua perkawinan.

Sebenarnya perjanjian perkawinan harus dibuat untuk secara proaktif mengatasi segala keadaan buruk yang mungkin timbul sepanjang perkawinan, seperti perceraian, kewajiban keuangan, dan utang yang harus ditanggung oleh suami atau istri kepada pihak ketiga. Merujuk pada Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 29 UUP, dimungkinkan untuk menyimpang dari kedua asas tersebut dengan membuat perjanjian perkawinan.

Sebelum terjadinya perkawinan perlu dibuat suatu perjanjian perkawinan dengan menggunakan akta notaris dan selanjutnya didaftarkan pada pengadilan negeri setempat yang bersangkutan. Perjanjian perkawinan memperoleh kekuatan hukum bagi pasangan suami istri setelah selesainya perkawinan, tetapi bagi pihak ketiga baru mempunyai kekuatan hukum setelah didaftarkan di pengadilan negeri.

Waktu perkawinan harus ditentukan bila hal itu terjadi pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Bertentangan dengan Pasal 149 KUHPerdara yang melarang adanya perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan, Pasal 29 ayat (4) UUP menyampaikan bila perjanjian perkawinan hanya dapat diubah apabila kedua belah pihak sepakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Keabsahan perjanjian perkawinan bergantung pada perkawinan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 154 KUHPerdara. Yang berhak mengadakan perjanjian perkawinan adalah yang memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUP (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun). Selain itu, mereka yang berada di bawah perwalian harus didampingi oleh mereka yang memerlukan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 151 dan 151 KUHPerdara.

Kekhasan perjanjian perkawinan ditentukan bersama oleh kedua belah pihak, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, harus berpegang pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 140, 142, dan 143 KUHPerdara, yang meliputi:

1. Mengurangi hak-hak suami, baik sebagai suami ataupun sebagai kepala keluarga.
2. Mempertahankan hak-hak yang berasal dari yurisdiksi orang tua.
3. Meminimalkan hak-hak hukum yang diberikan kepada individu yang umurnya paling panjang.
4. Melepas haknya yang sah sebagai ahli waris dalam suksesi anak atau keturunannya.
5. Menentukan bila salah satu pihak telah mengumpulkan jumlah utang yang lebih besar daripada porsi pendapatannya. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, syarat-syarat yang diperjanjikan dianggap tidak tertulis sehingga mengakibatkan masing-masing pihak menerima separuh keuntungan dan menanggung separuh kerugian.

Sebagai pemimpin keluarga, suami mengawasi pengelolaan harta pribadi istrinya. Tidak adanya perjanjian perkawinan mengakibatkan terjadinya kepemilikan harta bersama antara suami dan istri: suami mempunyai wewenang, baik sebagai suami maupun sebagai pemimpin

rumah tangga. Hanya saja, jika terjadi konsolidasi harta melalui akad nikah, bisa melakukan penyesuaian yang dapat menghilangkan kewenangan suami sehingga memberikan pengaruh dan wewenang yang lebih besar kepada istri terhadap harta perkawinan. Dalam skenario ini, dua penyimpangan bisa muncul:

1. Disepakati bersama bila istri akan tetap memegang kendali atas harta miliknya, termasuk harta benda bergerak dan tidak bergerak, dan mempertahankan seluruh pendapatan pribadinya secara individu (hanya sebagai peran manajemen, bukan sebagai kepemilikan).
2. Baik yang diperoleh pada saat perkawinan maupun yang diperoleh dalam perkawinan, suami dilarang membebani atau memindahtangankan harta tak gerak, surat berharga, dan piutang yang didaftarkan atas nama istri tanpa sepengetahuan istrinya.

Perjanjian perkawinan terbagi atas:

1. Akad nikah yang tidak melibatkan pembagian harta. Perjanjian antara suami dan istri mengatur tidak adanya harta bersama dalam bentuk apa pun. Bukan saja tidak ada hubungan hukum atas properti, tetapi juga tidak adanya hubungan antara keuntungan dan kerugian, hubungan antara hasil dan pendapatan, dan pengecualian yang jelas terhadap segala percampuran.
2. Perjanjian perkawinan, kepemilikan bersama atas aset dan pendapatan. Dinyatakan secara eksplisit bila akan ada kolaborasi dalam hal hasil dan sudut pandang. Hanya saja, menurut peraturan hukum, tidak ada kepemilikan bersama atas aset. Hanya penghasilannya saja yang dibagikan. Apabila terjadi kerugian, istri sekadar mendapat sebagian keuntungan saja dan tidak dapat dituntut secara hukum atas sisa kerugiannya.
3. Perjanjian kemitraan dagang untung dan rugi. Walaupun ada kesepakatan untuk mendirikan persekutuan untung dan rugi, namun undang-undang tidak mengenal persekutuan demikian. Perjanjian perkawinan yang memuat “di luar perkumpulan harta” mengandung arti adanya perkumpulan untung dan rugi. Jika seseorang ingin menahan diri dari korelasi antara keuntungan dan kerugian, penting untuk mengartikulasikan hal ini dengan jelas.

4. Pengaturan perkawinan yang tidak didasarkan pada harta bersama. Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 UUP mengatur bahwasanya perjanjian perkawinan tidak sekadar boleh disebut sebagai “perjanjian perkawinan di luar persekutuan”, tetapi harus secara tegas meniadakan adanya harapan bagi hasil dan kerugian, bila hal itu dikehendaki. Dengan tidak adanya sebutan tersebut, berarti mengandung arti adanya persekutuan untung dan rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 KUHPerdara.

Perjanjian perkawinan menggunakan modal ini memerlukan beberapa prasyarat, seperti:

1. Tidak ada hubungan dalam manifestasi apa pun yang mungkin terjadi.
2. Individu tetap mempertahankan kepemilikan atas hartanya.
3. Istri mempunyai wewenang untuk mengurus hartanya sendiri secara mandiri dan tidak dibatasi dalam memungut penghasilan, tanpa memerlukan bantuan suaminya.
4. Setiap individu memikul tanggung jawab atas utangnya sendiri.
5. Suami bertanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran lainnya.
6. Perabotan rumah tangga dan harta benda lainnya adalah milik istri.
7. Pakaian, perhiasan, buku-buku, perkakas, dan perkakas yang berhubungan dengan pendidikan atau pekerjaan adalah milik orang yang dianggap menggunakannya.
8. Apabila salah satu pihak memperoleh tambahan harta gerak melalui hibah, warisan, atau cara-cara lain dalam perkawinan, perlu diketahui asal-usulnya.

Menurut prinsip hukum, terdapat persekutuan harta benda atau aset. Hanya saja, istri bermaksud menyimpang dari norma atau ketentuan tersebut sehingga perjanjian perkawinan itu memuat:

1. Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara mengatur ihwal syarat-syarat perjanjian perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan itu mengikat secara hukum menurut Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara.

D. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Terdapat perbedaan dan persamaan antara pencegahan dan pembatalan perkawinan. Perbedaannya terletak pada kenyataan bila dalam hal pencegahan maka perkawinan belum terjadi, sedangkan dalam hal pembatalan perkawinan telah selesai. Memang keduanya gagal memenuhi syarat menikah.

Masing-masing individu tidak secara universal berhak untuk melakukan pencegahan dan pembatalan pernikahan. Peraturan hukum menentukan individu yang berwenang melakukan pencegahan dan pembatalan perkawinan. Tujuannya untuk mencegah pencemaran nama baik. Yang bisa mengajukan permohonan pencegahan perkawinan antara lain anggota keluarga inti, sanak saudara, wali nikah, wali selain calon pengantin, dan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk yang sedang menikah dengan salah satu calon pengantin (Pasal 14 UUP).

Selain itu, Pasal 23 UUP menyebutkan bila orang yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan ialah:

1. keluarga garis keturunan ke atas yang terdiri atas suami dan istri;
2. suami atau istri;
3. pejabat yang mempunyai wewenang hanya sampai perkawinan itu putus secara sah;
4. pejabat yang ditunjuk sesuai ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini meliputi tiap orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam perkawinan, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus secara sah.

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kedua pasangan (suami-istri) harus menunjukkan kesetiaan, gotong royong, hidup bersama, dukungan finansial, dan tanggung jawab bersama atas pendidikan anak-anaknya. Persatuan perkawinan secara hukum diakui sebagai suatu perkumpulan (*echtvereniging*). Suami ditunjuk sebagai pengambil keputusan atau administrator utama. Selain bersama-sama mengurus harta kekayaannya, suami juga mempunyai kewenangan untuk bersama-sama mengurus harta kekayaan istri, merundingkan tempat tinggal, menjalankan wewenang sebagai orang tua, dan memberi nafkah (*bijstand*) kepada istri dalam melakukan

perbuatan hukum. Perihal ini berkaitan dengan peraturan hukum perdata Eropa yang mengatur bahwa perempuan yang menikah tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak secara mandiri. *Marital macht* mengacu pada kekuasaan yang dipegang oleh pasangan dalam pernikahan.

Suami bertanggung jawab mengelola kekayaan (*als een goed huisuader*) istri secara efektif, dan perempuan berhak menuntut akuntabilitas dalam pemerintahan ini. Atas dasar itulah, apabila suami dikenakan sanksi untuk menutupi kekurangan atau berkurangnya harta istri akibat kelalaiannya, hartanya menjadi jaminan. Meski tidak ada batasan tegas mengenai kewenangan suami dalam mengawasi harta kekayaan istrinya, namun terdapat ketentuan dalam KUHPerdota yang melarang suami menjual atau menggadaikan harta tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan istrinya (Pasal 105 ayat [5] KUHPerdota).

Apabila tidak ada akad nikah, gabungan harta suami dan istri (*aigehete gemeenschap van goederen*) ditetapkan sejak awal perkawinan. Skenario saat ini akan bertahan tanpa batas waktu dan tidak dapat diubah dalam konteks pernikahan.

Pasal 140 KUHPerdota memperbolehkan istri untuk membuat perjanjian perkawinan termasuk kesanggupannya untuk mengurus harta miliknya sendiri secara mandiri sebelum melangsungkan perkawinan.

Pasal 1330 KUHPerdota secara tegas mendefinisikan ketidakmampuan istri dalam hukum kontrak adalah menjadikan perempuan yang sudah menikah disamakan dengan orang yang berada di bawah *curatele* atau belum dewasa. Masing-masing dari mereka dianggap tidak mampu mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Meski demikian, tetap terdapat perbedaan, yaitu istri bertindak mandiri (walaupun didampingi suami atau diberi kuasa), sedangkan orang yang belum cukup umur atau *curandus* tidak pernah maju dan selalu memikul tanggung jawab untuk memberikan wewenang kepada istri untuk mengelola hartanya sendiri sebelum mengadakan akad nikah. Selanjutnya, dengan proses pembagian harta (*scheiding van goederen*) atau pemisahan meja dan tempat tidur maka istri segera mendapatkan kembali haknya untuk mengawasi harta miliknya secara mandiri. Dalam hal suami memberikan nafkah (*bijstand*) maka suami istri bekerja sama untuk memberi manfaat bagi istri dan suami mendampingi istrinya. Jadi, saling berhubungan, misalnya dengan mendatangi notaris atau

menghadap hakim. Berdasar pada Pasal 108 KUHPerdara, perjanjian tertulis bisa berfungsi sebagai pengganti bantuan. Dalam hal ini, istri mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan independen dengan memperoleh surat kuasa dari suaminya. Yang dimaksud dengan “akta” dalam Pasal 108 ialah perbuatan hukum, bukan surat atau tulisan. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis yaitu ‘*acte*’, yang berarti tindakan.

Pasal 1330 KUHPerdara secara tegas mendefinisikan ketidakmampuan istri dalam hukum kontrak adalah menjadikan perempuan yang sudah menikah disamakan dengan orang yang berada di bawah *curatele* atau belum dewasa. Masing-masing dari mereka dianggap tidak mampu mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang masih ada, khususnya perempuan yang bekerja secara mandiri (walaupun didampingi oleh suaminya atau diberi izin), sedangkan perempuan yang belum cukup umur atau *curandus* tidak pernah mengambil tindakan dan selalu diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Aktivitas istri dilatarbelakangi oleh kesejahteraan rumah tangga dan setidaknya pekerjaannya sendiri. Pembelian yang dilakukan di toko, apabila memenuhi kriteria kebutuhan pokok dan rutin rumah tangga, dianggap sah dan harus ditanggung oleh pasangannya (Pasal 109).

Praktisnya, pengadilan menggunakannya sebagai metrik untuk menilai setiap rumah. Misalnya, pembelian lemari es oleh istri seorang direktur bank mungkin dianggap sebagai kebutuhan rutin rumah tangga, namun hal ini tidak berlaku bagi istri seorang pegawai. Suami mempunyai wewenang untuk menyampaikan kepada orang ketiga bahwa ia melarang istrinya bertindak mandiri, bahkan dalam urusan pribadi di dalam rumah. Dalam hal perempuan diajukan ke hadapan hakim dalam suatu perkara pidana, mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk menjamin perceraian atau pembagian harta, atau digugat oleh suaminya untuk mendapatkan perceraian maka keterlibatan suami tidak diperlukan.

Mahkamah Agung menilai aturan mengenai ketidakmampuan istri tidak sah. Pencabutan ketentuan Pasal 108 KUHPerdara tentang ketidakmampuan istri dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan, yakni Pasal 31 ayat (1) yang menyampaikan bila, baik suami maupun istri mempunyai hak untuk memulai proses hukum.

Akibat lainnya dari perkawinan, yaitu:

1. keturunan hasil perkawinan dianggap sebagai anak asli;
2. apabila salah satu pihak meninggal dunia dalam perkawinan, suami menjadi ahli waris istri, begitu pula sebaliknya;
3. adanya larangan hukum jual beli antara suami dan istri;
4. perjanjian kerja antarpasangan (suami-istri) tidak diperbolehkan;
5. tidak diperbolehkan menghadihkan barang atas nama kedua pasangan;
6. suami tidak diperkenankan memberikan kesaksian dalam perkara istrinya dan sebaliknya;
7. seorang suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya dan sebaliknya, seperti pencurian.

Dalam skenario ini, suami mempunyai kewenangan luas dalam mengurus harta bersama (*gemeenschap*). Selain kurangnya tanggung jawab manajemen terhadap orang lain, satu-satunya kendala dalam kewenangan mereka adalah adanya pembatasan hukum terhadap pengalihan aset tidak bergerak atau bagian apa pun dari aset bergerak kepada pihak lain selain anak kandungnya atau anak yang terlahir dari suatu perkawinan.

Apabila barang-barang pribadi tidak ada atau tidak mencukupi, barang-barang bersama juga dapat disita. Namun demikian, bila suami menimbun utang, harta pribadi istri tidak dapat dirampas, begitu pula sebaliknya.

Gemeenschap berakhir pada saat putusnya perkawinan, khususnya:

1. apabila salah satu pihak meninggal dunia;
2. perceraian;
3. dalam hal istri kawin *bare*, setelah mendapat persetujuan hakim, khususnya jika suami melakukan perjalanan sampai sepuluh tahun tanpa diketahui alamatnya;
4. adanya pembagian harta;
5. ada pemisahan tempat tidur dan meja.

Apabila *gemeenschap* dihapuskan, *gemeenschap* itu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, tanpa memandang asal masing-masing barang. Hanya benda-benda yang secara intrinsik terkait dengan suatu pihak (seperti pakaian, perhiasan, peralatan pengrajin, dan lain-lain) yang dapat dialokasikan kepada individu yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan harga selama proses distribusi. Demikian pula, hak yang disebut *vruchtgebruik* berkaitan dengan suatu objek dan terkait erat dengan pribadi seseorang.

Bila salah satu pihak meninggal dunia dan terdapat anak kecil, pasangan yang masih hidup harus menyerahkan dokumentasi lengkap atas harta bersama dalam jangka waktu tiga bulan. Pendaftaran bisa terlaksana secara formal atau rahasia dan harus diserahkan kepada panitera pengadilan negeri setempat.

Pembagian tanggung jawab utang *gemeenschap*, setelah *gemeenschap* dihapuskan, yaitu:

1. Individu mempunyai tanggung jawab finansial atas utang yang mereka keluarkan.
2. Selain itu, suami tetap dapat dituntut secara hukum atas utang-utang yang masih harus dibayar oleh istri.
3. Istri bertanggung jawab atas separuh kewajiban suami.
4. Setelah pembagian itu selesai maka tidak ada lagi alasan untuk menuntut utang-utang pihak lawan sebelum perkawinan.

Kegagalan untuk mendaftarkan perjanjian di kantor panitera pengadilan negeri dapat menyebabkan pihak ketiga menyimpulkan bahwa pasangan suami istri tersebut menikah berdasarkan kepemilikan harta bersama. Larangan hukum untuk mengadakan suatu perjanjian yang dapat mencabut wewenang suami sebagai pemimpin perkawinan (*maritale macht*) atau wewenangnya sebagai orang tua (*ouderlijke macht*), atau yang menghilangkan hak-hak suami atau istri yang masih hidup. Selain itu, ada larangan untuk mengadakan perjanjian: suami akan menanggung bagian harta yang lebih besar dibanding bagian kewajibannya. Pembatasan ini dimaksudkan supaya suami istri tidak lagi menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pihak lainnya.

F. Perceraian

Putusnya perkawinan terjadi apabila salah satu pihak meninggal dunia. Selain itu, batal jika salah satu pihak mengadakan perkawinan baru dengan persetujuan hakim, atau jika pihak lain meninggalkan tempat tinggalnya untuk jangka waktu sampai sepuluh tahun tanpa mengetahui lokasinya. Pada akhirnya, perkawinan dapat diakhiri melalui perceraian.

Perceraian ialah putusnya suatu perkawinan, baik karena putusan pengadilan maupun atas permintaan salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Secara hukum, perceraian atas kesepakatan bersama antara suami dan istri dilarang, namun harus ada alasan yang sah.

Alasan perceraian, yaitu:

1. berzina;
2. ditinggalkan dengan sengaja;
3. hukuman badan lebih dari lima tahun akibat tindakan kejahatan penganiayaan berat.

Undang-Undang Perkawinan mencantumkan beberapa alasan tersebut:

1. adanya cacat fisik atau penyakit pada salah satu pasangan menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan (suami/istri);
2. konflik dan perselisihan yang berkepanjangan antarpasangan suami istri menyebabkan kecilnya kemungkinan terjalannya kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Permohonan cerai biasanya diajukan ke pengadilan dalam kasus perdata, namun harus didahului dengan permintaan resmi kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan izin memulai proses hukum. Sebelum memberikan izin tersebut, hakim terlebih dahulu harus melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak (*verzoeningscomparie*). Selama masa penangguhan gugatan, ketua pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk mengeluarkan penetapan sementara, seperti memberi wewenang kepada istri untuk tinggal terpisah dari suaminya, mewajibkan suami untuk memberikan

nafkah bagi istrinya dan anak-anaknya yang tinggal serumah dengannya. Pengadilan berwenang mengamanatkan penyitaan harta kekayaan suami atau harta bersama untuk mencegahnya mempergunakannya selama proses peradilan sedang berlangsung.

Perempuan atau istri tersebut bisa mengajukan tuntutan tunjangan, baik bersamaan dengan akta perceraianya atau sendiri-sendiri. Hakim memastikan besarnya tunjangan dengan mempertimbangkan harta suami dan keadaan khusus. Jika skenario ini terbukti tidak memuaskan, mempunyai pilihan untuk secara resmi meminta peninjauan kembali atas keputusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, besaran tunjangan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Selain itu, dimungkinkan untuk mengubah aturan tunjangan yang ditetapkan dalam keputusan hakim dengan persetujuan bersama. Jika seorang janda menikah lagi, dia kehilangan haknya untuk mencari dukungan finansial dari mantan pasangannya.

Perceraian juga mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) dan digantikan dengan perwalian (*voogdij*). Bila suatu perkawinan diputuskan oleh hakim, perlu ditetapkan peraturan-peraturan mengenai perwalian anak kecil. Hakim menetapkan perwalian dengan mempertimbangkan masukan dari sanak saudara ayah dan ibu yang mempunyai hubungan lama dengan anak. Hakim mempunyai wewenang untuk menunjuk ayah atau ibu sebagai wali, berdasar pada kompetensi atau kesesuaian mereka dalam kaitannya dengan kesejahteraan anak. Hakim pun bisa meninjau kembali keputusan yang dibuat oleh wali ini atas permintaan ayah atau ibu, dengan mempertimbangkan perubahan keadaan.

Guna mengupayakan pemisahan meja dan tempat tidur, harus ada pembenaran yang sah. Selain alasan yang dibolehkan untuk bercerai, undang-undang pun menetapkan tindakan yang melintasi batas (*buitensporigheden*) termasuk pelecehan dan penghinaan serius sebagai dasar untuk meminta perpisahan tersebut. Konsep *buitensporigheden* cukup inklusif, mencakup seluruh tindakan suami yang mengabaikan tanggung jawab rumah tangga.

Pembagian antara meja dan tempat tidur mempunyai dampak karena hal ini membebaskan perempuan dari tanggung jawab hukum untuk hidup bersama dan dengan demikian mengarah pada pembagian sumber daya keuangan. Keberadaan wali atau wali pengawas tidak

dihilangkan dengan pemisahan meja dan tempat tidur sehingga mencegah hilangnya kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Pengadilan harus memastikan pihak mana, baik ayah atau ibu, yang melakukan kontrol terhadap setiap anak. Dengan persetujuan kedua suami-istri, hakim dapat mengizinkan pemisahan meja dan tempat tidur tanpa memerlukan suatu pembenaran, asalkan perkawinan itu telah berlangsung sekurang-kurangnya dua tahun. Apabila dalam jangka waktu lima tahun tidak ada rujuk kembali antara suami dan istri, salah satu pihak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membubarkan perkawinan mereka karena perceraian.

G. Pemisahan Kekayaan

Undang-undang ini memberi perempuan kemampuan untuk mengajukan petisi kepada hakim untuk membagi harta bersama dan harta pribadi suami sehingga melindungi perempuan dari kendali tak terbatas atas keduanya. Istri dapat meminta pemisahan hartanya karena keadaan tertentu, antara lain:

1. jika seorang suami menunjukkan perilaku yang jelas-jelas tidak menyenangkan, ia membahayakan sumber daya keuangan bersama dan membahayakan kesejahteraan keluarga;
2. kegagalan suami dalam mengelola kekayaan istrinya secara efektif menimbulkan kekhawatiran akan menipisnya kekayaan tersebut;
3. jika suami melepaskan uangnya sendiri, istri akan kehilangan kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya atas kekayaan tersebut karena pengelolaan harta milik istri oleh suami.

Sebelum ditinjau dan diselesaikan oleh hakim, suatu gugatan perdata yang meminta pembagian harta kekayaan harus diumumkan kepada masyarakat, dan putusan hakim juga harus diumumkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepentingan pihak ketiga, khususnya pihak yang mempunyai utang pada suami. Kemampuan mereka terletak pada memobilisasi perlawanan terhadap pembagian kekayaan.

Selain memudahkan pembagian harta, putusan hakim juga membuat istri mendapatkan kembali otonominya dalam mengelola

hartanya sendiri dan kemampuan eksklusif untuk menggunakan pendapatannya sesuai kebijaksanaannya. Namun demikian, karena perkawinan belum dibubarkan, istri tetap mempunyai ketidakmampuan hukum untuk bertindak secara mandiri berdasar pada peraturan yang mengikat secara hukum.

Atas persetujuan kedua belah pihak maka pembagian harta itu dapat diakhiri dengan mencatat perjanjian itu dalam suatu akta notaris, yang harus diumumkan kepada umum, begitu pula dengan pengumuman keputusan hakim untuk melakukan pembagian itu.

BAB 5

HUKUM BENDA

A. Pengertian, Pengaturan, Sistem, dan Dasar Hukum Benda

Benda (*zaak*) dalam perspektif hukum (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara) merujuk pada setiap kesatuan yang dapat dikenakan hak milik. Objek dalam konteks hukum merupakan kebalikan dari subjek, yaitu perseorangan dan badan hukum. Konsep benda sebagai objek hukum dalam KUHPerdara meliputi unsur yang berwujud dan tidak berwujud. Namun, sebagian besar ketentuan Buku II KUHPerdara khusus mengatur benda dalam arti nyata.

Sistem hukum harta benda merupakan suatu sistem yang tertutup sehingga individu tidak dapat menetapkan hak milik baru di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah, siapa saja sekadar bisa memiliki hak nyata yang dibatasi pada hak yang secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang. Berbeda dengan sistem hukum perjanjian atau perikatan yang berjalan dalam sistem terbuka, individu mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau kontrak mengenai pokok bahasan apa pun, tanpa menghiraukan adanya norma dalam undang-undang (KUHPerdara, KUHDagang, atau

peraturan khusus), atau tidak adanya peraturan apa pun. Sederhananya, bisa memahami “doktrin kebebasan berkontrak”. Kendati begitu, kebebasan ini tunduk pada beberapa pembatasan, khususnya terbatas pada situasi yang tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan ketertiban umum.

Objek hukum merupakan suatu kerangka yuridis yang mengatur, baik hak berwujud maupun harta tidak berwujud. Hukum harta benda mutlak, sering disebut hukum materiil, yakni kerangka hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan harta benda. Hubungan hukum ini menyangkut penetapan hak milik (*zakelijik recht*), yang memberikan wewenang langsung kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mengatur suatu benda yang dikuasai orang lain.

Hukum properti, sebagaimana didefinisikan oleh P. N. H. Simanjuntak, mengacu pada seperangkat aturan hukum yang mengatur hak milik secara mutlak. Soediman Kartohadiprojo mengartikan hukum materiil sebagai seperangkat peraturan hukum yang mengatur tentang pengertian suatu benda dan memuat hak-hak yang berkaitan dengan benda tersebut. Van Apeldoorn mendefinisikan hukum properti sebagai seperangkat aturan legislatif yang mengatur hak milik. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyampaikan bila hukum benda mengatur ihwal pengertian benda, pembedaan berbagai kategori barang, dan perbedaan bentuk hak milik.¹

Menurut Pasal 499 KUHP, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sementara, yang dimaksud benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, yang dimaksudkan dengan benda ialah semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik).² Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, tetapi barang yang tak berwujud termasuk benda

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1990).

²Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 92.

juga.³ Sementara, menurut Prof. Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah barang yang dapat terlihat saja.⁴

Jadi, dalam sistem hukum perdata, kata *zaak* mempunyai dua arti, yaitu:

1. barang yang berwujud;
2. bagian daripada harta kekayaan;
3. benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUHPer);
4. benda sebagai kepentingan hukum (Pasal 1354 KUHPer);
5. benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPer);
6. benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792 KUHPer).

1. Pengertian Hukum Benda

Hukum benda merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*zakenrecht*". Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Sementara, menurut Prof. L. J. van Apeldoorn, hukum kebendaan ialah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang diatur dalam hukum benda adalah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian perbedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.⁵

Yang dimaksud dengan Benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan/diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum.⁶

Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BWI, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian hukum perdata

³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 60.

⁵Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Loc. Cit.*

⁶Subekti, *Loc. Cit.*

bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda karena tidak/ belum ada yang (dapat) memilikinya.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan *system* tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwingend recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

Selain itu, dalam hukum perdata, objek tidak hanya mencakup fenomena fisik yang dapat dirasakan melalui pancaindra, namun juga mencakup signifikansi entitas yang tidak berwujud, seperti aset keuangan seseorang. Yang dimaksud dengan benda ialah harta benda yang tidak berwujud seperti tagihan/piutang atau hak-hak lain seperti bunga deposito.

Pengertian hukum benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 B.W. meliputi segala sesuatu yang berpotensi dikuasai atau menjadi hak milik. Oleh karena itu, suatu benda menurut undang-undang hanya merujuk pada sesuatu yang berhak dimiliki atau dimiliki oleh orang perseorangan. Selanjutnya, setiap entitas yang berada di luar kepemilikan manusia dikecualikan dari definisi benda, misalnya bulan, matahari, bintang, dan sebagainya.⁷

Meskipun konsep *zaak* dalam BWI tidak hanya mencakup benda fisik, namun sebagian besar isi Buku II Benda khusus membahas benda berwujud. Penggolongan benda tak berwujud tidak ditentukan dalam hukum adat kita karena masyarakat Indonesia cenderung mengutamakan realitas konkret dibanding pemikiran abstrak, berbeda dengan penekanan masyarakat Barat pada pemikiran abstrak.⁸ Lebih lanjut, istilah *zaak* dalam BWI tidak hanya mencakup benda fisik, tetapi juga konsep lain seperti “perbuatan hukum” (Ps.1792 BW), “kepentingan” (Ps.1354 BW), dan “realitas hukum” (Ps.1263 BW).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum benda ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak.

⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 143.

⁸Wirjono Prodjodikoro dalam Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 108.

2. Pengaturan Hukum Benda dalam KUHPer

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, hukum harta kekayaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak apakah yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain, tertentu dan tidak tertentu yang mempunyai nilai uang. Sementara, menurut Prof. L. J. van Apeldoorn, hukum harta kekayaan ialah semua peraturan hubungan-hubungan hukum yang bernilai uang.

3. Sistem Hukum Benda

Sistem pengaturan hukum benda bersifat tertutup. Artinya orang tidak bisa atau tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja.

4. Dasar Hukum

Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur dalam:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- b. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan.
- c. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan objek hak milik.
- d. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Tahun 1996, yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan *crediet verband*.⁹

⁹Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

B. Macam-macam Benda

Menurut Prof. Subekti, benda dapat dibagi atas beberapa macam, yaitu:

1. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan benda yang tidak dapat diganti (contoh: seekor kuda).
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan (contoh: jalan-jalanan dan lapangan umum).
3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan benda yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda).
4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tidak dapat bergerak (contoh: tanah).¹⁰

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, benda dapat dibedakan atas:

1. Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud.
2. Barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak.
3. Barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis.
4. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada.¹¹

Barang yang akan ada dibedakan:

1. Barang-barang yang suatu saat sama sekali belum ada, misalnya panen yang akan datang.
2. Barang-barang yang akan ada relatif, yaitu barang-barang yang pada saat itu sudah ada, tetapi bagi orang-orang yang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli, tetapi belum diserahkan.
3. Barang-barang yang dalam perdagangan dan barang-barang di luar perdagangan.
4. Barang-barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

¹⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 61.

¹¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 19.

Sesuai sistem KUHPPerdata, benda dibedakan menjadi:

1. Benda bergerak terbagi menjadi:
 - a. Benda bergerak (Pasal 509 KUHPPerdata) pada hakikatnya merupakan suatu benda yang dapat digerakkan. Misalnya benda seperti meja dan kursi, atau benda yang bisa diangkut secara mandiri, seperti sapi.
 - b. Benda bergerak (Pasal 511 KUHPPerdata), yaitu hak hukum yang berkaitan dengan benda bergerak. Hak-hak tersebut meliputi kemampuan menerima dan menggunakan hasil harta bergerak, serta hak atas surat berharga.
2. Benda tidak bergerak terbagi menjadi:
 - a. Benda tidak bergerak pada dasarnya mengacu pada tanah dan segala unsur yang terkait dengannya seperti pohon dan tumbuhan.
 - b. Berdasar pada peruntukannya, benda-benda tidak bergerak perlu dikelompokkan bersama dengan benda-benda tidak bergerak lainnya, seperti: prasarana industri adalah segala perlengkapan dan mesin yang berhubungan dengan fasilitas industri. Perkebunan mencakup semua sumber daya dan struktur yang diperlukan untuk kegiatan pertanian atau perikanan, seperti ikan di kolam. Properti tempat tinggal mencakup benda-benda seperti kaca dan paku yang ditempel di dinding.
 - c. Benda tidak bergerak menurut undang-undang adalah hak milik atas benda tidak bergerak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menerima penghasilan dari benda tidak bergerak dan hak untuk memanfaatkan barang tidak bergerak.

Sesuai penjelasan Subekti, benda bisa dikategorikan sebagai benda tidak bergerak (*onroerend*) berdasar pada sifat bawaannya, tujuan penggunaannya, dan spesifikasi hukumnya. Subekti menambahkan, benda-benda yang tidak bergerak menurut sifat-sifat yang melekat padanya, dianggap sebagai tanah, meliputi segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung, akibat aktivitas alam atau manusia, menyatu secara cermat dengan tanah tersebut. Sebagai ilustrasi, sebidang tanah, yang memuat ciri-ciri yang ada dan seluruh bangunan

permanen (seperti rumah) dan tumbuh-tumbuhan (termasuk buah-buahan yang belum dimanfaatkan dari pohon).

Sebagaimana penjelasan Frieda Husni Hasbullah, benda bergerak terbagi atas:

1. Benda pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk bergerak atau menyebabkan gerakan. Contoh benda tersebut adalah anak ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPerdara). Selain itu, kapal, perahu, kincir, dan tempat pemandian yang didirikan di atas perahu juga dianggap sebagai barang bergerak menurut Pasal 510 KUHPerdara.
2. Benda mengalami pergerakan karena adanya peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 511 KUHPerdara.
 - a. hak pakai hasil dan hak pakai atas harta bergerak;
 - b. hak atas kepentingan yang disepakati bersama;
 - c. piutang atau dana yang terutang;
 - d. saham atau saham dalam aliansi komersial, dan sebagainya.
3. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada.
 - a. Benda yang Musnah
Kegunaan suatu benda terletak pada kehancurannya (musnah) selama penggunaan fungsionalnya. Misalnya saja makanan, minuman, dan lain-lain.
 - b. Benda yang Tetap Ada
Benda yang bisa dimanfaatkan tanpa menjadi tidak bisa dipakai, namun menawarkan keuntungan bagi penggunanya. Misalnya saja piring, gelas, dan sendok.
4. Benda yang bisa dibagi dan yang tidak bisa dibagi.
 - a. Benda-benda yang bisa dibagi, yaitu benda-benda yang apabila dibagikan tidak menyebabkan benda tersebut kehilangan sifat dasar atau wujud fisiknya. Misalnya: beras, gula, dan sebagainya.
 - b. Benda-benda yang bisa dibagi ialah benda-benda yang bila dipecah akan mengakibatkan hilangnya sifat atau bentuk pokoknya. Contoh ilustratifnya mencakup kuda, sapi, dan uang.

5. Benda yang diperjualbelikan dan yang tidak bisa diperjualbelikan.
 - a. Benda yang diperjualbelikan ialah benda yang bisa dimanfaatkan sebagai objek suatu perjanjian kontrak.
 - b. Benda yang tidak bisa diperjualbelikan mengacu pada barang yang tidak layak untuk dialihkan secara sah sebagai subjek transaksi properti, biasanya barang yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Perbedaan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak diasumsikan penting sebab:

1. Hak Kepemilikan (*Bezit*)

Berdasar pada Pasal 1977 KUHPerdara, orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik. *Beziter* benda bergerak ialah *eigenaar* sehingga tidak dapat diterapkan pada benda diam. Barang bergerak dianggap milik orang yang mempunyai kuasa atasnya.

2. Penyerahan (*Levering*)

Pasal 612 KUHPerdara mengatur bila benda bergerak dapat diserahkan sendiri, tetapi benda tidak bergerak harus dipindahtangankan atas nama yang terdaftar dalam daftar umum.

3. Kedaluwarsa (*Verjaring*)

Karena *bezit* identik dengan *eigendom*, tidak diketahui apakah benda bergerak tersebut akan musnah. Barang tidak bergerak diakui mempunyai umur yang terbatas. *Acquisitive verjaring* mengacu pada konsep hukum bahwa seseorang dapat memiliki hak milik selama 20 tahun, asalkan ada dasar hukumnya, atau 30 tahun, jika tidak ada dasar hukumnya.

4. Pembebanan (*Bezwaring*)

Gadai (*pand*) ialah cara yang digunakan untuk memindahkan benda bergerak. Barang tidak bergerak dikenakan hipotek. Pemanfaatan benda bergerak hanya dibatasi pada lembaga penjaminan hipotek (*pands*), sedangkan benda tak bergerak hanya diperuntukkan bagi lembaga penjaminan hipotek sesuai Pasal 1150 dan 1162 KUHPerdara.

5. Terkait Penyitaan (*Beslag*)

Revindicatior beslag ialah perbuatan menyita suatu benda bergerak milik pemohon kendati kini berada dalam penguasaan orang lain.

1. Benda Berwujud dan Benda Tak Berwujud

Benda berwujud mengacu pada bentuk fisik yang bisa dilihat melalui sentuhan atau penglihatan, sedangkan objek tidak berwujud mencakup entitas tidak berwujud seperti hak atau klaim. Relevansi pembedaan ini terletak pada kenyataan bahwa pada saat pengalihan objek tertentu yang dipermasalahkan, yakni:

- a. Perpindahan suatu benda berwujud bergerak harus bersifat fisik dan terjadi langsung dari satu tangan ke tangan lainnya.
- b. Apabila barang berwujud itu tidak bergerak, pemindahannya harus dilakukan dengan mengubah namanya. Contoh: membeli dan menjual properti tempat tinggal.

2. Benda Digunakan Habis dan Benda Tidak Digunakan Habis

Diferensiasi ini sangat penting dalam konteks pemutusan kontrak. Pembatalan perjanjian yang melibatkan benda-benda habis pakai menimbulkan tantangan dalam mengembalikan benda tersebut ke keadaan semula. Oleh karena itu, produk tersebut perlu diganti dengan barang lain yang jenis dan nilainya sama atau serupa, seperti beras, kayu bakar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Mengakhiri perjanjian dengan barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi bukanlah suatu tantangan yang besar karena barang-barang tersebut tetap ada dan dapat dikembalikan. Contoh perjanjian tersebut mencakup pembatalan jual beli televisi, mobil, perhiasan, dan barang sejenisnya.

3. Benda Telah Ada dan Benda Akan Ada

Pentingnya pembedaan ini terletak pada tanggung jawab keuangan sebagai jaminan atas pinjaman, atau dalam pelaksanaan kontrak. Untuk mengamankan utang dan melaksanakan perjanjian, dimungkinkan untuk menggunakan benda-benda yang ada sebagai jaminan dengan mengalihkan kepemilikan atas benda-benda tersebut. Penggunaan benda masa depan sebagai jaminan utang tidak diperbolehkan. Bahkan suatu

perjanjian yang menetapkan adanya benda-benda itu, bisa saja batal jika realisasinya tidak bisa dilakukan (Ps.1320 btr 3 BWI).

4. Benda dalam Perdagangan dan Benda di Luar Perdagangan

Pentingnya pembedaan ini terletak pada pengalihan barang yang dihasilkan dari transaksi komersial, perolehan, atau warisan.

Benda-benda yang diperdagangkan diperoleh dan dijual dengan bebas, atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda-benda di luar perdagangan, seperti tanah wakaf, narkoba, dan barang-barang yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan, tidak dapat diperjualbelikan, dijual, atau diwariskan.

5. Benda Bisa Dibagi dan Benda Tidak Bisa Dibagi

Penempatan diferensiasi yang tepat amat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan perjanjian bisnis. Bagi barang-barang yang dapat dibagi, pemenuhan perjanjian tidak bisa dilaksanakan seluruhnya sekaligus. Sebaliknya, hal itu bisa terlaksana secara bertahap. Misalnya, perjanjian untuk memasok satu ton gandum dapat dibagi menjadi beberapa pengiriman. Faktor krusialnya adalah jumlah keseluruhan yang dikirim tetap satu ton. Yang membedakan objek yang tidak bisa dibagi-bagi adalah bahwa pencapaian tujuan tidak dapat dicapai secara bertahap, melainkan secara keseluruhan. Misalnya dalam perjanjian sewa mobil, tidak bisa menyerahkan rodanya terlebih dahulu, lalu menyusul kursinya.

6. Benda Terdaftar dan Benda Tidak Terdaftar

Alasan di balik diferensiasi terletak pada penetapan kepemilikan. Bukti pendaftaran, kadang-kadang berupa sertifikat atau dokumen atas nama pemilik, digunakan untuk menetapkan kepemilikan atas barang-barang yang didaftarkan seperti harta benda, kendaraan bermotor, korporasi, hak cipta, telepon, televisi, dan sebagainya. Pendaftaran barang memfasilitasi kemampuan pemerintah untuk melakukan kontrol, yang mencakup pengelolaan kepemilikan secara sistematis dan pengumpulan pajak. Tidak adanya pendaftaran suatu benda menimbulkan tantangan dalam menentukan pemilik sah suatu benda karena berlaku asas 'siapa pun yang menguasai suatu benda dianggap pemiliknya'. Contoh produk

tersebut meliputi perhiasan, perlengkapan rumah tangga, hewan peliharaan, dan pakaian jadi.

C. Asas-asas Hukum Benda

Asas objek hukum berasal dari kata ganda asas dan objek hukum. Asas mengacu pada prinsip fundamental, absolut. Objek hukum mengacu pada hubungan hukum yang terjalin antara subjek hukum dan objek hukum. Pada hakikatnya asas objek hukum merujuk pada segi-segi pokok atau pokok-pokok hubungan antara subjek hukum dan objek hukum.

Sebelum mendalami analisis lebih lanjut ihwal hak kebendaan, perlu mengkaji terlebih dahulu landasan-landasan dasar hukum harta benda. Setiap kali menetapkan atau menganalisis peraturan hukum properti, penting untuk mengingat prinsip-prinsip dasar ini. Undang-undang properti, yakni Buku II KUHP mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak milik. Prinsip-prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Asas Hukum Pemaksa (*Dewingenrecht*)

Konsep hukum koersif mengacu pada ketidakmampuan para pihak untuk menyimpang dari penerapan hukum tertentu. Hak kebendaan tersebut sekadar akan memberi kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang.¹² Lebih tepatnya, keinginan pihak-pihak yang terlibat tidak berdampak pada substansi hak kebendaan. Objek hukum merupakan bagian dari *duagenrecht* yang mengandung arti bahwa para pihak wajib mematuhi undang-undang tertentu dan tidak dapat mengabaikannya. Meskipun demikian, terdapat pengecualian terhadap asumsi ini.

- a. Pasal 674 KUHPerdota/BW memperbolehkan para pihak untuk memilih jenis peruntukan taman tertentu, misalnya hak jalan atau hak pemandangan.
- b. Pasal 1165 KUHPerdota secara tegas menyinggung tentang hipotek, khususnya mengenai luas atau besarnya pinjaman tersebut. Dalam keadaan seperti ini, para pihak mempunyai keterbatasan dalam membentuk substansi hak kebendaan.

¹²Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 40.

2. Asas Bisa Dipindahtangankan

Dalam kerangka hukum perdata Barat, peralihan hak milik hanya sebatas hak pakai dan hak menempati. Namun, begitu UUHT berlaku, pengalihan seluruh barang menjadi mungkin. Berbeda dengan tagihan, dalam hal ini para pihak dalam perjanjian dapat menetapkan bahwa penagihan tersebut tidak bisa dipindahtangankan. Namun, berhak juga menyanggupi akan tidak memperlainkan (*vervreemden*) barangnya. Tetapi, berlakunya dibatasi oleh *etische causaliteitsregel* (Pasal 1337 KUHPerduta): tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan. Hak milik kebendaan dapat dialihkan dari pemiliknnya semula kepada pihak lainnya, dengan segala akibat hukumnya.¹³

3. Asas Individualitas (*Individualiteit*)

Objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, misalnya: rumah, mebel, dan hewan. Tidak dapat atas barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlah, misalnya 10 buah kendaraan bermotor, 100 ekor burung. Dengan kata lain, seseorang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang hanya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.¹⁴

4. Asas Totalitas (*Totaliteit*)

Hak milik yang sah selalu melekat pada seluruh benda sebagai satu kesatuan (Pasal 500, 588, 606 KUHPdt). Apa pun yang mempunyai *zakelijkrecht* atas suatu *zaak* juga mempunyai *zakelijkrecht* atas keseluruhan *zaak*, termasuk komponen-komponen bukan tunggalnya. Misalnya, hak agunan atas piutang kendaraan bermotor seperti BE 2601 AA mencakup ban serep, kunci, dongkrak, dan *tape recorder* yang berada di dalam kendaraan sebagai satu kesatuan.

Perihal ini berlaku untuk objek/barang-barang yang tidak mandiri. Atas dasar itulah, apabila suatu benda dimasukkan ke dalam benda lain, hak kebendaan atas benda aslinya menjadi hilang. Pencegahan atas

¹³*Ibid.*, hlm. 41.

¹⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 37.

akibat itu dapat dilihat: Pasal 607 KUHPerdata/BW mengatur perihal pengakuan hak milik bersama atas barang baru.

Apabila pada saat pembubaran telah ada hubungan baik antara kedua pemilik terkait (Pasal 714, 725, 1567 KUHPerdata/BW).

Hilangnya barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut tampaknya disebabkan oleh perbuatan pemiliknya sendiri (Pasal 602, 606, 608 KUHPerdata/BW).

5. Asas Tidak Bisa Dipisahkan (*Onsplitsbaarheid*)

Pihak yang mempunyai hak dilarang memindahkan sebagian kekuasaannya, sekalipun hak berwujud yang dimilikinya. Contohnya, pemilik mobil dilarang mengalihkan sebagian kewenangannya atas mobil kepada orang lain. Penguasaannya terhadap mobil harus mutlak selaras dengan tujuan yang dimaksudkan. Perbuatan pemilik rumah menyewakan kamar kepada pelajar tidak termasuk dalam lingkup pemisahan kekuasaannya sebagai pemilik; hak miliknya sebagai pemilik tetap tidak terpengaruh. Meskipun pemisahan *zakelijkrecht* dilarang, namun pemilik mempunyai kuasa untuk membebani hak miliknya dengan *iura in realina*, yaitu hak kebendaan lain yang dibatasi. Perihal ini tampaknya melepaskan sebagian dari kekuasaan hukumnya. Namun, ini hanyalah penampakan dangkal; hak propertinya tetap tidak terpengaruh.¹⁵

6. Asas Prioritas (*Prioriteit*)

Konsep hak prioritas (*prioriteit*) mengacu pada hak yang ditetapkan sebelum hak yang diberikan kemudian. Masing-masing hak kebendaan memberikan wewenang yang setara dengan hak milik (*eigendom*), tetapi pada tingkat yang berbeda-beda sehingga memerlukan pengaturan hierarki. Sebuah beban dibebankan pada *eigendom* oleh *ius realiena*. Sesuai Pasal 674, 711, 720, 756, dan 1150 KUHPerdata, ciri ini memperlihatkan bahwa sumbangan dalam *realiena* diutamakan. Misalnya, jika suatu tempat tinggal menurut hukum diwajibkan dengan hipotek, ia dibebani lagi hak untuk menerima dana. Dalam skenario ini, hipotek memegang peranan penting karena lebih diutamakan daripada

¹⁵*Ibid.*, hlm. 38.

hak menerima dana. Atas dasar itulah, kreditur berhak melelang benda jaminan tersebut tanpa mempertimbangkan hak-hak yang akan datang, seolah-olah benda jaminan tersebut bebas dari kewajiban-kewajiban lainnya.

Prinsip penentuan prioritas tidak bersifat kaku, tetapi berarti bila seseorang hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi kepemilikannya (asas *nemoplis*). Artinya seseorang bisa menawarkan atau mengalihkan suatu hak kepada orang lain yang lebih besar dari haknya sendiri. Vollmar menegaskan bila seseorang yang memperoleh peralihan hak tidak dapat memperoleh hak yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Terbukti, pelanggaran praktis terhadap konsep penentuan prioritas telah mengakibatkan terganggunya rangkaian hak kebendaan. Misalnya, seseorang memberi izin kepada temannya untuk tinggal di rumahnya, tetapi pemiliknya menggadaikannya sehingga utangnya bergantung pada hunian. Dalam kasus ini, gagasan penentuan prioritas dilanggar ketika *recht mortgage* diprioritaskan.¹⁶

7. Asas Percampuran (*Verminging*)

Hak milik pada dasarnya dibatasi sehingga selain hak milik, hak tersebut hanya berlaku terhadap benda milik orang lain. Untuk kepentingan pribadi, seseorang tidak dapat memperoleh gadai (menerima gadai) dengan maksud mengumpulkan keuntungan dari harta miliknya. Menurut Pasal 706, 718, 724, 736, dan 807 KUHP, bila terjadi pengumpulan hak pembebanan dan pembebanan secara bersamaan, hak pembebanan itu hapus. Menurut Pasal 718 KUHP, apabila seseorang yang mempunyai hak sah menerima penghasilan dari tanah itu memperoleh tanah itu, hak memungut hasilnya itu hilang. Misalnya, jika seseorang memperoleh sebidang tanah, hak untuk memungut pendapatannya otomatis hilang. Hak untuk memungut hasil tidak ada lagi jika orang yang memegang hak tersebut memperoleh kepemilikan atas tanah. Misalnya saja yang disebabkan oleh transaksi jual beli, warisan, dan hadiah/hibah (Pasal 807 KUHPdt).¹⁷

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hlm. 38.

8. Asas Pengaturan dan Perlakuan

Prinsip-prinsip dasar peraturan dan pendekatan yang berbeda terhadap barang bergerak dan tidak bergerak. Norma-norma yang mengatur tentang peristiwa-peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, *bezit*, berakhirnya berbagai benda *roernd* dan *onroerend* berbeda-beda antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Oleh karena itu, dalam hal sumbangan berwujud yang dapat dipegang, hak kebendaan yang dapat dimiliki atas benda bergerak mencakup gadai dan hak memungut hasil. Terhadap benda-benda tetap, hak kebendaan yang dapat dimiliki antara lain peruntukan pekarangan, hak milik, pos, hak tanggungan, serta hak pakai dan guna.

9. Asas Publisitas (*Publiciteit*)

Hak milik yang berkaitan dengan benda tidak bergerak dinyatakan secara resmi dan dicatat secara resmi dalam daftar umum, seperti hak milik dan hak guna usaha. Berkenaan dengan barang bergerak yang dapat dipindahtangankan melalui penyerahan fisik, tanpa perlu didaftarkan dalam daftar umum, seperti hak milik atas pakaian sehari-hari atau hak gadai. Pendaftaran hak milik, seperti hak milik atas kendaraan bermotor, bersifat wajib kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

10. Asas Terkait Sifat Perjanjian Kebendaan/Asas Bila Hak Kebendaan Memiliki Sifat (*Zakelijk Overeenkomst*)

Ketika benda tersebut dialihkan kepada orang yang memperoleh hak milik maka hak yang bersangkutan juga ikut berpindah. Pentingnya melaksanakan perjanjian *zakelijk* untuk memperoleh hak kebendaan. Khususnya perjanjian pengalihan hak milik. Dengan selesainya perjanjian *zakelijk* maka berhasillah tujuan pokoknya, yaitu tegaknya hak milik. Dari segi teknis, hak-hak yang berkaitan dengan suatu benda beralih apabila benda itu diserahkan kepada orang yang memperoleh hak milik itu. Sebagai gambaran, hak untuk menyewa suatu tempat tinggal. Perolehan hak untuk menghuni suatu rumah bergantung pada penyerahan rumah tersebut kepada penyewa, yang merupakan

¹⁸Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 46.

penghuni rumah tersebut. Arti penting dari perjanjian ini semakin besar perannya dalam memberikan hak milik terbatas. *Realina iura* sebagaimana diizinkan secara hukum atau undang-undang.¹⁹

Menurut Prof. Sri Soedewi Majchoen Sofwan, ada 10 asas umum dari hukum benda, yaitu:²⁰

- a. Merupakan hukum pemaksa. Menurut asas ini, atas sesuatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Dengan kata lain kehendak pihak lain tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan.
- b. Dapat dipindahkan. Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan.
- c. Asas *individualiteit*. Menurut asas ini, objek dari hak kebendaan selalu adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang-barang yang berwujud merupakan kesatuan. Jadi, orang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.
- d. Asas *totaliteit*. Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagian-bagiannya yang tidak tersendiri.
- e. Asas tidak dapat dipisahkan. Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan.
- f. Asas *priotiteit*. Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda.

¹⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

²⁰Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 36–40.

- g. Asas pencampuran. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri.
- h. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, *bezit* dan *verjaring* mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlainan.
- i. Asas *publiciteit*. Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar (*register*) umum. Sementara, untuk mengenai benda yang tidak bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam register umum.
- j. Sifat perjanjian. Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek, dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian. Sifat perjanjiannya di sini merupakan perjanjian yang *zakelijk*, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan.

D. Hak-hak Kebendaan dan Asas Hak Kebendaan

Hak milik mengacu pada hak hukum yang memberikan individu kendali langsung atas suatu objek, yang dapat diterapkan terhadap individu lain. Hak kebendaan berupa pelunasan utang, yang disebut juga hak tanggungan, adalah hak sah yang diberikan kepada kreditur yang memungkinkan mereka gagal dalam pengaturan pemenuhan utang. Dengan demikian, hak tanggungan menjadi tidak sah karena merupakan perjanjian pelengkap terhadap perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang dan piutang (perjanjian kredit). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdara, tetapi perjanjian utang piutang tersirat dalam Pasal 1754 KUHPerdara perihal perjanjian pinjam meminjam pengganti. Artinya peminjam wajib mengembalikan dana pinjamannya dalam kondisi dan kualitas yang sama.

Perbedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan meliputi:

1. Hak milik nyata memberi wewenang atas suatu benda dan bisa dilindungi dari individu yang melanggar hak tersebut.
2. Hak seseorang untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap orang lain terbatas pada pembelaan terhadap orang tersebut saja.

Dalam praktiknya, mengamati bila pemisahan antara hak kebendaan dan hak individu sudah tidak jelas lagi karena setiap hak individu mempunyai dimensi yang nyata.

1. Salah satu ciri mutlaknyalah ialah kemampuannya untuk dilestarikan dan dijaga dari segala gangguan luar. Misalnya, hak-hak penggarap dilindungi oleh Pasal 1365 KUHPerdata.
2. Memiliki atribut mengejar item yang dituju (*droit de suite*). Misalnya, hak menyewa secara eksklusif berkaitan dengan barang tersebut. Pengalihan atau penjualan barang yang disewakan tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian sewa.
3. Karena prioritas inherennya, yaitu hak-hak individu maka kita mengamati bahwa hak-hak yang muncul lebih awal dikesampingkan oleh hak-hak yang muncul kemudian. Misalnya, pembeli/penyewa pertama bertemu dengan pembeli/penyewa kedua.
4. Proses hukum bisa dimulai terhadap siapa pun yang menghalangi hak-hak mereka, tidak terbatas pada lawan mereka.

Hak milik yang diatur dalam Buku II KUHPerdata bisa terbagi atas:

1. Hak-hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan.
 - a. Dalam konteks hak milik, tindakan memperoleh kesenangan dari harta milik sendiri, seperti barang bergerak atau kepemilikan nontanah. *Bezit* pada benda bergerak/barang bukan tanah.
 - b. Hakikatnya memberikan kenikmatan, namun menuju harta benda yang dimiliki orang lain. *Bezit* pada benda bergerak/barang bukan tanah.
 - c. Hak yang sah untuk menerima penghasilan dari harta bergerak/benda bukan tanah.
 - d. Hak eksklusif penggunaan dan penguasaan atas benda bergerak atau benda bukan tanah.
2. Hak-hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan, khususnya:
 - a. Gadai sebagai jaminan merupakan benda bergerak
 - b. Hipotek sebagai jaminan merupakan benda tetap.

Kepemilikan atau penguasaan suatu benda oleh individu difasilitasi oleh norma hukum yang mengatur interaksi manusia dengan benda tersebut.²¹ Pasal 499–1232 Buku II BW menjadi landasan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perseorangan atau badan atau benda hukum.²²

1. Sifat/Karakter Hak Kebendaan

Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam Buku II BWI dan hak perseorangan yang diatur dalam Buku III BWI bisa diringkas seperti penjelasan berikut.

- a. Hak-hak material pada dasarnya bersifat mutlak karena berlaku bagi semua individu dan orang lain wajib menjunjung hak-hak tersebut secara tegas:
 - 1) Contoh hak kepribadian meliputi hak atas nama dan hak untuk dihormati.
 - 2) Dalam hukum keluarga, hak mengacu pada hak hukum yang timbul dari perkawinan.
 - 3) Hak mutlak atas suatu objek atau properti.
- b. Hak perseorangan berlaku dalam arti relatif karena sekadar berkaitan dengan individu atau pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam suatu perjanjian, misalnya hak tanggungan.²³
 - 1) Jangka waktu hak milik sangat luas, mungkin sampai seumur hidup seseorang atau bahkan melampaui warisannya kepada penerusnya. Sebaliknya, undang-undang individual memiliki umur yang relatif lebih pendek, yaitu sampai pelaksanaan perjanjian diselesaikan.²⁴
 - 2) Ruang lingkup hak kebendaan dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Tidak mungkin menghasilkan atau menetapkan hak-hak lain secara mandiri. Sebaliknya, hak perseorangan mempunyai kemungkinan yang sangat luas,

²¹Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 152.

²²Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 159.

²³Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm. 155.

²⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

membolehkan suatu benda tunduk pada suatu perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Secara umum dikatakan bila hukum materiil pada hakikatnya terbatas, sedangkan hukum manusia pada hakikatnya bersifat komprehensif.

2. Ciri-ciri Hak Kebendaan Meliputi:

- a. Mutlak/absolut.
- b. Hak sewa, misalnya tetap melekat pada benda yang dihubungkan dengannya, tanpa memandang lokasinya, dan berada pada pemilik yang sah atas benda tersebut.
- c. Kelompok sayap kanan yang paling awal karena semakin tua, memegang posisi yang lebih tinggi. Misalnya, jika suatu tempat tinggal dibebani hipotek 1 dan hipotek 2, pelunasan hipotek 1 harus diutamakan di atas pembayaran hipotek 2.
- d. Mempunyai sifat yang diprioritaskan, seperti ketika suatu rumah perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya maka dana yang diperoleh dari penjualan tersebut diutamakan dalam memenuhi kewajiban hipotek yang berkaitan dengan rumah tersebut.
- e. Tindakan hukum bisa dimulai terhadap siapa pun yang mengganggu hak-hak yang dipermasalahkan.
- f. Pengalihan hak milik dapat dilaksanakan oleh siapa saja.

3. Penggolongan Hak Kebendaan

Hak atas materi atau benda dipisahkan menjadi dua kategori berbeda, khususnya:

- a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan.

Di luar hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, hak milik yang termasuk dalam kategori ini ialah:

- 1) *bezit*; hak milik (eigendom); hak memungut hasil; hak pakai;
- 2) hak menempati.

Hak milik tanah yang dianggap tidak berlaku dengan diberlakukannya UUPA:

- 1) hak *bezit* atas tanah; hak eigendom atas tanah;
- 2) hak *servitut*; hak opstal; hak *erfpacht*; hak bunga atas tanah;
- 3) hak pakai atas tanah.

Atas pemberlakuan UUPA, pengganti dari hak atas tanah yang dihapuskan, yaitu:²⁵

- 1) hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai;
 - 2) hak sewa untuk bangunan; hak membuka tanah dan memungut hasil hutan;
 - 3) hak guna air, pemeliharaan maupun penangkapan ikan;
 - 4) hak guna ruang angkasa;
 - 5) hak tanah untuk kepentingan keagamaan dan sosial.
- b. Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan.

Hak kebendaan yang menjadi jaminan memberikan prioritas kepada kreditur yang memenuhi syarat untuk menerima pembayaran dari penjualan barang yang dibebani.²⁶

- 1) Hak gadai (*pandrechts*).
- 2) Hipotek.
- 3) *Credietverband*.
- 4) *Privilege* (piutang yang diistimewakan).
- 5) *Fiducia*.

4. Perolehan Hak Kebendaan

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan, seperti:

a. Melalui Pengakuan

Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya (*res nullius*) kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Contohnya, orang yang menangkap ikan, barang siapa yang mendapat ikan itu dan kemudian mengaku sebagai pemiliknya, dialah pemilik ikan tersebut. Demikian pula halnya dengan berburu di hutan, menggali harta karun, dan lain sebagainya.

²⁵Titik Triwulan Tutik, *Loc. Cit.*, hlm. 155.

²⁶Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.

b. Melalui Penemuan

Benda yang semula milik orang lain, akan tetapi lepas dari penguasaannya karena misalnya jatuh di perjalanan maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang diketemukannya.

c. Melalui Penyerahan

Cara ini yang lazim, yaitu hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak (*rechts titel*) tertentu, seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah warisan, dan lain sebagainya. Dengan adanya penyerahan maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan.

d. Dengan Kedaluwarsa

Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak diketahui pemilik benda itu sebelumnya (misalnya karena menemukannya), hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu 3 tahun sejak orang tersebut menguasai benda yang bersangkutan.

Untuk benda tidak bergerak, kedaluwarsanya adalah:

- 1) Jika ada alas hak, 20 tahun.
- 2) Jika tidak ada alas hak, 30 tahun.

e. Melalui Pewarisan

Hak kebendaan bisa diperoleh melalui warisan berdasarkan hukum waris yang berlaku, bisa hukum adat, hukum Islam atau hukum barat.

f. Dengan Penciptaan

Seseorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Contohnya orang yang menciptakan patung dari sebatang kayu, menjadi pemilik patung itu, demikian pula hak kebendaan tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya.

g. Dengan Cara Ikutan/Turunan

Seseorang yang membeli seekor sapi yang sedang bunting maka anak sapi yang dilahirkan dari induknya itu menjadi miliknya juga. Demikian pula orang yang membeli sebidang tanah, ternyata di atas

tanah itu kemudian tumbuh pohon durian maka pohon durian itu termasuk milik orang yang membeli tanah tersebut.

5. Hapusnya Hak Kebendaan

Hak kebendaan dapat hapus/lenyap karena hal-hal:

a. Bendanya Lenyap/Musnah

Karena musnahnya sesuatu benda maka hak atas benda tersebut ikut lenyap, misalnya hak sewa atas sebuah rumah yang habis/musnah ketimbulan longsor tanah gunung, menjadi musnah juga. Atau hak gadai atas sebuah sepeda motor, ikut habis apabila barang tersebut musnah karena kebakaran.

b. Karena Dipindahtangankan

Hak milik, hak memungut hasil atau hak pakai menjadi hapus bila benda yang bersangkutan dipindahtangankan kepada orang lain.

c. Karena Pelepasan Hak

Dalam hal ini pada umumnya pelepasan yang bersangkutan dilakukan secara sengaja oleh yang memiliki hak tersebut, seperti radio yang rusak dibuang ke tempat sampah. Dalam hal ini maka hak kepemilikan menjadi hapus dan bisa menjadi hak milik orang lain yang menemukan radio tersebut.

d. Karena Kadaluwarsa

Kedaluwarsa untuk barang tidak bergerak pada umumnya 30 tahun (karena ada alas hak), sedangkan untuk benda bergerak 3 tahun.

6. Karena Pencabutan Hak

Penguasa publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tertentu, dengan memenuhi syarat:

- a. Harus didasarkan suatu undang-undang.
- b. Dilakukan untuk kepentingan umum (dengan ganti rugi yang layak).

Asas-asas hak kebendaan, yaitu:

- a. Konsep individualitas menyatakan bila objek kebendaan pada dasarnya terbatas dan bisa diidentifikasi sebagai entitas yang

berbeda sehingga merupakan satu kesatuan. Hak milik mengacu pada benda yang bisa digambarkan secara individual. Artinya, bersifat fisik dan membentuk suatu kesatuan tunggal yang ditentukan berdasar pada ciri-ciri yang melekat pada besaran tersebut. Misalnya tempat tinggal atau hewan.

- b. Konsep hukum totalitas menegaskan bahwasanya hak kebendaan melekat pada seluruh objek sebagai satu kesatuan. Misalnya, ketika seseorang memiliki sebuah rumah maka ia memperoleh kepemilikan atas jendela, pintu, kunci, dan barang atau benda lain yang menambah aset utama, yaitu tanah.
- c. Asas *inseparability* menyatakan bila individu yang mempunyai kekuasaan tidak bisa mengalihkan sebagian kekuasaannya, termasuk hak-hak nyata yang dimilikinya. Misalnya, tidak mungkin bagi seseorang untuk mengalihkan sebagian kekuasaannya atas suatu hak yang berwujud, seperti sebagian kendali atas sebuah rumah, kepada orang lain. Agar pengalihan tersebut sah, kendali atas rumah harus tetap tidak terputus.
- d. Asas publisitas memperjelas bila hak kebendaan atas benda atau objek tidak bergerak harus diumumkan kepada umum dan dicatat dalam daftar umum. Sebagai gambaran, masyarakat diberitahu mengenai status kepemilikan suatu benda (tanah) tidak bergerak melalui pencatatan dalam buku/daftar tanah, namun pengumuman mengenai benda bergerak dilakukan melalui pengelolaan yang sebenarnya.
- e. Konsep spesialisasi. Dalam kerangka hak milik, hak individu atas tanah harus secara tepat menggambarkan bentuk, batas, kedudukan, dan luas tanah secara spesifik. Konsep ini misalnya terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang berkaitan dengan benda tetap.
- f. Asas mengikuti hak (*zaaksvolag* atau *droit de suit*) memperjelas bila suatu benda tetap berada dalam penguasaan langsung orang yang memilikinya.
- g. Konsep keterikatan (*accessie*). Biasanya, suatu item terdiri atas komponen-komponen integral yang terhubung ke objek utama.

Sebagai ilustrasi, korelasi antara suatu struktur dan genteng, kusen, pintu, dan jendelanya. Berdasar pada prinsip ini, individu yang memiliki objek utama secara otomatis mengambil kepemilikan atas objek pelengkap. Lebih tepatnya kedudukan hukum barang pembantu ditentukan oleh kedudukan hukum benda pokok.

- h. Pengertian *zakelijke actie* mencakup hak untuk memulai proses hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak ini. Misalnya, upaya penuntutan ulang, tindakan hukum untuk memberantas pelanggaran terhadap hak seseorang, tindakan hukum untuk mengembalikannya ke keadaan semula, tindakan hukum untuk meminta reparasi, dan seterusnya.
- i. Konsep hukum koersif (*dewingen recht*) menyatakan bila individu dilarang melaksanakan hak kebendaan yang berbeda dengan yang diatur dalam hukum publik.
- j. Konsep pengalihan mengacu pada kemampuan untuk mengalihkan semua hak hukum kebendaan. Hukum perdata Barat memberlakukan pembatasan terhadap pengalihan hak-hak tertentu, seperti hak pakai dan hak menempati. Namun, dengan berlakunya UU Hak Tanggungan, seluruh hak milik kini dapat dialihkan.

Muncul dan Terhapusnya Hak Kebendaan

Cara munculnya hak kebendaan, yakni:

- a) Menggugat (*toeigening*) ialah perbuatan memperoleh hak milik terhadap suatu benda yang tidak ada pemilikinya (*res nullius*). *Res nullius* berlaku secara eksklusif untuk item seluler. Misalnya berburu rusa di hutan, memancing di laut, dan mencari harta karun, dan sebagainya.
- b) Kemelekatan (*natrekking*) adalah suatu cara perolehan hak milik: benda/objek tersebut mengalami pertumbuhan atau perkalian yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah. Misalnya tanah bertambah luas akibat gempa bumi, seseorang membeli seekor sapi bunting, anak yang dilahirkan induknya menjadi hak milik, sebatang pohon menghasilkan buah, dan seterusnya.
- c) Kedaluwarsa (*verjaring*) ialah suatu mekanisme hukum yang memberikan hak milik atau melepaskan seseorang dari kewajiban

setelah jangka waktu tertentu dan menurut syarat-syarat yang diatur dalam KUHPerdara (Pasal 1946). Hak milik atas suatu benda bergerak, yang sebelumnya tidak diketahui pemilikinya oleh orang yang menguasainya (misalnya karena ditemukannya), diperoleh apabila telah lewat jangka waktu 3 tahun sejak orang itu mempunyai benda yang bersangkutan.

- d) Melalui penemuan. Suatu benda yang dulunya dimiliki oleh orang lain, namun kini hilang kendali, misalnya terjatuh dalam perjalanan, mengakibatkan penemunya menjadi pemilik baru atas barang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sebelumnya.
- e) Melalui penyerahan. Ini adalah pendekatan konvensional, hak material diperoleh melalui pengangkutan. Misalnya saja jual beli, sewa-menyewa. Peralihan hak milik suatu benda mengakibatkan berpindahnya kepemilikan kepada penerimanya.
- f) Secara khusus, warisan mengacu pada pengalihan hak milik atau harta warisan dari salah satu ahli waris kepada keturunannya. Kita dapat mengelompokkan warisan menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu berdasarkan hukum dan berdasarkan wasiat.
- g) Melalui perbuatan penciptaan, yaitu ketika seseorang menghasilkan suatu kesatuan baru, baik yang berasal dari suatu benda yang sudah ada maupun yang baru terbentuk, ia dapat memperoleh kepemilikan yang sah. Misalnya, seseorang yang membuat patung dari komponen kayu secara sah memperoleh kepemilikan atas patung tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada hak milik tidak berwujud, seperti paten dan hak cipta.

E. Hak *Privilege* dan *Retentie* (Retensi)

1. Hak *Privilege*

Hak istimewa ialah jaminan hukum yang ditetapkan dengan undang-undang. Hak istimewa mengacu pada hak yang diprioritaskan. Hak keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1134 KUHPerdara adalah hak sah yang diberikan kepada seorang debitur yang kedudukannya lebih tinggi daripada debitur-debitur lain, semata-mata karena sifat piutangnya. Konsep J. Satrio perumusan dalam Pasal 1134 KUHPerdara memperjelas bahwasanya hak-hak tertentu diberikan oleh

undang-undang: piutang-piutang tertentu, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, otomatis mendapat status prioritas. Hak istimewa ini bersifat tambahan dan tidak dapat berdiri sendiri.

Apabila para pihak tidak dapat menyepakati suatu keistimewaan, berarti mereka mengakui bahwa tuntutan-tuntutan yang dihasilkan dari kesepakatan yang mereka capai termasuk suatu keistimewaan. Perundang-undangan menetapkan semua keistimewaan dalam batas-batas tertentu, dan individu dilarang memperluasnya dengan menafsirkan tanggung jawab (tagihan) yang tidak secara eksplisit diidentifikasi sebagai hak penagihan yang diistimewakan.

Keistimewaan (*privilege*) perlu ditegaskan dan dikedepankan, yang mengandung arti bahwa jika pemilik tindakan yang diistimewakan tidak berbicara, RUU tersebut dianggap sebagai RUU biasa (bersamaan). Pemilik tagihan harus meminta penyertaan dalam daftar tingkatan berdasarkan tingkatan yang dialokasikan secara sah dan kemudian memperoleh penggantian sesuai urutan tingkatan mereka yang terdaftar.

Hak prerogatif selain gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia tidak termasuk dalam hak kebendaan. Pada prinsipnya pemegang hak tagih yang dilindungi tidak mempunyai hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Individu tersebut tidak memiliki wewenang untuk secara pribadi menjual barang-barang yang sudah menjadi haknya untuk menerima pembayaran. Selain itu, mereka tidak memiliki hak apa pun yang dapat dilaksanakan setelah objek tersebut dimiliki oleh pihak ketiga (*droit de suite*). Keuntungan satu-satunya adalah bahwa debitur mempunyai prioritas dalam menagih pengembalian menurut Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata, atas hasil penjualan sebagian atau seluruh barang milik debitur.

Dalam keadaan tertentu, hak istimewa memperlihatkan kualitas material, khususnya memperlihatkan sifat *droit de suite* meskipun hak tersebut bukan hak material. Berdasar pada sistem KUHPerdata, hak istimewa diatur bersama dengan perjanjian hipotek dan hipotek sehingga menawarkan tingkat jaminan tertentu. Hipotek dianggap sebagai jaminan kebendaan dan diatur dalam ketentuan Buku II KUHPerdata. Hak kebendaan agunan berfungsi sebagai bentuk jaminan

atas utang yang belum dibayar. Atas dasar itulah, hak istimewa adalah hak hukum yang memberikan jaminan, tetapi bukan merupakan hak yang nyata.

2. Hak Retensi

Hak retensi berasal dari istilah *retain* yang berarti hak untuk meneruskan dan mempertahankan kepemilikan suatu benda. Hak retensi mengacu pada hak hukum untuk menyimpan suatu barang sampai utang yang terkait dengan barang tersebut dilunasi seluruhnya. Hak retensi adalah jaminan khusus yang diberikan kepada kreditur untuk mempertahankan harta kekayaan debitur sampai tuntutan yang berkaitan dengan harta tersebut diselesaikan. Untuk meningkatkan keamanan, disarankan untuk mengamankannya pada objek bergerak yang dapat dengan mudah dimanipulasi dan diubah nilainya. Kecuali jika pemegang gadai menyalahgunakan barang-barang yang digadaikan, debitur tidak mempunyai wewenang untuk meminta pengembaliannya sampai ia telah melunasi seluruh jumlah pokok, serta bunga dan biaya-biaya yang berkaitan dengan utang tersebut. Perihal ini untuk menjamin kelestarian barang gadai dan segala biaya yang dikeluarkan untuk mengamankannya.

Kekuatan retensi ini memberikan urgensi kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Penahanan hak memberikan keuntungan yang signifikan kepada kreditur dalam proses pelunasan utangnya. Hak penahan berbeda dengan hak jaminan kebendaan lainnya karena tidak berkaitan langsung, tidak disetujui, dan tidak diberikan undang-undang dengan tujuan untuk mengambil pembayaran dari “hasil penjualan” benda milik debitur, melainkan merupakan jaminan dalam alam. Munculnya untuk tujuan penerapan hukum karena sifat atau hakikat yang melekat pada lembaga hukum tersebut. Meskipun demikian, hal ini belum dianggap sebagai hak istimewa karena hak istimewa tersebut secara hukum didefinisikan sebagai hak istimewa.

Pasal 1338 KUHPerdara menyampaikan bila hak retensi berada di luar cakupan ketentuan hukum karena didasarkan pada asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian (*partij autonom*). Sifat yang melekat pada hak tagih adalah sifatnya yang tidak dapat dibagi-bagi sehingga apabila utangnya dilunasi hanya sebagian saja, tidak berarti wajib mengembalikan sebagian dari benda yang dikuasai. Semua utang harus

dilunasi sebelum seluruh barang dapat dikembalikan. Hak retensi tidak termasuk hak untuk menggunakan barang yang ditahan sehingga memperbolehkan Anda untuk sekadar memilikinya tanpa hak pakai apa pun.

Hak retensi tidak bisa dibagi. Sekalipun sebagian utangnya tidak terbayar, bukan berarti wajib menyerahkan sebagian harta yang dimiliki. Sangat penting untuk melunasi seluruh utang sebelum mengembalikan semuanya. Penggunaan hak retensi tidak berarti hak untuk memanfaatkan barang yang dimiliki, melainkan untuk melestarikannya tanpa benar-benar menggunakannya.

Kecuali jika pemegang gadai dengan curang merepresentasikan benda yang digadaikan, pada hakikatnya mereka dilarang menggunakan benda tersebut. Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara mengatur bila pemegang gadai mempunyai beban risiko kehilangan harta yang lebih besar. Hak retensi pada dasarnya adalah hak tambahan, artinya hak tersebut terkait dengan tugas, pencapaian, utang, atau kewajiban yang harus dilaksanakan, dibayar, atau dilaksanakan sepenuhnya oleh debitur. Hak retensi tambahan dialihkan, dimusnahkan, dan dibatalkan melalui pengalihan, penghapusan, dan pembatalan perjanjian utama.

Hak retensi diberikan kepada seseorang yang memegang kekuasaan atas:

- a. Biaya-biaya yang harus ditanggungnya untuk memelihara dan meningkatkan kondisi barang-barang yang dikuasainya.
- b. Meminta kembali segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil dari harta yang dikuasainya (apabila harta itu berupa tanah), sepanjang hasil pada waktu pengembalian harta itu belum lepas dari tanah itu dan tidak termasuk dalam:
 - 1) Segala biaya dan pengeluaran yang timbul untuk pemeliharaan harta benda.
 - 2) Pengeluaran yang ditanggungnya untuk mencapai hasil yang berhak diperolehnya, berdasar pada kedudukan wewenang.

BAB 6

HUKUM WARIS

A. Definisi dan Dasar Hukum Waris

Istilah warisan tidak memiliki definisi yang disepakati secara universal, baik yang didokumentasikan dalam kamus hukum atau sumber resmi lainnya. Warisan mengacu pada pengalihan aset atau kewajiban dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris atau penerima manfaat yang ditunjuk sebagaimana diarahkan dalam wasiat mereka. Lebih lanjut, banyak pula yang mendefinisikan ahli waris sebagai “orang yang mempunyai hak sah untuk mewarisi dari orang yang meninggal”. Terdapat perbedaan antara penafsiran istilah “warisan” sebagai peralihan harta dan penafsiran ahli waris sebagai orang yang mempunyai hak sah untuk menerima warisan.

Istilah “warisan” berasal dari bahasa Arab dan diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dari kata “*warisa*” yang berarti perbuatan mewariskan harta benda. Waris berarti ahli waris atau ahli waris. Warisan mengacu pada pengalihan aset dari individu yang meninggal kepada penerima atau penerima manfaat.

Mengenai pengertian di atas, Hilman Hadikusumah menjelaskan bila yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan seseorang

yang sudah meninggal dunia, yang selanjutnya disebut ahli waris, baik harta itu milik bersama atau tidak terbagi.

Dalam ilmu hukum, hukum waris berkaitan dengan peraturan-peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam Pasal 830 sampai 1130 KUHPerdata. Meskipun demikian, pengertian hukum waris secara pasti tidak dapat ditempatkan pada ketentuan-ketentuan khusus yang mengaturnya dalam KUHPerdata. Untuk mengetahui makna hukum waris maka perlu menelaah berbagai definisi hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli, seperti diuraikan berikut ini.

Sesuai penjelasan R. Santoso Pudjosubroto, hukum waris ialah suatu kerangka hukum yang mengatur tentang pengalihan hak dan tanggung jawab mengenai harta benda seseorang kepada pihak ketiga yang masih hidup setelah meninggal dunia.

Ter Haar mendefinisikan hukum waris sebagai seperangkat peraturan hukum yang mengatur suksesi dan pengalihan harta benda berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang berlangsung selama beberapa abad.

Sebagaimana penjelasan Soepomo, hukum waris mengacu pada kerangka aturan yang mengatur peralihan harta tak berwujud (*immaterielle goederen*) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris. Hukum waris menurut Pitlo ialah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Selain beberapa pengertian tersebut di atas, pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam Pasal 171 disebutkan bila:

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.

Berdasar pada definisi hukum waris di atas maka memberi simpulan bahwasanya hukum waris mencakup seperangkat aturan yang mengatur tentang kepemilikan harta warisan oleh orang yang meninggal, serta akibat yang ditimbulkannya bagi penerimanya, baik dalam hubungan interpersonalnya maupun dalam interaksinya dengan pihak ketiga.

Hukum waris menjadi komponen mendasar dari hukum perdata dan merupakan aspek yang paling tidak penting dalam hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia karena setiap individu di planet kita akan mengalami kejadian hukum yang tidak dapat dihindari yang dikenal sebagai kematian.

Sesuai peraturan perundang-undangan, ada dua orang yang berhak mewarisi:

1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang.
2. Sebab penunjukannya dalam surat wasiat.

Dalam ranah hukum waris terdapat konsep dasar yang mengatur peralihan segera seluruh hak dan kewajiban kepada ahli waris pada saat seseorang meninggal dunia. Pasal 834 KUHPperdata memberikan wewenang kepada ahli waris untuk meminta pengalihan seluruh harta warisan almarhum kepada mereka sesuai dengan haknya sebagai ahli waris. Hak menuntut mempunyai persamaan dengan hak menuntut pemilik suatu benda. Sesuai definisinya, penuntutan harus ditujukan kepada orang yang melakukan penguasaan atas suatu benda warisan dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan.

Secara konseptual, setiap individu, termasuk bayi yang baru lahir, mempunyai kemampuan untuk mewarisi. Ketentuan hukum secara khusus telah menetapkan bahwa orang-orang tertentu karena perbuatannya tidak layak (*onwaardig*) untuk mewarisi (Pasal 838 KUHPperdata). Termasuk di antara mereka adalah penerus yang berdasarkan putusan pengadilan, dinyatakan bersalah menyebabkan kematian atau berupaya menyebabkan kematian orang yang meninggal. Penerus yang menyalahgunakan, mengubah, atau memalsukan surat wasiat, atau mempergunakan kekerasan atau intimidasi, menghalangi orang yang meninggal untuk membuat surat wasiat sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, undang-undang telah menetapkan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kedudukan atau pekerjaannya, atau hubungan hukumnya dengan orang yang meninggal, dilarang menerima keuntungan dari wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal. Orang-orang tersebut meliputi notaris yang membuat surat wasiat, saksi-saksi yang hadir pada saat pembuatan wasiat, pendeta yang bertugas, dan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan kepada almarhum pada saat sakitnya yang lalu. Pembagian warisan dalam suatu wasiat dapat dibatalkan kepada orang-orang yang menjadi perantara bagi orang-orang tersebut (*tussenbeide komende personen*). Sesuai dengan ketentuan hukum, orang-orang perantara ini diakui secara sah sebagai keturunan dan suami-istri dari orang-orang yang dilarang mewaris berdasarkan wasiat.

Beberapa unsur pewarisan, khususnya warisan, bergantung pada adanya:

1. Ahli waris ialah orang perseorangan yang meninggal dunia dan mewarisi harta warisan.
2. Warisan mengacu pada pewarisan harta benda dan utang yang diwariskan oleh ahli waris, yang dianggap ahli waris (*vermogens*).
3. Ahli waris adalah orang perseorangan yang mempunyai hak waris dari ahli warisnya, yang direncanakan sebagai “penerima hak berdasarkan hak umum”.

Asas-asas pewarisan terbagi menjadi:

1. Asas *le mort saisit le vif* dalam Pasal 830 KUHPerdota mengatur bila pewarisan hanya terjadi setelah kematian. Ketika ahli waris meninggal dunia, para ahli waris tersebut secara otomatis menerima suksesi secara sah, tanpa perlu adanya pemindahan atau pengakuan resmi atas status mereka. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KUHPerdota, tiap orang, bagaimanapun keadaannya saat dalam kandungan ibu, berhak mendapat warisan pada saat kelahirannya, asalkan ia masih hidup.

Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang tidak sah sekadar dianggap mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sedangkan anak yang sah, sah, dan diakui dianggap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sebagai ahli waris.

2. Dalam ranah hukum harta benda, sekadar hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang yang dapat diwariskan melalui warisan.

Dalam ranah hukum keluarga, hak-hak dan tanggung jawab seorang suami atau istri, serta orang tua atau wali, pada umumnya tidak dapat diwariskan, kecuali dalam beberapa kasus ketika seorang anak berhak untuk diakui sebagai anak sah dari seorang suami atau istri. Selain itu, hak dan tanggung jawab seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan, sebagai mitra dagang, buruh, dan sebagai perjanjian kontrak untuk memberikan jasa seperti melukis atau memimpin pertunjukan, tidak dapat diwariskan.

3. Seorang ahli waris berhak mendapat warisan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) ahli waris telah meninggal dunia, (b) pemilihan ahli waris dilakukan menurut undang-undang atau wasiat pewaris, (c) warisan yang sebenarnya terdiri dari hak-hak yang berwujud atau kewajiban pada saat ahli waris meninggal dunia, (d) ahli waris tidak dianggap tidak layak menerima warisan.

Dalam KUHPerdara, terdapat dua cara berbeda untuk memperoleh warisan:

1. *An ab intestato (bij versterf)* atau ketentuan hukum (KUHPerdara) yang menunjuk ahli waris yang sah tanpa memperhatikan urutan kelahiran atau jenis kelamin, termasuk anak haram yang diakui sebagai ahli waris.
2. Melalui suksesi wasiat atau dituangkan dalam suatu surat wasiat (*testament*).

B. Hak Mewaris

Hak waris ialah hak prerogatif yang dimiliki seseorang berdasarkan ikatan ayah dan perkawinan dalam hal kematian (permulaan pewarisan). Konsep pewarisan terdiri atas:

1. Harta warisan secara hukum hanya dapat dialihkan kepada pihak lain apabila terjadi kematian.
2. Terdapat hubungan biologis antara ahli waris dengan ahli waris lainnya, kecuali pasangan ahli waris.

Prinsip kedua mengatur bila ahli waris dan ahli waris harus mempunyai “hubungan darah” yang sah, kecuali pasangan ahli waris

jika mereka masih menikah pada saat ahli waris meninggal. Hak waris ada pada ahli waris, yang mencerminkan hubungan biologis dengan ahli waris, baik keturunan langsung maupun tidak langsung. Siapakah orang yang mempunyai hak sah untuk mewarisi harta warisan seseorang? Untuk mengetahui ahli waris orang yang meninggal maka mereka dikelompokkan ke dalam beberapa kelas, yakni:

1. Golongan pertama: suami/istri yang masih hidup dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).

Apabila orang-orang yang termasuk golongan pertama masih hidup, mereka berhak mewarisi seluruh harta warisan, sedangkan anggota keluarga yang lain tidak berhak mendapat bagian apa pun. Kelompok pertama terdiri atas anak-anak beserta keturunannya yang disusun secara menurun, tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Jika tidak ada kerabat dari kelompok pertama, kelompok kedua mengambil peran sebagai penerus yang dipilih.

Baru sejak tahun 1935 (di Belanda pada tahun 1923) undang-undang mengakui hak suami atau istri dari orang yang meninggal untuk mewarisi sehingga menetapkan mereka setara dengan anak yang sah. Akibatnya, jika tidak ada anak, suami atau istri tidak boleh mengikutsertakan kerabat lainnya.

Namun, bagian yang dialokasikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan diakui dan bergantung pada jumlah anggota keluarga yang diakui secara sah. Jika ahli waris termasuk golongan pertama, bagian yang diberikan kepada anak luar kawin adalah sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima jika anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang diakui secara sah. Jika ia menerima harta warisan bersama-sama dengan anggota keluarga dari golongan kedua, bagiannya adalah setengah dari jatah yang diterimanya seandainya ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pembagian harta warisan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga bagian anak di luar nikah ditentukan dan dipotong terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagi kepada para ahli waris seolah-olah merupakan satu kesatuan warisan.

2. Kategori kedua terdiri atas orang tua dan saudara kandung pewaris. Kategori kedua ini mencakup orang tua dan saudara kandung almarhum. Pada hakikatnya orang tua dianggap setara dengan

saudara kandung, namun ada aturan khusus yang memastikan orang tua pasti mendapat bagian warisan, minimal 25%. Apabila pada golongan kedua tidak ada anggota keluarga, harta warisan dibagi rata antara keluarga ayah dan keluarga ibu.

3. Pasal 853 KUHPerdara menyebutkan golongan ketiga terdiri atas keluarga-keluarga yang tersusun menurut garis lurus ke atas mulai dari ayah dan ibu ahli waris serta keturunannya.
4. Golongan keempat: paman dan bibi dari ahli waris, baik dari garis keturunan pihak ayah maupun dari pihak ibu:
 - a. Keturunan paman dan bibi hingga derajat keenam dihitung dari pewaris.
 - b. Saudara kakek dan nenek beserta keturunannya hingga derajat keenam dihitung dari pewaris.

Pihak lain yang dianggap tidak layak menerima warisan meliputi:

1. Orang yang dipidana karena dituduh menyebabkan kematian atau percobaan kematian terhadap pewaris.
2. Orang yang secara resmi dituduh oleh hakim sudah menyesatkan dalam mengajukan pengaduan yang menyatakan bahwa ahli warisnya melakukan tindak pidana yang ancamannya pidana penjara paling singkat lima tahun.
3. Orang yang dengan paksa menghalangi pewaris untuk membuat atau membatalkan wasiatnya.
4. Orang perseorangan yang menyalahgunakan, merugikan, atau mengarang wasiat pewaris (Pasal 838 KUHPerdara).

C. Menolak dan Menerima Warisan

Seseorang mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak suatu warisan yang dilimpahkan kepadanya, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1045 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tidak seorang pun wajib menerima warisan yang menjadi haknya. Ada tiga pola pikir berbeda yang dianut oleh ahli waris saat menerima warisan.

1. Memperoleh seluruh bagian harta warisannya dengan menyatakannya secara tegas dalam suatu akta hukum, atau dengan memperoleh, menjual, atau melunasi kewajiban-kewajiban ahli waris yang ada.

2. Penerimaannya bergantung pada syarat bahwa yang bersangkutan tidak diwajibkan melunasi utang-utang ahli waris melebihi jumlah warisan yang diterimanya (*beneficiary aanvaarding*). Penetapan itu terlaksana dengan mengajukan pernyataan kepada panitera pengadilan negeri tempat harta warisan itu ada, dan harus diselesaikan dalam waktu empat bulan sejak pernyataan itu.
 - a. Mendokumentasikan seluruh harta warisan yang diterima.
 - b. Mengelola harta warisan secara efektif.
 - c. Menghubungi semua pihak yang berutang yang belum diketahui identitasnya melalui surat kabar.
 - d. Mengawasi segala transaksi yang berkaitan dengan warisan.
 - e. Atas permintaan pihak-pihak yang berutang, mengalihkan nilai harta warisan yang belum dialihkan kepada pemegang hak tanggungan.
 - f. Menetapkan pertanggungjawaban pihak-pihak yang menurut hukum wajib melunasi utangnya.

Sangat penting bahwa sikap ini tidak bergantung pada jangka waktu tertentu atau terbatas pada sebagian warisan. Jika individu tersebut meninggal sebelum menetapkan sikap, wewenang untuk memilih sikap tersebut dialihkan kepada penerusnya.

3. Menolak menerima warisan mengandung arti bahwa penerimanya tidak mempunyai hak apa pun dan tidak wajib melunasi utang-utang yang berkaitan dengan warisan tersebut. Apabila seluruh kelompok ahli waris menolak, warisan beralih kepada negara. Setiap pernyataan penolakan harus disertai dengan akta notaris.

Seorang ahli waris yang menolak suatu warisan berarti dengan sukarela melepaskan kewajibannya sebagai ahli waris dan dengan tegas menyatakan penolakannya untuk menerima pembagian harta itu. Untuk menolak suatu warisan, seseorang harus secara tegas menolaknya dengan membuat surat pernyataan kepada panitera pengadilan negeri tempat permohonan itu dipertimbangkan (Pasal 1057 KUHPerdara). Penolakan warisan tidak perlu disampaikan secara tertulis, tetapi pengadilan mencatat pernyataan itu dalam daftar yang bersangkutan.

Tidak ada batasan waktu tertentu dalam menolak suatu warisan (Pasal 1062 KUHPerdara). Namun, jika seseorang telah menerima

warisan sebelum lewat waktu 30 tahun, dengan sendirinya ia akan ditempatkan pada kedudukan yang sama dengan orang yang menolak warisan setelah 30 tahun. Sederhananya, setelah jangka waktu 30 tahun, individu tidak perlu lagi secara tegas menolak warisannya jika tidak ingin menjadi penerima warisan.

Menolak menerima warisan tidak sekadar bisa terlaksana untuk sebagian saja karena hal itu mengakibatkan orang tersebut dianggap tidak pernah mendapat warisan (Pasal 1058 KUHPerdara). Karena telah ditentukan tidak pernah menjadi ahli waris maka orang tersebut tidak berhak menerima warisan.

Seseorang yang menolak suatu warisan dapat terpaksa menerima warisan itu atas permintaan kreditur penerima. Pasal 1061 KUHPerdara mengatur bahwa kreditur mewakili debitur dalam menerima warisan, yang dibatasi sebesar jumlah utang debitur.

“Kreditur yang mengalami kesulitan karena debitur menolak menerima warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka diberi kuasa untuk menerima warisan atas nama dan bukan debitur. Dalam keadaan demikian, penolakan terhadap warisan hanya dapat dibatalkan demi keuntungan para kreditur, yaitu sepanjang utangnya. Namun, penolakan tersebut tidak bisa dibatalkan demi kepentingan ahli waris yang menolak warisan tersebut.”

Ketentuan Pasal 1061 KUHPerdara didasarkan pada asas jika seorang ahli waris menolak menerima warisan positif yang diberikan kepadanya, perbuatannya dapat merugikan kreditur sehingga menempatkannya pada keadaan yang lebih merugikan dibandingkan jika warisan itu ada. Penerimaan warisan positif mengakibatkan menyatunya warisan dengan harta debitur sehingga menambah harta debitur. Namun, apabila saldo harta pribadi debitur cukup untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur yang bersangkutan, tidak ada masalah.

Tahir Azhary berpendapat bila hak untuk menolak warisan hanya diakui dalam hukum warisan perdata Barat, sedangkan dalam hukum warisan Islam, ahli waris dikecualikan dari keistimewaan tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyebutkan bahwa umat Islam menganut hukum waris Islam kecuali jika ahli waris dan keturunannya berpindah keyakinan sehingga melepaskan diri dari prinsip Islam.

Pemulihan terhadap Penolakan Kewarisan

Menurut Pasal 1065 KUHPerdara, apabila seorang ahli waris secara formal menolak menerima warisan, ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan tidak dapat diangkat kembali kedudukannya sebagai ahli waris, kecuali penolakan itu disebabkan oleh tipu daya atau paksaan pihak lainnya.

Pemulihan penolakan warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1056 KUHPerdara hanya sah menurut hukum apabila penolakan itu dilakukan dengan niat sadar dan tulus dari ahli waris. Apabila hendak membatalkan surat keterangan penolakan itu, harus dilandasi oleh keikhlasan dan keikhlasan ahli waris yang menolaknya. Meskipun demikian, penolakan yang dilakukan oleh ahli waris dapat dituntut kembali karena adanya penipuan atau tekanan.

D. Wasiat dan Pelaksana Wasiat (*Executer Testamentair*)

Wasiat ialah dokumen (akta) yang memuat surat wasiat akhir (wasiat paling atas) seseorang yang menentukan disposisi yang diinginkan atas harta bendanya setelah kematian dan memperbolehkannya untuk dicabut (Pasal 874 KUHPerdara). Wasiat terakhir dari pewaris, yang dikenal sebagai wasiat, dapat mencakup penunjukan ahli waris, pembuatan wasiat, penunjukan pelaksana wasiat, dan kadang-kadang pengakuan anak.

Kendati suatu wasiat dianggap sebagai wasiat terakhir dari pewaris, pelaksanaannya belum tentu wajib jika ketentuan-ketentuannya bertentangan dengan hukum atau berfungsi untuk membatalkan atau menghilangkannya sehingga mengurangi *legitime portie*. Setelah terciptanya wasiat.

Dengan demikian, memberi simpulan bahwasanya beberapa unsur dari wasiat adalah:

1. Karena wasiat mempunyai implikasi yang luas dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia maka wasiat tersebut harus dalam bentuk tertulis (akta) dan tunduk pada persyaratan yang ketat.
2. Menunjukkan tindakan hukum sepihak, yang mengacu pada tindakan atau komentar yang dibuat oleh satu orang saja yang

cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang diinginkan. Atas dasar itulah, wasiat bukan merupakan suatu perjanjian karena suatu perjanjian memerlukan persetujuan dari orang-orang yang saling sepakat untuk bertemu, yaitu dua orang atau lebih. Kecuali secara eksplisit dinyatakan sebaliknya, suatu pernyataan menetapkan suatu kewajiban.

3. Akibat yang timbul setelah meninggalnya ahli waris, berarti bahwa warisan tersebut baru sah dan dapat dilaksanakan apabila ahli waris telah meninggal dunia.
4. Yang dimaksud dengan “bisa dicabut” adalah untuk mengetahui apakah suatu perkara hukum harus dilakukan atas dasar wasiat atau dengan cara lain.

Jenis surat wasiat (*testament*), yakni:

1. Wasiat terbuka (*openbaare testament*) ialah surat wasiat yang dibuat secara sah dan dibuat dengan akta notaris. Isinya dibuat sesuai dengan keinginan orang yang membuat wasiat, di hadapan dua orang saksi, dan dibacakan setelah pembuat wasiat meninggal dunia.
2. Surat wasiat yang ditulis tangan (*olografis testament*), yaitu surat wasiat yang dibuat dengan tangan oleh orang yang membuat surat wasiat di hadapan dua orang saksi. Kemudian diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan dan selanjutnya dikirim ke Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dibacakan setelah penulis wasiat meninggal dunia.
3. Surat wasiat rahasia (*geheimde testament*), yaitu dokumen wasiat yang dibuat oleh individu yang membuat surat wasiat di hadapan empat orang saksi. Kemudian disegel dalam amplop dan diserahkan ke notaris untuk disimpan dan ditinjau setelah pencipta wasiat meninggal dunia.

Wasiat bisa mencakup *legaat*, yakni warisan yang diberikan kepada seseorang. Yang bisa diwariskan dalam suatu warisan meliputi:

1. satu atau lebih benda tertentu;
2. semua benda dari jenis atau kategori tertentu karena semua benda bergerak;

3. hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau semua harta warisan.

Penerima *legaat* disebut sebagai legataris, namun mereka tidak secara resmi dianggap sebagai ahli waris. Atas dasar itulah, ia tidak menggantikan hak dan tanggung jawab orang yang meninggal (ia tidak diharuskan melunasi utangnya). Biasanya, sebuah wasiat menetapkan sebagian besar individu sebagai ahli waris dan menentukan jumlah bagian yang akan diperoleh masing-masing individu. Isi wasiat tidak hanya terbatas pada masalah harta benda saja. Dalam suatu wasiat juga diperbolehkan secara hukum memilih wali bagi anak-anak orang yang meninggal, mengakui anak yang lahir di luar perkawinan, atau menunjuk seorang pelaksana wasiat yang berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan wasiat.

Pelaksana Wasiat dan *Bewindvoerder*

Executeur testamentaire atau eksekutor wasiat, yaitu seseorang yang ditunjuk oleh pewaris untuk dengan setia melaksanakan keinginan orang yang meninggal. Ketentuan pengangkatan dapat dimasukkan ke dalam surat wasiat itu sendiri. Bila seorang pelaksana wasiat diangkat, mereka dapat diberi wewenang untuk menarik, baik seluruh atau sebagian harta warisan yang ada di bawah penguasaannya. Namun, mereka tidak diperbolehkan untuk memiliki kendali eksklusif atas aset tersebut untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

Apabila di antara ahli waris itu ada anak-anak di bawah umur yang tidak mempunyai wali, orang-orang yang berada di bawah *curatele* tanpa kurator, atau ahli waris sementara yang berhalangan hadir secara fisik, misalnya yang tinggal di luar negeri maka pelaksana wasiat wajib menyetel seluruh harta warisan. Tanggung jawab ekstra seorang pelaksana wasiat adalah mendokumentasikan keterangan tentang harta warisan, di hadapan ahli waris atau ahli waris yang tidak diwajibkan secara hukum untuk berada di sana. Aturan tegasnya, seorang pelaksana wasiat dilarang menjual barang warisan dengan tujuan memperlancar pendistribusiannya. Peruntukan ini harus dipercayakan kepada ahli warisnya sendiri.

Orang yang akan mewariskan suatu warisan juga mempunyai hak prerogatif, baik melalui surat wasiat atau suatu akta notaris

tertentu, untuk memastikan bagian warisan yang diberikan kepada salah seorang ahli waris atau barang-barang yang dilimpahkan kepada suatu warisan semasa hidup ahli waris atau kuasanya yang sah, atau untuk jangka waktu tertentu, untuk dipercayakan kepada pemberi kuasa yang bertanggung jawab mengurus harta kekayaan itu. Sebaliknya, ahli waris atau ahli waris hanya sebatas menerima penghasilan dari harta tersebut saja.

Bewind adalah individu yang ditunjuk untuk menjaga kekayaan agar tidak cepat habis oleh ahli waris atau ahli waris. Hal ini dianggap sebagai beban yang dibebankan pada garis keturunan atau warisan leluhur. Undang-undang diamanatkan bahwa melakukan penipuan tidak boleh melanggar pembatasan mengenai *fideicommiss*. Selain itu, tidak diperbolehkan mengurangi hak orang yang sah karena orang tersebut mempunyai hak untuk memungut harta warisannya, termasuk bagian yang sah, tanpa kesulitan apa pun.

E. Ketetapan (*Fidei Commis*) dan Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) Waris

Fidei commis berasal dari istilah *fides*, yang aslinya berarti kepercayaan. Warisan pada hakikatnya diserahkan kepada ahli waris yang ditunjuk pertama kali. Umumnya komisi *fidei* dilarang secara hukum karena adanya benda tidak bergerak yang akan dipindahkan setelah jangka waktu yang cukup lama dan sering kali tidak dapat diprediksi.

Ada dua kategori *fidei commis* yang diperbolehkan oleh undang-undang, sebagai berikut.

1. Guna memenuhi keinginan seseorang yang ingin menjaga kekayaannya agar tidak dibagikan kepada anak-anaknya. Perorangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang melarang anak-anaknya untuk menjual barang-barang warisan sehingga menjamin bahwa barang-barang tersebut selanjutnya diwarisi oleh anak-anak ahli warisnya sendiri.
2. Asas hukum yang dikenal dengan *fideicommiss de residuo* menyatakan bahwa ahli waris hanya berhak mewarisi sisa bagian warisan yang diterimanya di kemudian hari. Dengan demikian, hanya bagian sisanya yang dialokasikan kepada individu lain.

Fidei commis ialah klausul wasiat yang mengharuskan ahli waris yang ditunjuk atau penerima hadiah wasiat untuk menahan barang atau hadiah warisan tersebut kemudian mengalihkannya, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada orang lain yang juga wajib menahan apa yang diterimanya. Pemindahan ini dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau pada saat penerima meninggal dunia.

Terdapat tiga pihak dalam *fidei commis*:

1. ahli waris/*insteller*;
2. yang terlebih dahulu ditunjuk sebagai ahli waris, bertanggung jawab menyimpan benda itu dan memindahkannya kepada pihak ketiga (*bezwaarde*/pemikul beban);
3. orang yang akan mewarisi harta dari ahli waris melalui *bezwaarde* disebut dengan *verwachte* atau wali.

Fidei commis melarang dikeluarkannya suatu keputusan yang mempunyai akibat hukum berturut-turut, yaitu mengenai pengalihan satu atau lebih produk yang identik kepada beberapa orang secara berurutan sehingga mencegah pengalihan barang untuk jangka waktu yang lama. Akibatnya menjadi batal demi hukum. Tujuan pelarangan ini ialah guna mengabaikan peraturan yang digariskan dalam hukum Romawi yang menentukan siapa yang tidak berhak mewarisi dari orang tertentu atau siapa yang diberi warisan.

Izin hukum *fidei commis* bergantung pada:

1. *bezwaarde* yang merupakan satu atau lebih anak;
2. *verwachter* meliputi seluruh keturunan dan keturunannya;
3. yang diberikan merupakan bagian bebas dari warisan.

Legitieme Portie

Legitieme portie ialah bagian tertentu dan pasti dari harta warisan, khususnya bagi keturunan sah dan anak haram yang sah, yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk ahli

waris yang mempunyai wasiat. Doktrin *legitieme portie* hanya berlaku bila ahli waris *ab intestato* berupaya membatalkan wasiat dan/atau meminta pengurangan pembagian harta warisan jika mereka yakin dirugikan akibat pengurangan *legitieme portie*.

Persyaratan seseorang untuk memperoleh status sah sebagai berikut.

1. Orang itu wajib mempunyai hubungan darah langsung.
2. Orang itu menjadi ahli waris menurut peraturan perundang-undangan setelah ahli waris yang sah meninggal dunia.

F. Pembagian Warisan

Pembagian harta warisan menurut hukum waris perdata bisa terjadi pada saat permulaan pewarisan, yang ditandai dengan meninggalnya pewaris. Berdasar pada hukum warisan perdata, seseorang harus meninggal dunia dan ditunjuk sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan. Pasal 830 KUHPerduta mengatur bahwasanya pewarisan hanya terjadi setelah kematian. Menurut asas hukum, terjadinya kematian menyebabkan dimulainya pewarisan sehingga otomatis terjadi perpindahan seluruh kekayaan (termasuk harta dan kewajiban) yang sebelumnya dimiliki oleh orang yang meninggal kepada seluruh ahli warisnya secara bersama-sama.

Tidak ada ketentuan khusus dalam undang-undang waris perdata yang mengatur waktu pembagian warisan. Pasal 1066 KUHPerduta memuat peraturan yang melarang tidak dapat dibagi-baginya harta warisan atau harta warisan. Proses pembagian harta warisan dimulai dengan mengidentifikasi penerima yang sah atas harta tersebut, menentukan bagian saham yang diperoleh oleh yang berhak, dan kemudian dilanjutkan ke tahap akhir pembagian harta warisan atas kesepakatan pihak-pihak yang berhak atas pembagian itu.

Ahli waris ialah orang perseorangan yang mempunyai hak yang sah untuk menerima warisan atau harta warisan pada saat pembagian warisan. Dalam warisan perdata terdapat dua golongan ahli waris, yakni:

1. Ahli waris yang sah (*ab intestato*) ialah mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan secara biologis, baik dalam sistem kekerabatan ke atas maupun ke bawah. Premis hukumnya adalah bahwa dalam pewarisan, keluarga sedarah terdekat selalu

mengecualikan atau menggantikan kerabat jauh sehingga mencegah yang terakhir untuk mewarisi.

2. Ahli waris wasiat. Undang-undang menyatakan bahwa semua harta yang diwariskan oleh orang yang meninggal adalah milik ahli warisnya. Namun, surat wasiat tidak memuat persyaratan hukum apa pun untuk kepemilikan ini.

Terdapat perbedaan yang mencolok antara ahli waris *ab intestate* dan ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat, khususnya:

1. Tempat pewarisan wasiat tetap ada. Oleh karena itu, jika seseorang yang dimaksudkan untuk menerima warisan berdasarkan wasiat meninggal dunia sebelum pewaris, wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan sepanjang masih berkaitan dengan bagian yang menjadi hak orang yang meninggal tersebut.
2. *Inbrengment* tidak dinikmati oleh ahli waris wasiat.
 - a. Surat wasiat pun bisa mencakup warisan suatu barang tertentu (hibah wasiat/*legaat*).
 - b. Mayoritas wasiat memuat klausul yang berkaitan dengan harta, yaitu warisan.
 - c. Wasiat bisa mencakup berbagai hal di luar warisan, seperti: menunjuk ahli waris, mengeluarkan perintah, membatalkan wasiat, menyerahkan suatu barang, memberikan suatu hak milik tertentu atau melepaskan suatu barang, menghilangkan seorang ahli waris atau lebih, dan menunjuk seorang wali, menunjuk seorang pelaksana wasiat (pelaksana wasiat), atau mengakui adanya anak.

G. Warisan yang Tidak Terurus

Dalam konteks warisan, yang dimaksud dengan harta tak terawat ialah warisan yang terbuka, tidak diklaim, atau ditolak oleh semua ahli waris yang diketahui. Setelah menganalisis secara cermat batasan-batasan definisi harta warisan yang tidak terawat tersebut di atas, dapat diketahui komponen-komponen berbeda yang membentuk definisi harta warisan yang tidak terawat. Komponen-komponen tersebut meliputi:

1. kematian seseorang;
2. adanya harta warisan yang diwariskan oleh almarhum;

3. ahli waris tidak ada atau bila ada ahli waris menolak warisan;
4. tidak adanya bukti yang sah mengenai pengurusan harta warisan.

Pada hakikatnya pengurusan harta warisan yang tidak dikelola itu dianalogikan dengan pengurusan harta kekayaan seseorang yang secara resmi dinyatakan tidak hadir. Apabila seseorang dinyatakan tidak hadir, pengurusan harta kekayaannya dimulai dengan penetapan pengadilan negeri. Begitu pula dengan pengurusan harta warisan yang tidak dikelola, diawali dengan pemeriksaan terhadap harta benda orang yang meninggal dunia, yang akta kematiannya diperoleh dari kantor catatan sipil. Apabila dari pemeriksaan ditemukan unsur-unsur tersebut di atas, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertanggung jawab secara hukum untuk menjamin kelestarian aset tersebut. Ihwal ini mencakup pendaftaran harta benda (*budel*) dan jika dinilai tepat, penyegelan harta benda tersebut.

Persyaratan minimal penanganan warisan yang diabaikan, antara lain:

1. identitas pemohon;
2. surat/akta kematian pemilik; dan
3. dokumen tambahan terkait tanah maupun bangunan.

Sebagai bagian dari proses pengurusan warisan, BHP wajib memberitahukan kepada kejaksaan negeri setempat. Apabila timbul perbedaan pendapat mengenai penerimaan atau penolakan suatu warisan, penetapannya dilakukan oleh hakim. BHP wajib mendokumentasikan status harta warisan. Jika diperlukan, hal ini dapat didahului dengan menyegel benda-benda tersebut dengan aman, dan setelah itu menyelesaikan warisan. Pemulihan tagihan terutang dan pelunasan utang almarhum. Atas permintaan pihak yang berwenang, BHP wajib memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut. BHP wajib memanggil calon ahli waris dengan pemanggilan bersama, sebagaimana ditentukan dalam surat atau cara lain yang dianggap perlu.

Apabila setelah jangka waktu tiga tahun sejak dimulainya pewarisan, belum ada ahli waris yang muncul atau melaporkan diri, BHP memikul tanggung jawab pengurusan warisan dan negara berhak menerimanya secara langsung. Itu akan menjadi milik negara.

BAB 7

HUKUM PERIKATAN

A. Definisi Perikatan

Dalam pustaka bahasa Indonesia, istilah *verbintenissen* mempunyai terjemahan yang berbeda-beda. Individu tertentu berspesialisasi dalam penerjemahan tagihan, perjanjian, atau pertunangan. Ungkapan keterlibatan cukup lazim dalam hukum Indonesia. Walaupun tidak didefinisikan secara tegas dalam terminologi hukum, namun dalam ilmu hukum, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dalam ranah harta kekayaan: salah satu pihak mempunyai hak untuk melakukan dan pihak lainnya wajib melaksanakan kinerja tersebut.

Subekti berpendapat, istilah “perikatan” dalam Buku III KUHPerdato mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan kata perjanjian. Pada Buku III juga diatur tentang hubungan hukum yang tidak timbul dari suatu perjanjian atau kontrak, yaitu yang timbul karena perbuatan melawan hukum dan perkara perikatan yang timbul karena pengurusan orang lain tanpa persetujuan yang patut.¹

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

Perjanjian dalam konteks hukum perdata ialah suatu hubungan yang mengikat secara hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang harta benda: salah satu pihak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan pihak yang lain wajib melaksanakan perbuatan itu.

Sejumlah ahli hukum juga menawarkan penafsiran tentang perikatan, khususnya sebagaimana yang didefinisikan oleh Hofmann dalam R. Setiawan, perikatan ialah suatu hubungan yang mengikat secara hukum antara sejumlah kecil badan hukum, seorang atau lebih orang berkomitmen untuk berperilaku tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap tersebut.

Perikatan menurut Abdul Kadir Muhammad, yaitu suatu hubungan yang mengikat secara hukum antara dua orang yang diakibatkan oleh perbuatan, peristiwa, atau keadaannya. Oleh karena itu, suatu perjanjian dapat dinyatakan ada dalam wilayah hukum harta benda, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum umum.²

Subjek hukum meliputi kreditur yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk menuntut prestasi, serta debitur yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi.

Kinerja atau prestasi mengacu pada hak klaim kreditur dan tanggung jawab debitur. Prestasi mencakup hal-hal berikut: (1) tindakan memberi sesuatu, (2) kemampuannya untuk dipastikan, (3) kelayakan dan kebolehnya, (4) dimasukkannya tindakan tunggal atau perilaku yang berkelanjutan. Subjek yang dipermasalahkan adalah domain aset, yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab kontraktual yang dapat diukur dalam istilah moneter.

Tujuan dari perikatan ini ialah guna menetapkan hak-hak kreditur dan kewajiban-kewajiban debitur. Tujuan dari perikatan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan perjanjian.

Menurut para sarjana pengertian perikatan diartikan berbeda-beda, yaitu:

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2010). Lihat juga dalam Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

1. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprojo, S.H., Hukum perikatan ialah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan.
2. Menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain.³
3. Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H., perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan.⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Perikatan merupakan terjemahan dari istilah *verbitenis*. Selain diterjemahkan sebagai keterlibatan, *verbintenis* juga diterjemahkan sebagai utang. Dalam hukum properti, perikatan adalah hubungan yang mengikat secara hukum antara dua pihak yang menetapkan hak dan tanggung jawab atas suatu kinerja tertentu. Jadi, menurut rumusan ini, komponen dan interaksinya ialah:

1. hubungan hukum;
2. terdapat dua pihak:
 - a. kreditur merupakan pihak yang mempunyai hak atas suatu prestasi;
 - b. debitur ialah pihak yang harus memiliki prestasi;
3. terdapat hak maupun kewajiban;
4. terdapat prestasi, yang berwujud sesuai Pasal 1234 KUHPerdato:
 - a. memberi sesuatu;
 - b. berbuat sesuatu;
 - c. tidak berbuat sesuatu syarat suatu prestasi;

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003).

⁴Abdlukadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2010). Lihat juga dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

- d. harus tertentu atau dapat ditentukan;
- e. objek diperkenankan/halal;
- f. dimungkinkan/dapat dilaksanakan.

B. Pengaturan, Sumber, dan Asas Hukum Perikatan

Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara yang mengacu pada sistem pengaturan terbuka. Perihal ini berarti bila individu mempunyai kebebasan untuk terlibat dalam kontrak, terlepas dari apakah mereka tunduk pada pembatasan yang ditetapkan secara hukum atau tidak. Pasal 1338 KUHPerdara mengatur jika segala perjanjian yang dibuat oleh orang perseorangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan di atas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. merumuskan atau gagal merumuskan kontrak;
2. terlibat dalam perjanjian kontrak dengan pihak mana pun;
3. menetapkan secara spesifik kontrak, pelaksanaannya, dan syarat-syarat wajibnya;
4. menetapkan pilihan format perjanjian, baik tertulis maupun lisan.

Berikut ini adalah sumber-sumber hukum perikatan.

1. Perikatan yang Terlahir Akibat Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perbuatan yang mana seorang atau lebih orang mengikrarkan ikatannya kepada orang lain atau beberapa orang. Tindakan ini harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Terdapat minimal dua pihak/subjek.
- b. Antarpihak menyatakan setuju (bersifat tetap).
- c. Terdapat tujuan yang hendak dicapai: memenuhi kebutuhan antarpihak.
- d. Terdapat prestasi yang hendak dilaksanakan.
- e. Terdapat bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.
- f. Terdapat persyaratan tertentu sebagai isi perjanjian.

2. Perikatan yang Terlahir Akibat Peraturan Perundang-undangan

Dalam perjanjian yang mengikat secara hukum, pengertian kebebasan untuk mengadakan perjanjian tidak berlaku. Perjanjian itu terbentuk karena kesengajaan hukum. Kendati pembuat undang-undang tidak menetapkan aturan yang luas untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, namun perlu mengacu pada undang-undang yang sesuai untuk memahami persyaratan khusus untuk beberapa perikatan tersebut.

3. Perikatan yang Terlihat dari Tindakan yang Bertentangan dengan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan Perwakilan Sukarela (*Zaakwaarneming*)

Syarat-syarat suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdarta:

- a. Yang dimaksud dengan “perjanjian” antara para pihak yang mengikat adalah keharusan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mempunyai kesepakatan dan konsensus bersama mengenai pokok-pokok perjanjian yang akan dibuat. Mencapai mufakat tanpa adanya bentuk pemaksaan (*dwang*), kesalahan (*dwaling*), dan praktik curang (*bedrog*).
- b. Kompetensi untuk mengadakan perjanjian mengacu pada kebutuhan bahwa orang-orang yang terlibat harus memenuhi kriteria hukum, yaitu sudah dewasa (21 tahun) dan tidak berada di bawah perwalian.
- c. Terkait dengan subjek tertentu, hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus jelas dan komprehensif (termasuk sifat, jumlah, dan biaya) atau informasi mengenai item tersebut sedemikian rupa sehingga hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat dipahami dengan baik sehingga mencegah terjadinya perselisihan antarpihak.
- d. Sebab yang sah mengacu pada syarat bahwa syarat-syarat suatu perjanjian harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Sumber hukum perikatan jika dilihat dari KUHPer, di antaranya:

- a. Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUHPer), terdiri dari:
 - 1) Perjanjian bernama, yakni perjanjian yang sudah ditentukan dan diatur dalam perppu/UU. Misalnya: jual-beli, sewa-menyewa.
 - 2) Perjanjian tidak bernama, yakni perjanjian yang belum ada dalam UU. Misalnya: *leasing*, dan sebagainya.
- b. Perikatan yang bersumber dari undang-undang (Pasal 1352 KUHPer)
 - 1) Undang-undang saja (1352 KUHPer), contohnya: hak numpang pekarangan.
 - 2) Undang-undang karena perbuatan orang (Pasal 1353 KUHPer), contohnya: perbuatan yang halal (1354 KUHPer) dan perbuatan yang melawan hukum (1365 KUHPer).

Asas-asas dalam hukum perikatan, yakni:

- a. Pengertian kebebasan berkontrak tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bila segala perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak dan berlaku bagi mereka sebagai hukum kontrak.
- b. Konsensualisme adalah asas yang menegaskan bila suatu kesepakatan terbentuk ketika para pihak mencapai mufakat mengenai suatu permasalahan mendasar tanpa memerlukan formalitas apa pun. Dengan demikian, Pasal 1320 KUHPerdata secara umum menyimpulkan gagasan konsensualisme.
- c. *Pacta sunt servanda* ialah gagasan hukum yang berkaitan dengan dampak sisa suatu kontrak. Ayat (1) Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bila perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sah. Sangat penting bagi para pihak untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan perjanjian karena perjanjian tersebut merupakan pilihan sukarela para pihak.

Selain ketiga prinsip utama tersebut, terdapat dua konsep lanjutan dari hukum perikatan nasional, yakni:

- a. asas kepercayaan;
- b. asas persamaan hukum;
- c. asas keseimbangan;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas moral;
- f. asas kepatutan;
- g. asas kebiasaan;
- h. asas perlindungan.

C. Macam-macam Perikatan

Beberapa macam-macam perikatan dalam hukum perdata, di antaranya:

1. Perikatan Bersyarat (Pasal 1253–1267 KUHPer)

Perikatan bersyarat mengandung arti bahwa suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi. Perikatan bersyarat terdiri dari:

- a. Perikatan dengan syarat tangguh. Ialah perikatan lahir jika peristiwa tersebut telah terjadi pada detik terjadinya peristiwa tersebut (1263 KUHPer).
- b. Perikatan dengan suatu syarat batal. Ialah perikatan yang sudah lahir akan berakhir atau batal jika peristiwa tersebut terjadi. Perikatan juga batal apabila: “(1) syarat itu bertentangan dengan susila atau yang dilarang UU; (2) pelaksanaan digantungkan pada kemauan debitur” (Pasal 1256 KUHPer).

2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu (Diatur dalam Pasal 1268–1281 KUHPer)

Perikatan dengan ketetapan waktu ialah perikatan yang hanya menanggukuhkan pelaksanaannya atau lama waktu berlakunya suatu perikatan.

a. Perikatan Mana Suka (Alternatif)

Dalam perikatan mana suka, si debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang lainnya (Pasal 1272 KUHPer).

b. Perikatan Tanggung Menanggung

Jika dalam suatu perjanjian secara tegas kepada masing-masing pihak diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang membebaskan pihak yang berutang.

Misalnya, dalam firma, jika salah satu pihak dalam firma tersebut utang kepada bank atas nama firma, semua anggota yang terdapat dalam firma akan menanggung utang dari pihak yang berutang kepada bank tadi (tanggung renteng).

c. Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Pada hakikatnya perikatan ini tergantung pada kehendak kedua belah pihak, tentang memenuhi prestasi (kewajiban yang diperjanjikan).

d. Perikatan dengan Suatu Ancaman Hukuman

Perikatan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai orang (si berutang/kreditur) melalaikan kewajibannya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dalam suatu jumlah tertentu (uang), yang merupakan pembayaran kerugian atas wanprestasi yang sejak semula ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu.

Sesuai undang-undang, perikatan dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

a. Perikatan yang bersyarat (*voorwaardelijk*): perjanjian yang terlahir atau berakhir bergantung pada suatu peristiwa yang belum atau belum pasti terjadi. Misalnya, A berjanji akan memberikan buku kepada B jika ia lulus ujian.

b. Suatu perjanjian yang bergantung pada suatu waktu yang tetap, yaitu suatu perjanjian yang pelaksanaannya ditunda sampai suatu waktu tertentu telah pasti tiba. Contoh: A berjanji akan

memberikan sebuah buku kepada B pada tanggal 01 Januari tahun depan.

- c. Perikatan apa pun, ada dua atau lebih jenis pencapaian.
- d. Perikatan pertanggungjawaban, beberapa orang bekerja sama sebagai debitur terhadap satu orang yang berutang, atau sebaliknya. Beberapa orang yang berkumpul untuk menghadapi satu kreditur masing-masing dapat diminta untuk melunasi utangnya.
- e. Perikatan yang bisa dibagi dan yang tidak bisa dibagi. Pertanyaan apakah suatu perjanjian dapat dibagi-bagi hanya timbul apabila salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh orang lain. Biasanya, fenomena ini timbul dari matinya salah satu partai, yang mengakibatkan tersingkirnya seluruh hak yang dimiliki partai tersebut oleh penerusnya. Intinya, jika tidak ada perjanjian lain antara para pihak pada perjanjian awal, perjanjian tersebut tidak dapat dipecah karena debitur selalu mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian secara lengkap dan tidak adanya keharusan untuk menerima pembayaran sebagian.
- f. Dalam praktik banyak sekali perjanjian-perjanjian yang mengatur bila debitur akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajibannya, dengan tujuan supaya debitur tidak mudah lalai terhadap tanggung jawabnya.

D. Terkait Risiko, Wanprestasi, dan Keadaan Memaksa

1. Terkait Risiko

Risiko ialah tanggung jawab menanggung kerugian finansial jika terjadi kejadian yang tidak terduga yang tidak menjadi tanggung jawab salah satu pihak yang memengaruhi tujuan perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdara, apabila telah terjadi suatu perjanjian tentang pemberian suatu barang tertentu, orang yang berhak menuntut penyerahannya mempunyai tanggung jawab atas barang itu. Perihal ini mengacu pada pengaturan kontrak yang membebaskan tanggung jawab hanya pada satu pihak (*eenzijdige overeenkomst*), seperti *schenking*.

Sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdara, jika suatu perjanjian terjadi pada saat penutupan suatu transaksi, pembeli bertanggung jawab atas barang itu meskipun barang itu belum diserahkan dan masih berada

dalam penguasaan penjual. Atas dasar itulah, jika produk tersebut ditetapkan sebagai dihapuskan karena keadaan di luar kendali penjual, penjual tetap berhak untuk mengambil kembali jumlah terutang.

Mengingat sifat melekatnya, Pasal 1460 KUHPerdara dianggap pengecualian. Dipercaya secara luas bahwa pasal ini harus ditafsirkan secara terbatas, oleh karena itu menjadikannya hanya berlaku pada situasi ketika suatu benda telah dibeli, tetapi belum didistribusikan. Skenario ini tidak berlaku jika sebagai akibat dari larangan yang diberlakukan pemerintah, vendor secara permanen tidak dapat mengirimkan produknya ke konsumen. Hakim memutuskan bila pembeli tidak diharuskan membayar harga asli produk tersebut.

Apabila barang-barang yang dipertukarkan menjadi tidak dapat dioperasikan pada saat pengangkutan karena suatu peristiwa, seperti tenggelamnya kapal yang mengangkut barang-barang tersebut. Pihak mana yang bertanggung jawab atas kerugian finansial yang timbul ketika barang yang disewa tidak dapat dioperasikan selama masa sewa? Ini mewakili risikonya. Persoalan risiko menghadirkan skenario yang sangat persuasif karena merupakan bentuk perbaikan atas kegagalan.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya ia (alpa) atau ingkar janji.

Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori, yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Supaya bisa menyatakan debitur wanprestasi, perlu diberikan surat pernyataan kelalaian (*ingebbrekstelling*) dari kreditur yang mengharuskan

debitur menyerahkan kinerja dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan atau teguran seperti ini disebut dengan panggilan (*somatie*). Berdasar pada Pasal 1288 KUHPerdara, somasi bisa diajukan sebagai surat perintah atau dokumen hukum yang sebanding. Menurut SEMA Nomor 3 Tahun 1963, salinan surat permohonan yang sah dapat dianggap sebagai surat panggilan. Selain memuat pesan kehati-hatian dari kreditur untuk mendorong kinerja optimal dari debitur, juga harus diutarakan secara jelas alasan peringatan tersebut.

Tidak seluruh kejadian wanprestasi harus diawali dengan somasi karena ada pula kejadian wanprestasi yang tidak disertai somasi, yakni:

- a. apabila dalam perjanjian mengandung syarat yang fatal (klausula batas waktu);
- b. jika pencapaian suatu tujuan melibatkan tidak mengambil tindakan;
- c. jika debitur mengakui wanprestasinya.

Bila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, pihak lain (kreditur) berhak meminta:

- a. pemenuhan kewajiban/prestasi;
- b. pemenuhan prestasi beserta kompensasi;
- c. pengakhiran perjanjian; dan
- d. ganti rugi.

Kompensasi (ganti rugi) mengacu pada tindakan mengembalikan kreditur ke keadaan semula seandainya debitur tidak gagal memenuhi kewajibannya. Kerugian dalam rangka pemenuhan tuntutan ganti rugi, meliputi biaya (*kosten*), kerugian (*schaden*), dan bunga (*interessen*).

Kerugian:

- a. Kerugian yang ditimbulkan (*kosten* dan *schaden*).
- b. Keuntungan yang diinginkan (bunga) mencakup bunga *moratoire*, bunga yang telah diatur sebelumnya, dan bunga *compensatoire*.

Cacat tersembunyi ialah jenis pelanggaran kontrak yang berbeda dalam evolusi hukum kontrak. Terhadap kekurangan cacat yang tersembunyi itu, kreditur mempunyai kemampuan untuk:

- a. *actio redhibitoria*;
- b. *actio quanti minoris*.

Akibat-akibat Wanprestasi

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, dan peralihan risiko.

1) Jenis-jenis Risiko

Jenis-jenis risiko dapat digolongkan menjadi dua kategori, yakni:

- a) Risiko dalam perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdata, yakni risiko ditanggung oleh kreditur.
- b) Risiko dalam perjanjian timbal balik, yakni risiko dalam jual beli, risiko dalam tukar-menukar, dan risiko dalam sewa-menyewa.

2) Membayar Biaya Perkara

Yang dimaksud dengan membayar biaya perkara adalah para pihak yang dikalahkan dalam berperkara diwajibkan untuk membayar biaya perkara, jika dalam berperkara sampai diajukan ke pengadilan (diperkarakan di depan hakim).

Sebelum seseorang secara resmi dinyatakan wanprestasi, surat panggilan terlebih dahulu dikeluarkan sebagai peringatan kepada debitur untuk memenuhi tanggung jawabnya. Panggilan atau somasi (*ingebrekestilling*) ialah pemberitahuan resmi yang dikeluarkan oleh kreditur kepada debitur, yang memberi mandat kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian yang disepakati bersama. Ketentuan mengenai pemanggilan diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata. Terdapat tiga somasi yang berbeda, seperti:

- 1) Debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai.
- 2) Debitur gagal menyelesaikan prestasi yang diminta pada hari yang dijadwalkan.
- 3) Prestasi debitur sudah tidak berguna lagi atau lewat batas yang ditentukan bagi kreditur.

Unsur-unsur penting yang harus dicantumkan dalam pemanggilan ialah tuntutan yang spesifik; alasan yang mendasari tuntutan tersebut; dan batas waktu yang ketat untuk menyelesaikan permohonan. Prosedur yang tidak memerlukan panggilan pengadilan mencakup peristiwa-peristiwa berikut.

- 1) Debitur menolak melaksanakan kewajibannya.
- 2) Kelalaian diakui oleh debitur.
- 3) Pencapaian prestasi tidak bisa dicapai.
- 4) Pemenuhan sudah tidak relevan lagi.
- 5) Prestasi debitur kurang sesuai harapan.

3. Keadaan Memaksa

Istilah *force majeure* berasal dari bahasa Inggris yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overmacht*. *Force majeure* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena suatu kejadian yang tidak terduga, misalnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Skenario *force majeure* Wirjono Prodjodikoro, ialah suatu keadaan yang mengakibatkan suatu hak atau kewajiban dalam suatu hubungan hukum yang tidak layak untuk dilaksanakan.⁵

Pasal 1244–1245 KUHPerdara mengatur perihal tata cara *force majeure*. Berdasar pada Pasal 1244 KUHPerdara, apabila debitur tidak dapat membuktikan bila tidak atau tidaknya dipenuhinya perjanjian pada waktu yang tepat disebabkan oleh suatu hal yang tidak disangka-sangka atau tidak disangka-sangka, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat-akibat itu, tanpa memedulikan apakah ia bertindak dengan iktikad buruk atau tidak.

Selain itu, Pasal 1245 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa penggantian kerugian dan bunga tidak diperbolehkan, terutama dalam hal terdapat keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak disengaja yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajiban tertentu atau melakukan kegiatan yang dilarang. Komponen penting dari *overmacht*, khususnya:

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

- a. Debitur menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Hambatan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan debitur.
- c. Tidak disebabkan oleh faktor-faktor yang menimbulkan potensi bahaya bagi debitur.

Kehadiran *overmacht* ini bisa menyebabkan penghentian pelaksanaan perikatan, yang memperjelas bila:

- a. Kreditur tidak mampu menuntut realisasi prestasinya.
- b. Debitur tidak lagi bisa dianggap lalai.
- c. Debitur tidak menanggung risiko.

Overmacht mengacu pada ketidakmampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan karena peristiwa tak terduga yang melebihi kemampuan manusia. *Overmacht* bisa dikategorikan menjadi:

- a. *Overmacht* mutlak (objektif), bila debitur benar-benar tidak mampu memenuhi prestasi pelaksanaannya.
- b. *Overmacht* relatif (subjektif) mengacu pada kemampuan debitur untuk mencapai prestasi relatif meskipun dengan pengorbanan yang luar biasa.

Overmacht dikaitkan dengan risiko, yang pada dasarnya bukanlah suatu kewajiban. Dalam hukum perikatan Indonesia, konsep dasar menanggung risiko meliputi:

- a. Perjanjian sepihak, yaitu asumsi risiko oleh kreditur.
- b. Perjanjian timbal balik, yaitu asumsi risiko oleh kedua belah pihak.

Macam-macam Keadaan Memaksa

1) Keadaan Memaksa Absolut

Force majeure absolut mengacu pada keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi komitmen pembayarannya kepada kreditur karena kejadian seperti gempa bumi, banjir bandang, dan lahar. Misalnya, orang A ingin melunasi utangnya kepada orang B. Tak disangka, saat si A hendak melunasi utangnya, terjadilah gempa bumi. Atas dasar itulah, si A sama sekali tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada si B. Keadaan kekuatan mutlak ialah suatu keadaan di mana suatu hak atau

kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan secara hukum oleh siapa pun, apa pun keadaannya. Situasi kekuatan absolut mengacu pada skenario ketika secara fisik tidak mungkin untuk melaksanakan perjanjian, seperti ketika barang-barang tersebut telah dipindahkan akibat bencana alam.

2) Keadaan Memaksa yang Relatif

Keadaan memaksa yang relatif mengacu pada kondisi yang memungkinkan debitur untuk sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Namun, untuk mencapai prestasi tersebut diperlukan pengorbanan yang terlalu besar atau penggunaan mental yang melebihi kemampuan manusia atau adanya risiko kerugian yang besar. Misalnya, A mendapat pinjaman untuk usaha pertaniannya dari Koperasi Unit Desa (KUD), dengan syarat akan dibalas pada musim panen. Sebelum panen, padi terserang ulat bulu. Akibatnya, ia tidak mampu melunasi utang usaha pertaniannya kepada KUD saat itu, namun ia hendak melunasinya pada musim panen mendatang. Keadaan terpaksa disebut “relatif” apabila pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dianggap tidak ada. Hanya saja, pelaksanaannya begitu sulit dan memerlukan pengorbanan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya sehingga dianggap pantas jika kewajiban memenuhi hak dan kewajiban tersebut dihilangkan.

Adanya kondisi memaksa relatif ini bergantung pada isi, maksud, dan tujuan spesifik dari hubungan hukum yang dipermasalahkan. Sebagai gambaran, seorang tukang yang terampil berjanji hendak membuatkan rumah untuk orang lain, namun selama proses pembangunan, seluruh karyawannya secara sukarela melakukan mogok kerja. Jika dikatakan bahwa pembangun rumah berkewajiban untuk mempekerjakan pekerja tambahan, terlepas dari tingginya biaya gaji mereka, bisa menyimpulkan bila tidak ada keadaan yang memaksa dalam skenario ini. Namun, jika menyangkut substansi, maksud dan tujuan perjanjian antara kedua belah pihak, boleh dikatakan bahwa pembangun rumah tidak seharusnya menanggung beban sebesar itu. Atas dasar itulah, memberi konklusi jika ini ialah skenario yang meyakinkan. Apabila suatu keadaan *force majeure* dapat diperkirakan secara objektif oleh siapa pun dan tidak dapat dicegah dengan cara apa pun, dapat dikatakan bila pihak yang bertanggung jawab tidak bersalah dan bebas sama sekali dari kewajibannya.

Jika skenario koersif bisa diprediksi secara empiris terlebih dahulu untuk menjamin terjadinya, pihak berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, jika sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan komoditas berkomitmen untuk mengirimkan barang antara dua kota, dan diketahui secara luas bahwasanya terdapat beberapa kasus pencurian selama transit, berarti pengangkut disarankan guna melakukan segala upaya untuk mencegah hal tersebut. Ini mungkin termasuk mempekerjakan pengawal yang dilengkapi senjata api. Penerapan upaya ini yang tidak memadai bisa mengakibatkan pengangkut bertanggung jawab atas keadaan memaksa yang menyebabkan kegagalan barang mencapai tujuan yang ditentukan jika terjadi pencurian.

E. Perikatan yang Lahir dari Undang-undang

1. Perikatan yang Lahir dan UU Saja

Pembedaan yang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata bertujuan untuk menjelaskan jika menurut asas hukum, tanggung jawab dapat timbul dari perbuatan manusia dan dari fakta atau keadaan yang bukan manusia. Secara khusus, kewajiban kelahiran mengacu pada persyaratan hukum yang timbul ketika seorang anak lahir, seperti kewajiban tunjangan.

2. Perikatan yang Terlahir dari UU Akibat Perbuatan Manusia

Kegiatan manusia yang menimbulkan kewajiban hukum dibedakan menjadi perbuatan yang menurut hukum (*rechtmatigedaad*) dan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Perbuatan hukum dibedakan menjadi dua macam, sebagai berikut.

a. Penyelenggaraan Kepentingan/*Zaakwernetning*

Pasal 1354 KUHPerdata mengatur ihwal pengertian melaksanakan kepentingan. Apabila seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat petunjuk, bertindak sebagai wakil urusan orang lain, disadari atau tidak, secara sembunyi-sembunyi mereka sepakat untuk meneruskan dan menyelesaikan tugas itu sampai orang yang kepentingannya diwakili itu bisa menangani perkara itu secara mandiri. Unsur-unsur penyelenggaraan kepentingan:

- 1) Sukarela
 - a) Kesadaran diri tanpa ekspektasi mendapat imbalan.
 - b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi apa pun terkecuali untuk keuntungan orang lain yang mementingkan diri sendiri.
 - c) Bertindak semata-mata karena keinginan tulus untuk membantu orang lain.
- 2) Tanpa Perintah/Kuasa
 - a) Mengambil tindakan atas inisiatif/keinginan diri sendiri.
 - b) Tanpa korespondensi, instruksi, atau persetujuan apa pun dari siapa pun yang mempunyai kepentingan.
- 3) Mewakili Orang Lain
 - a) Bertindak demi kepentingan terbaik orang lain.
 - b) Urusan yang diwakili bisa berupa perbuatan hukum atau usaha biasa.
- 4) Dengan/Tanpa Sepengetahuan Orang Tersebut
 - a) Pihak yang bersangkutan kurang menyadari apakah kepentingannya diperhatikan oleh pihak lain.
 - b) Jika memiliki pengetahuan, hindari halangan atau pendelegasian wewenang.
- 5) Wajib Menginformasikan dan Menyelesaikan Urusan Itu
Prasyarat adanya *zaakwarneming* meliputi:
 - a) *Zaakwarnemer* bertanggung jawab untuk menjaga dan mewakili kepentingan orang lain.
 - b) *Zaakwarnemer* menjalankan kepentingan tersebut dengan sukarela dan bukan karena kewajiban yang timbul dari IJU atau perjanjian.
 - c) *Zaakwarnemer* bertindak secara mandiri dan tanpa wewenang apa pun, berdasarkan inisiatifnya sendiri.
 - d) Harus ada keadaan yang membenarkan inisiatif seseorang untuk bertindak sebagai *zaakwarnemer*.

Zaakwarneming menghadirkan hak maupun kewajiban bagi *gestor* ataupun *dominus*. *Gestor* berkewajiban untuk:

- 1) Berkonsentrasi pada semua aspek yang berkaitan dengan subjek sampai kesimpulannya.
- 2) Melaksanakan tugas atau kewajiban sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab.

Gestor berhak untuk:

- 1) Hak untuk mendapatkan remunerasi untuk semua perjanjian individu dan mendapatkan penggantian untuk semua pengeluaran penting.
- 2) Hak retensi adalah hak untuk menahan barang-barang miliknya sampai syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi.
- 3) *Zaakwarnemer* tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remunerasi.

Tugas *dominus* ialah memenuhi komitmen yang dibuat oleh *gestor* dan memberi imbalan serta melunasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *gestor*. Sebaliknya, hak *dominus* mengacu pada:

- 1) Sesuai pertimbangan hakim, ia berhak atas pengurangan pencairan ganti rugi dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh *gestor*, akibat kecerobohan atau kesalahannya.
- 2) Memaksa *gestor* untuk memikul tanggung jawab untuk melaksanakan kepentingan yang dikejanya.

b. Pembayaran Tanpa Utang/*Onverschuldigde Betaling*

KUHPerdata Pasal 1359 ayat (1) memberi konsep pembayaran yang tepat tanpa kewajiban. Setiap pembayaran berfungsi sebagai perkiraan utang; apa yang sudah dibayarkan tanpa kewajiban apa pun dapat diambil kembali. Hak untuk meminta kembali dana yang telah dihimpun disebut dengan *conditio indebiti*.

Apabila penerima pembayaran tanpa utang itu dilakukan dengan iktikad buruk, ia wajib mengembalikan tanda terima pembayaran tanpa utang itu beserta bunga yang masih harus dibayar dan hasil yang diterimanya, terhitung sejak hari pembayaran. Pasal 1362 KUHPerdata tetap berlaku meskipun barang tersebut musnah tanpa ada kesalahan penerimanya.

Asalkan pembayaran diterima dengan iktikad baik, orang tersebut wajib mengganti harga barang tersebut setelah menjualnya. Namun, bila ia memindahkannya kepada orang lain tanpa dipungut biaya, ia lepas dari tanggung jawab untuk memulihkannya (Pasal 1363).

Penerima repatriasi barang tersebut wajib mengganti seluruh biaya penting untuk pelestarian barang tersebut (Pasal 1364).

c. Tindakan yang Bertentangan dengan Hukum

Perbuatan melawan hukum sering digunakan dalam hukum perdata untuk membedakannya dengan *wederrechttelijekedaad*, yaitu ungkapan yang digunakan dalam hukum pidana untuk menyebut perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan definisi yang tepat tentang perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku kerugian untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkannya. Menurut definisi ini, komponen perbuatan melawan hukum ialah:

- 1) Melawan Hukum
 - a) Dalam arti sempit, bertentangan dengan hukum mengacu pada tindakan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan tanggung jawab hukum pencipta sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sederhananya, melanggar hukum berarti melanggar hukum/undang-undang.
 - b) Melanggar hukum, dalam pengertian umum, mengacu pada melakukan atau menahan diri dari tindakan yang melanggar hak orang lain, melanggar tanggung jawab hukum individu yang melakukan tindakan tersebut, atau melampaui kesopanan atau kehati-hatian yang diperlukan dalam masyarakat, khususnya terhadap diri sendiri atau orang lain.
- 2) Mengakibatkan Kerugian
 - a) Ketentuan terkait kompensasi jika terjadi wanprestasi juga dapat diterapkan dengan cara yang sama.
 - b) Kompensasi yang bersifat material dan immaterial bisa dibedakan.

3) Kesalahan

Berdasar pada hukum perdata, seseorang dianggap bersalah apabila sayangnya ia telah melakukan atau gagal melakukan suatu tindakan yang seharusnya dicegah. Perihal ini berkaitan dengan domain prediksi dan akuntabilitas.

4) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

- a) Wajib terdapat korelasi antara komponen kesalahan dan manifestasi kerugian. Sederhananya, kerugian terjadi karena kesalahan.
- b) Teori Von Kries, yakni teori *adequate veroorzaking*, dipergunakan untuk mengukur keberadaan hubungan sebab akibat tersebut.

F. Perikatan yang Terlahir dari Perjanjian

1. Definisi dan Pengaturan Perjanjian

Istilah “perjanjian” merupakan terjemahan dari kata Belanda *overeenkomst*, yang berasal dari kata kerja “*overeenkomen*”, yang berarti persetujuan. Sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang dengan sukarela mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih orang lain.

Rumusan ini dinilai kurang memuaskan oleh para ulama karena dianggap mempunyai kekurangan, yakni:

- a. Yang dimaksud dengan “...suatu perbuatan...” meliputi perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum, dan perbuatan biasa, yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Meskipun demikian, suatu perjanjian merupakan tindakan yang mengikat secara hukum karena orang-orang yang terlibat sungguh-sungguh menginginkan hasil hukum yang dihasilkan dari perjanjian mereka. Atas dasar itulah, istilah “perbuatan” dalam Pasal 1313 KUHPerdata lebih cocok diganti dengan istilah “perbuatan hukum”.
- b. Ketidaklengkapan Pasal 1313 KUH Perdata terletak pada uraiannya yang eksklusif mengenai perjanjian sepihak. Hal ini terlihat dari ungkapan: “satu atau lebih individu mengikatkan diri pada satu atau lebih individu lain”. Ungkapan ini seolah-olah mengungkapkan pengertian bahwa satu pihak hanya terdiri dari

kewajiban, sedangkan pihak lain hanya terdiri dari hak. Dengan demikian, untuk mencakup, baik perjanjian sepihak maupun perjanjian timbal balik maka perlu dilakukan perubahan rumusan dengan mempergunakan frasa "...atau kedua belah pihak saling mengikatkan diri".

- c. Ruang lingkup Pasal 1313 KUHPerdara dipandang terlalu luas karena mencakup perbuatan-perbuatan di luar lingkup hukum keluarga. Makna yang dimaksudkan hanya terbatas pada perbuatan yang dilaksanakan dalam ranah hukum harta benda.

Mengingat kekurangan-kekurangan ini, banyak akademisi yang kemudian memberlakukan pembatasan terhadap penafsiran perjanjian. Perjanjian menurut Subekti ialah suatu kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, yakni suatu hubungan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan peraturan atau kebijakan atau hak dan tanggung jawab yang wajib mereka patuhi. Perjanjian ini menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk hak dan kewajiban. Kegagalan dalam menjunjung hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan dampak hukum bagi pelanggarnya, termasuk sanksi.

Selanjutnya R. Setiawan mengartikan *overecnkomst* sebagai perjanjian, mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang, secara sukarela atau bersama-sama, mengikatkan dirinya pada satu atau lebih orang lain. Menurutnya, istilah "perjanjian" lebih cocok karena dalam KUHPerdara menganut asas konsensualisme yang artinya *overeenkomst* pada hakikatnya bergantung pada adanya perjanjian dan timbul dari keselarasan kemauan para pihak.

Mengacu pada berbagai rumusan perjanjian yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Kehadiran banyak pihak.
- b. Kesepakatan telah dicapai antarpihak.
- c. Akibat hukum mengacu pada penetapan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang menetapkan hak dan tanggung jawab satu sama lain. Penggunaan frasa “perbuatan hukum” lebih cocok karena istilah “peristiwa hukum” kadang-kadang mempunyai makna yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang terlibat, padahal hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu sungguh-sungguh diinginkan oleh mereka. Namun, jika mempergunakan istilah hubungan hukum, maknanya terlalu luas karena hak dan kewajiban tidak hanya muncul dari perjanjian, tetapi juga dari undang-undang.

2. Asas-asas Perjanjian

Asas sesuai *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kaidah atau pedoman pokok yang menjadi landasan pemikiran, pendapat, atau cita-cita. Bagian selanjutnya menjelaskan bila istilah “prinsip” sama artinya dengan “*principle*” dalam bahasa Inggris atau “*leer*” dalam bahasa Belanda, yang keduanya menunjukkan teori atau instruksi mendasar. Prof. Sudikno Mertokusumo mengartikan asas hukum sebagai gagasan mendasar dan menyeluruh yang menjadi landasan bagi perkembangan hukum positif. Atas dasar itulah, prinsip-prinsip hukum ini biasanya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Sifat abstrak dan umum dari ciri-ciri dan prinsip-prinsip ini menjelaskan hal ini. Konsep-konsep dasar yang ditetapkan dalam hukum kontrak, sebagai berikut.

a. Asas Konsensualisme

Prinsip ini berkaitan dengan dimulainya perjanjian. Sesuai dengan pengertian tersebut maka perjanjian bermula dari kesepakatan bersama para pihak. Pengertian konsensualisme tergambar dalam Pasal 1320 angka 1 *juncto* Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memperjelas bila “segala perjanjian yang mengikat secara hukum mengikat para pihak yang terlibat”. Berdasar pada kedua pasal tersebut, memberi simpulan

bila perjanjian pada hakikatnya bermula ketika para pihak yang terlibat sepakat untuk mengadakannya. Sederhananya, perjanjian terjalin ketika para pihak telah sepakat mengenai pokok-pokok utama yang menjadi fokus perjanjian, dan tidak ada persyaratan formalitas khusus selain yang diamanatkan oleh undang-undang.

Terdapat pengecualian terhadap asas konsensualisme, yaitu jika undang-undang mengamanatkan formalitas khusus untuk berbagai jenis perjanjian, yang berarti bahwa kegagalan untuk mematuhi bentuk yang ditentukan dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Contoh pengecualian tersebut antara lain perjanjian pengalihan harta tidak bergerak harus disertai dengan akta notaris. Perjanjian perdamaian harus didokumentasikan dalam bentuk tertulis. Perjanjian formal mengacu pada perjanjian yang dibuat dengan menggunakan prosedur seremonial tertentu. Selain itu, terdapat pengecualian lebih lanjut, khususnya perjanjian asli. Dalam perjanjian yang sebenarnya ini, pembentukan perjanjian tidak terjadi pada saat penandatanganan perjanjian, melainkan pada saat benda itu dialihkan secara fisik, seperti dalam perjanjian penitipan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Konsep kebebasan berkontrak sangat terkait dengan substansi, struktur, dan sifat perjanjian yang dibuat. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa “segala perjanjian yang dibuat oleh orang perseorangan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan”. Asas ini memberi konklusi dari istilah “semua” yang mempunyai lima arti tersendiri, seperti:

- 1) masing-masing pihak mempunyai kebebasan dalam menyelenggarakan atau tidak menyelenggarakan kontrak/perjanjian;
- 2) masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk menyelenggarakan kontrak dengan siapa saja;
- 3) masing-masing pihak mempunyai kebebasan memilih perjanjian yang mereka buat;
- 4) masing-masing pihak mempunyai kebebasan memilih isi maupun persyaratan perjanjian yang ia buat;

- 5) masing-masing pihak mempunyai kebebasan menentukan pilihan hukum dengan tujuan, yakni terbebas pada hukum perjanjian yang dibuat agar mematuhi.

Hadirnya konsep kebebasan berkontrak menyebabkan berkembangnya beragam jenis perjanjian dalam masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya perjanjian-perjanjian yang muncul di masyarakat yang disebut dengan perjanjian-perjanjian tak teridentifikasi lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian khusus yang terdapat dalam Buku III KUHPerdota.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Akibat suatu perjanjian diatur dalam konsep ini, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdota. Hal mendasar pada asas ini bisa diringkas dengan pernyataan "...diberlakukan sebagai hukum bagi yang membuatnya".

Gagasan *pacta sunt servanda* mengandung arti bahwa para pihak wajib menaati perjanjian yang telah dibuatnya dan juga menaati hukum. Oleh karena itu, jika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian, dianggap melanggar hukum, yang dengan sendirinya akan menimbulkan sanksi hukum. Dengan demikian, hukum *pacta sunt servanda* menetapkan bahwasanya perjanjian tidak dapat dibuat tanpa izin pihak lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (2), mengatur bila suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak menyetujuinya atau jika undang-undang memberikan alasan yang cukup untuk penarikan itu.

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik menjaga terlaksananya suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. Prinsip ini mengamanatkan bila syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan dengan cara yang memenuhi persyaratan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Tujuan utama dari kepatutan dalam perjanjian, yaitu guna mencegah tertindasnya kepentingan salah satu pihak, sekaligus menjamin keseimbangan yang harmonis di antara beragam kepentingan pihak lainnya. Keadilan mencakup kepastian menerima apa yang telah dijanjikan, namun untuk memenuhi janji tersebut, standar yang relevan

harus dipertimbangkan. Perihal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang memperjelas bila suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan wajar dan dengan niat yang ikhlas. Iktikad baik memiliki dua definisi berbeda, yakni:

1) Iktikad Baik dalam Arti Subjektif

Iktikad baik, dalam penafsiran subjektifnya, terletak dalam wilayah hukum objek dan hukum perikatan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1977 dan Pasal 531 KUHPerdara yang secara tegas mengatur kedudukan penguasa. Iktikad baik dalam konteks ini mengacu pada integritas seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, khususnya sikap yang ada dalam benaknya pada saat kewajiban hukum itu dijalankan.

2) Iktikad Baik dalam Arti Objektif

Iktikad baik dalam arti objektif mengacu pada perlunya pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada standar kepatutan yang konvensional atau apa yang dianggap sesuai di masyarakat. Selama pelaksanaan perjanjian, sangat penting untuk mematuhi standar kesopanan dan kesusilaan serta melanjutkan ke arah yang benar. Ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdara memberi kuasa.

Tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian terletak pada hakim, memastikan bahwa perjanjian tersebut mematuhi prinsip kepatutan dan keadilan. Namun demikian, ada batasan tertentu dalam pengawasan ini.

e. Asas Kepribadian

Pengertian kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) yang memperjelas bahwasanya suatu perjanjian mengikat secara hukum semata-mata antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Atas dasar itulah, bisa disebut bahwa suatu perjanjian tidak boleh menciptakan hak dan tanggung jawab yang mengikat secara hukum bagi pihak ketiga, dan juga tidak boleh menghasilkan keuntungan atau kerugian finansial bagi pihak ketiga kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Pernyataan tersebut di atas diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dilarang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Hanya dalam

keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Pasal 1317 KUHPerdata pihak ketiga baru dapat memperoleh manfaat dari perjanjian itu.

3. Syarat Perjanjian Dianggap Sah

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bila supaya suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum, harus memenuhi empat syarat khusus, yaitu:

- a. mufakat di antara para pihak;
- b. kapasitas untuk membuat perjanjian;
- c. pertimbangan khusus;
- d. suatu yang halal.

Dari empat kriteria sahnyanya perjanjian, kriteria pertama dan kedua disebut sebagai kondisi subjektif karena menyangkut individu atau badan yang terlibat dalam perjanjian. Apabila kriteria subjektif tersebut tidak terpenuhi, perjanjian dapat diminta diakhiri secara formal (*vernietigbaar*). Dalam hal anak di bawah umur belum dewasa, yang dapat meminta pembatalan adalah anak itu sendiri jika sudah dewasa, atau orang tua atau walinya. Bagi seseorang yang berada di bawah perwalian maka yang dapat meminta pengakhiran perjanjian adalah wali yang bertanggung jawab. Sebaliknya, seseorang yang dengan sukarela mengadakan perjanjian mempunyai hak untuk secara pribadi meminta penghentian perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian ini secara sepihak tidak mungkin dilakukan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdata yang menetapkan jangka waktu tertentu yaitu lima tahun. Selama pembatalan belum dilaksanakan maka perjanjian tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan hakikat atau substansi perjanjian. Kegagalan untuk memenuhi kriteria objektif ini dalam membentuk suatu perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan begitu, bila hakim tidak meminta pembatalan perjanjian, dengan sendirinya perjanjian itu dianggap batal demi hukum, atau dengan kata lain perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi.

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan adalah pertemuan dua tujuan yang berbeda, yaitu niat atau keinginan satu pihak selaras dengan hasil yang diinginkan pihak lain. Menyesuaikan diri atau mengakomodasi keinginan pihak lain. Perjanjian kontrak atau kemauan antara para pihak yang membahas aspek mendasar dari perjanjian. Atas dasar itulah, mereka mengejar tujuan yang berbeda satu sama lain dengan cara yang saling menguntungkan, yaitu pihak lain menggabungkan ambisi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama.

Perjanjian antara para pihak harus merupakan perjanjian sukarela, yang berarti bahwa perjanjian tersebut benar-benar mencerminkan kehendak bebas dari individu yang bersangkutan, bebas dari segala bentuk kesalahan, paksaan, atau keputusan. Kekurangan wasiat dalam suatu perjanjian dapat timbul karena pembuatannya karena kesalahan, paksaan, atau penipuan.

Kecuali jika tetap mempertahankan sifat barang yang dipermasalahkan dalam perjanjian, Pasal 1322 KUHPerduta mengatur bahwa ketidaktepatan tidak menjadikan suatu perjanjian menjadi tidak sah. Apabila suatu kesalahan semata-mata disebabkan oleh orang yang hendak mengadakan suatu perjanjian, hal itu tidak menjadikan perjanjian itu batal demi hukum, kecuali jika perjanjian itu secara khusus ditujukan kepada orang yang bersangkutan.

Berdasar pada Pasal 1322 KUHPerduta, terdapat dua kekhilafan yang berbeda, seperti:

- 1) kekhilafan antarpihak yang saling mengikatkan diri (*error in persona*);
- 2) kekhilafan terkait hakikat benda/substansinya (*error in substantia*).

Selain kekhilafan, faktor lain yang menyebabkan suatu perjanjian menjadi tidak sah ialah adanya paksaan. Pasal 1324 ayat (1) KUHPerduta mendefinisikan pemaksaan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang yang cakap mental dan juga menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan atau harta bendanya sendiri.

Pembubaran suatu perjanjian pun bisa dibenarkan karena adanya penipuan yang dilakukan terhadap salah satu pihak sehingga mengakibatkan pihak yang ditipu mengadakan perjanjian. Penipuan yang menipu mengacu pada penyebaran informasi yang menyesatkan

atau tidak akurat secara sengaja oleh satu pihak, bersamaan dengan penipuan, untuk meyakinkan pihak lain supaya memberikan izin. Kegagalan untuk melaksanakan penipuan ini akan mengakibatkan pihak lain menolak untuk mengadakan perjanjian. Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 1328 KUHPerdara.

Mengingat adanya potensi pernyataan kemauan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan yang sebenarnya, muncul tantangan bagaimana memastikan adanya kesepakatan bersama. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk memastikan adanya suatu perjanjian adalah dengan memanfaatkan beberapa pengertian, khususnya:

1) Teori Kehendak (*Wilsitheorie*)

Teori kehendak lebih memfokuskan pada aspek kehendak. Berdasar pada pandangan ini, jika ada pernyataan niat yang menyimpang dari niat sebenarnya, pihak yang mengutarakan niat tersebut tidak diwajibkan oleh pernyataan tersebut.

2) Teori Pernyataan (*Verklaringsstheorie*)

Dalam teori pernyataan, tolok ukur ditentukan oleh pernyataan eksplisit yang dibuat oleh orang-orang yang terlibat. Pandangan ini mengabaikan korespondensi antara pernyataan kemauan dan kemauan praktis.

3) Teori Kepercayaan (*Vetrouwentheorie*)

Teori kepercayaan berpendapat bila kesepakatan muncul dalam kondisi adanya pernyataan niat yang dapat diandalkan secara objektif.

Lebih jauh lagi, selain soal cara menentukan cara mencapai konsensus, juga soal momen dan lokasi tertentu di mana kesepakatan itu berasal. Perihal ini berkaitan dengan adanya potensi terjadinya suatu perjanjian tanpa adanya pihak-pihak yang terlibat atau salah satu pihak yang membentuk perjanjian tersebut. Beberapa teori dipergunakan berikut untuk mengatasi masalah ini.

1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Berdasarkan pandangan ini, suatu perjanjian terbentuk ketika pihak yang menerima penawaran (akseptor) telah mendokumentasikan surat tanggapan yang menunjukkan penerimaannya terhadap tawaran tersebut.

- 2) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*)
Gagasan ini berpendapat bila perjanjian terbentuk ketika akseptor mengirimkan surat tanggapan yang mengakui tawaran tersebut.
- 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)
Menurut teori ini, kesepakatan terjadi setelah adanya pengajuan penawaran oleh salah satu pihak.
- 4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)
Berdasarkan kerangka teori ini, kesepakatan terjadi ketika pihak yang mengajukan penawaran menerima jawaban tertulis atas penawaran tersebut.

b. Cakap Membuat Suatu Perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdata menyampaikan bila setiap orang mempunyai kesanggupan untuk mengadakan suatu perjanjian, kecuali jika undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak sanggup untuk itu. Orang perseorangan yang menurut hukum dianggap tidak mampu mengadakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

- 1) orang yang belum berusia dewasa;
- 2) mereka yang berada di bawah pengampuan;
- 3) orang dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 330 KUHPerdata, yang dimaksud dengan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan yang ditahan adalah mereka yang memerlukan kehadiran wali atau kurator untuk memulai proses peradilan. Seseorang mungkin menghadapi kritik dan kritik karena irasionalitasnya, kurangnya kecerdasan, sifat ulama, kerapuhan mental, alkoholisme, dan pengeluaran berlebihan. Selain kategori-kategori tersebut di atas, KUHPerdata mengatur bahwa perempuan yang sudah menikah dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa mendapat persetujuan suaminya. Perihal ini diatur dalam ketentuan Pasal 108 dan 110 KUHPerdata. Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengatur bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup sosial masyarakat. Selanjutnya, baris kedua

secara tegas memperjelas bila “Masing-masing pihak mempunyai hak untuk memulai proses hukum.” Atas dasar itulah, pada saat ini seorang perempuan yang telah menikah dapat melakukan perbuatan hukum tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya.

c. Suatu Hal Tertentu

Tujuan dari suatu unsur tertentu dalam suatu perjanjian adalah untuk dijadikan sebagai subjek khusus dari perjanjian itu, yang menjadi landasan pokok di mana perjanjian itu dibuat. Tujuan utama suatu perjanjian harus didefinisikan dengan jelas dan paling tidak, dapat ditentukan. Prinsip perjanjian ini tidak perlu ditetapkan secara individual, namun dapat didefinisikan berdasarkan sifat spesifiknya.

Menurut ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus memuat unsur pokoknya suatu benda yang sekurang-kurangnya dinyatakan jenisnya. Ketidakpastian kuantitas barang-dagangan tidak menjadi hambatan, selama kuantitasnya dapat ditentukan atau dihitung secara akurat.

Berdasar pada pasal ini, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian mengenai produk baru dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara diatur bahwa “barang yang sekadar akan diciptakan di kemudian hari dapat menjadi fokus suatu perjanjian yang sah”. Perihal yang akan datang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok tersendiri, yakni:

- 1) Barang baru akan ada semata-mata dalam arti mutlak, artinya barang yang belum ada pada saat perjanjian.
- 2) Komoditas atau barang baru akan ada dalam arti relatif, artinya walaupun barang-barang tersebut sudah ada pada saat perjanjian, namun bagi pihak-pihak tertentu masih dipandang potensial dalam hal kepemilikan.

d. Suatu Sebab yang Halal

Para pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas suatu sebab menurut ketentuan KUHPerdara. Dari perspektif hukum, “penyebab” mengacu pada hasil atau tujuan spesifik yang ingin dicapai atau diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Pasal 1336 KUHPerdato mengatur adanya perjanjian berkaitan dengan beberapa sebab atau alasan, yakni:

- 1) perjanjian dengan sebab yang halal;
- 2) perjanjian dengan sebab yang palsu atau terlarang;
- 3) perjanjian tanpa sebab.

Perjanjian yang halal dalam konteks ini mengandung makna bahwa substansi dan susunan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdato.

Perjanjian mengenai alasan-alasan palsu (yang dilarang) tercakup dalam istilah sebab-sebab yang tidak halal. Alasan yang salah adalah suatu sebab yang sengaja digunakan oleh para pihak untuk mengaburkan atau menyembunyikan sebab yang sebenarnya. Sebaliknya, sebab terlarang ialah sebab yang bertentangan dengan asas hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian tanpa sebab dapat timbul apabila para pihak gagal mencapai tujuan yang telah direncanakan pada saat perjanjian itu dibuat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Pasal 1335, secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak mempunyai alasan yang sah atau dibuat dengan maksud yang curang atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak sah secara hukum.

4. Jenis Perjanjian

Untuk mengetahui macam-macam perjanjian maka perlu dilakukan pengelompokan seluruh perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdato karena KUHPerdato tidak memberikan ketentuan khusus mengenai penggolongan perjanjian.

Merujuk pada akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian maka perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa macam, sebagai berikut.

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir ialah pengaturan kontrak yang secara eksklusif menetapkan hak dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada dasarnya, perjanjian wajib adalah pengaturan kontrak yang menetapkan tugas atau tanggung jawab. Dalam perjanjian jual beli baru, penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban timbal balik. Penjual wajib menyerahkan barangnya dan juga berhak meminta pembayaran sejumlah harganya. Sebaliknya, pembeli wajib membayar harga barangnya dan sekaligus berhak meminta penyerahan barang yang dibelinya.

b. Perjanjian Leberatoir

Perjanjian leberatorial ialah pengaturan kontrak yang dirancang untuk secara sepihak membebaskan para pihak dari tanggung jawab hukum tertentu. Tujuan dari perjanjian ini, yaitu guna membatalkan perjanjian yang sudah ada sebelumnya antara para pihak.

c. Perjanjian Kekeluargaan

Perjanjian keluarga mengacu pada pengaturan yang mengikat secara hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pernikahan. Pelembagaan perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian karena diadakan melalui perjanjian yang bersifat sukarela dan tidak bersifat paksaan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Meskipun demikian, perjanjian ini hanya mempunyai akibat-akibat hukum dalam bidang hukum keluarga, tidak termasuk segala implikasi yang berkaitan dengan hukum harta benda, kecuali yang secara eksplisit berkaitan dengan hukum harta benda perkawinan.

d. Perjanjian Pembuktian

Dalam skenario ini, para pihak mempunyai kebebasan dan hak istimewa untuk membuat kesepakatan bersama mengenai bukti-bukti yang diperbolehkan yang akan digunakan dalam perselisihan mereka. Selanjutnya para pihak secara mandiri memastikan tingkat kekuatan alat bukti. Perjanjian semacam ini biasa disebut dengan perjanjian pembuktian dan termasuk dalam perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam wilayah hukum acara.

e. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak-hak kebendaan.

Perjanjian kebendaan ini merupakan pelaksanaan dan perjanjian obligatoir. Sebagian besar perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara adalah perjanjian obligatoir. Yang termasuk dalam perjanjian ini adalah:

1) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya terdapat hak saja, misalnya perjanjian hibah. Sementara, perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang membuat perjanjian, misalnya perjanjian jual beli.

2) Perjanjian Konsensuil, Riil, dan Formal

Perjanjian konsensuil yaitu perjanjian yang lahir pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil, yaitu perjanjian yang lahir dengan diadakan penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian, misalnya perjanjian penitipan barang. Sementara, perjanjian formil yaitu perjanjian yang lahir dengan dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu, misalnya dalam perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dengan akta notaris.

3) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang pada umumnya sudah dikenal dengan nama-nama tertentu dan sudah diatur secara khusus dalam KUHPerdara dan KUHDagang. Sementara, perjanjian tidak bernama (perjanjian jenis baru), yaitu perjanjian yang belum dikenal dengan nama khusus dalam KUHPerdara dan KUHDagang, tetapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian jenis baru ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a) Perjanjian jenis baru murni, yaitu perjanjian-perjanjian jenis baru yang timbul dalam masyarakat dan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara maupun KUHDagang.

- b) Perjanjian jenis baru campuran, yaitu perjanjian jenis baru yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dan berbagai perjanjian bernama, misalnya perjanjian jual beli.

5. Terhapusnya Perjanjian

Pembatalan suatu perjanjian harus dibedakan dengan pembatalan suatu kontrak karena suatu perjanjian dapat dibatalkan selama perjanjian yang mendasarinya, yang menjadi landasannya, masih berlaku. Sebagai gambaran, dalam perjanjian jual beli senyap, perjanjian tentang pembayaran berakhir pada saat harga telah dibayarkan, namun perjanjian tentang penyerahan barang belum dilaksanakan. Bila seluruh tanggung jawab yang telah ditetapkan dan perjanjian itu batal seluruhnya, perjanjian itu akan berakhir juga jika tindakan pembatalan kewajiban itu mengakibatkan batalnya perjanjian itu.

Pembatalan suatu perjanjian dapat mengakibatkan hapusnya kewajiban; khususnya, apabila pembatalan itu bersifat surut, misalnya dalam hal wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdara), seluruh perjanjian terkait menjadi batal, kewajiban-kewajiban tidak lagi dapat dilaksanakan, dan kewajiban-kewajiban yang telah dipenuhi sebelumnya juga harus diakhiri. Namun, ada kemungkinan juga perjanjian tersebut diakhiri di masa mendatang sehingga memastikan bahwa tanggung jawab saat ini masih tetap ada. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, apabila ada ketentuan yang membatalkan perjanjian, perjanjian itu sendiri dapat dihentikan. Hanya saja, kewajiban membayar sewa selama jangka waktu sewa yang tersedia tetap berlaku dan tidak dapat dihilangkan.

Agar lebih jelas, penjelasan berikut ini akan menguraikan alasan-alasan pembatalan perjanjian.

- a. Dipastikan dalam kesepakatan bersama antarpara pihak. Oleh karena itu, perjanjian akan berakhir jika para pihak telah menyetujui tanggal tertentu pengakhirannya.
- b. Undang-undang hukum menetapkan durasi maksimum legalitas perjanjian.

Berdasar pada Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara, ahli waris mempunyai pilihan untuk membuat perjanjian kontrak untuk jangka waktu tertentu guna menghindari pembagian harta warisan. Meski

demikian, masa berlaku perjanjian tersebut dibatasi untuk jangka waktu lima tahun.

- a. Para pihak atau undang-undang mempunyai kewenangan untuk menetapkan bahwa perjanjian dapat berakhir apabila terjadi peristiwa-peristiwa tertentu.
- b. Pemberitahuan pengakhiran perjanjian (*opzegging*). *Opzegging* bisa terlaksana secara bersama-sama oleh kedua belah pihak atau secara sepihak oleh salah satu pihak. *Opzegging* hadir secara eksklusif dalam perjanjian sementara, seperti perjanjian kerja dan kontrak sewa.
- c. Atas keputusan hakim, pengaturan itu dibatalkan. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, jika pemilik rumah tidak menetapkan jangka waktu tertentu sampai berakhirnya sewa pada saat memindahkan rumah yang disewakan sehingga mempersulit pemutusan sewa, pengadilan negeri dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri sewa.
- d. Semua tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai. Jika tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai, perjanjian akan diakhiri. Misalnya, dalam perjanjian penjualan sepeda, perjanjian berakhir ketika pelanggan telah mengirimkan pembayaran yang ditentukan untuk sepeda yang diperoleh dan penjual telah menyerahkan sepeda tersebut kepada pembeli.
- e. Atas persetujuan bersama dari pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian sewa rumah merupakan suatu perjanjian kontraktual antara para pihak yang menetapkan berakhirnya sewa rumah dalam jangka waktu tiga tahun.

G. Terhapusnya Perikatan

Menurut Pasal 1381 KUHPdata, terdapat sepuluh cara untuk mengakhiri suatu kontrak secara sepihak. Dari sepuluh cara tersebut, mereka bisa dikategorikan menjadi tiga jenis berbeda:

1. Dalam hal pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyetoran (konsinyasi), pembaruan utang (novasi), perjumpaan utang (kompensasi), dan pencampuran utang, kreditur

mencapai tujuan tertentu yang mengakibatkan penghapusan kewajiban.

2. Dalam konteks keringanan utang, penghapusan kewajiban mengacu pada pelepasan sukarela atas prestasi yang diharapkan diterima oleh kreditur.
3. Penghapusan perikatan mengacu pada pelepasan sukarela atas kinerja yang seharusnya diterima oleh kreditur, yang terjadi dalam kasus keringanan utang.

Di atas adalah penjelasan singkat mengenai sepuluh cara membatalkan suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata.

1. Pembayaran

Pencairan dana menjadi salah satu faktor penyebab berakhirnya suatu perjanjian. Ketentuan mengenai hal itu dituangkan dalam Bagian I Bab IV Buku III KUHPerdata, yaitu pada Pasal 1382 sampai 1403. Pasal 1382 KUHPerdata mengatur bila tiap orang yang mempunyai suatu kepentingan, seperti orang yang sama-sama terlilit utang atau penjamin, mampu memenuhi pengaturan apa pun. Suatu kewajiban dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan pribadi, asalkan pihak ketiga itu bertindak atas nama dan melunasi utang debitur, atau bila bertindak sendiri-sendiri, tidak menggantikan hak-hak kreditur.

Menurut pasal tersebut, pembayaran ialah perbuatan melunasi kewajiban atau utang debitur terhadap kreditur. Kehadiran pihak ketiga, di luar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, memungkinkan terpenuhinya perjanjian, asalkan keberadaannya memenuhi kriteria berikut.

- a. dia merupakan pihak yang ikut serta dalam berutang;
- b. dia ialah pihak penanggung utang;
- c. dia ialah pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, dengan prasyarat bila:
 - 1) ia mewakili dan bertindak atas nama debitur untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitur yang belum terbayar;

- 2) ia beroperasi secara mandiri dan atas namanya sendiri, tanpa bermaksud untuk menggantikan hak-hak debitur.

2. Penawaran Pembayaran Tunai yang Disertai oleh Penyimpanan atau Penitipan

Ketentuan peraturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1404 sampai 1412 KUHPerdara. Pemutusan suatu perjanjian hanya mungkin apabila perjanjian itu menyangkut pengalihan atau pemberian sesuatu, baik berupa harta berwujud dalam arti umum maupun imbalan uang untuk melunasi utang dalam arti tertentu. Dalam konteks ini, penyimpanan atau penitipan mengacu secara khusus pada pelestarian barang bergerak.

Pasal 1404 KUHPerdara mengatur, apabila kreditur menolak membayar, debitur mempunyai pilihan untuk mengajukan pembayaran tunai atas jumlah yang terutang. Jika kreditur juga menolak, debitur dapat menyerahkan uang atau barang itu ke pengadilan. Tawaran itu disertai titipan, melepaskan debitur dan mengikat secara hukum sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu dilakukan menurut hukum, sedangkan kreditur menanggung biaya titipan itu.

Tujuan utama pasal ini, yaitu guna memberi perlindungan bagi debitur yang memperlihatkan niat tulus untuk memenuhi tanggung jawabnya atau melakukan pembayaran sesuai dengan komitmennya. Keabsahan penawaran ini tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1405 KUHPerdara, yang meliputi:

- a. tawaran diberikan kepada kreditur atau kepada orang perseorangan yang berwenang untuk menerimanya atas nama kreditur;
- b. tawaran tersebut diajukan oleh seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pembayaran;
- c. tawaran ini mencakup seluruh pokok dan bunga yang dapat dipungut, serta biaya-biaya yang telah ditentukan sebelumnya dan jumlah uang untuk biaya-biaya yang belum ditentukan, tanpa mengurangi segala penentuan di kemudian hari;
- d. waktu yang ditentukan itu telah lewat, asalkan waktu itu ditentukan untuk keuntungan kreditur;
- e. persyaratan yang ditentukan untuk pembuatan utang telah dipenuhi;

- f. usulan tersebut diajukan di tempat yang ditentukan di mana pembayaran diperlukan sesuai dengan perjanjian, dan jika tidak ada pengaturan khusus untuk itu, kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggal orang tersebut saat ini atau tempat tinggal yang dipilih;
- g. tawaran diajukan oleh notaris atau juru sita, keduanya didampingi oleh dua orang saksi.

3. Pembaruan Utang (Novasi)

Hilangnya perikatan ini diwujudkan dengan munculnya perikatan baru. Ketentuan yang mengatur hal ini dituangkan dalam Pasal 1413 KUHPerdata yang mengatur tiga cara pembaruan utang:

- a. bila seorang debitur menimbulkan suatu kewajiban baru bagi orang yang berutang kepadanya, menggantikan utang lama yang telah dihapuskan;
- b. bila ditunjuk debitur baru untuk menggantikan debitur lama yang telah dibebaskan dari kewajibannya oleh kreditur;
- c. jika perjanjian baru mengakibatkan diangkatnya kreditur baru menggantikan kreditur lama, terhadap siapa debitur dibebaskan dari kewajibannya.

Menurut Pasal 1413 KUHPerdata, apabila suatu utang diperbarui (*novated*), berarti perjanjian yang lama berakhir demi hukum dan diadakan perjanjian baru antara pihak-pihak yang sama, yakni antara debitur dan kreditur yang sama dalam perjanjian terdahulu, atau dengan pihak baru yang kemudian menjadi kreditur atau debitur baru, menggantikan pihak sebelumnya.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Penghapusan perikatan ini mengacu pada situasi ketika dua individu mempunyai kewajiban timbal balik terhadap satu sama lain. Dalam kondisi demikian, undang-undang mengamanatkan, apabila kedua belah pihak saling berkewajiban atau berutang satu sama lain, utang-utangnya akan hilang seluruhnya dengan melunasi utang-utang salah satu pihak dengan utang pihak yang lain.

Aturan perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 hingga 1435 KUHPerduta. Perjumpaan utang ini memerlukan adanya tiga unsur khusus, seperti:

- a. penggabungan dua kewajiban atau utang tersebut harus merupakan utang yang telah ada pada saat rapat dan kini telah jatuh tempo dan harus dibayar, dengan jumlah yang dapat dipastikan dan dapat dihitung;
- b. kewajiban atau utang timbal balik ini terjadi antara dua pihak, salah satu pihak dapat menjadi debitur sekaligus kreditur bagi pihak lainnya;
- c. tanggung jawab atau utang yang dikonsolidasi harus berupa utang yang mempunyai tugas, tujuan, atau nilai moneter yang sama.

Utang campuran bisa timbul dari perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan undang-undang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, asalkan memenuhi tiga aturan atau keadaan yang ditentukan.

5. Pencampuran Utang

Pengaturan pencampuran utang diatur dalam Pasal 1436 dan 1437 KUHPerduta. Pasal 1436 KUHPerduta mengatur bahwa apabila peranan kreditur dan debitur digabungkan dalam satu orang, timbullah suatu jenis penggabungan utang yang mengakibatkan hapusnya piutang.

Ayat (1) Pasal 1437 KUHPerduta dengan tegas menyebutkan bila praktik penggabungan utang dengan debitur utama juga merugikan pihak pembawa utang. Klausul ini timbul sebagai akibat wajar dari pengertian jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerduta. Pasal 1820 KUHPerduta menyebutkan bahwasanya jaminan ialah suatu perjanjian kontrak pihak ketiga yang bertindak atas nama kreditur berjanji untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur lalai.

Sesuai dengan pasal-pasal di atas, jelaslah apabila utang pokok debitur telah terlunasi karena adanya gabungan utang-utang, debitur terlepas dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1820 KUHPerduta.

6. Pembebasan Utang

Aturan keringanan utang diatur dalam Pasal 1438 hingga 1443 KUHPerdara. Namun demikian, tidak satu pun dari publikasi tersebut yang memberi definisi definitif mengenai keringanan utang. Terkait dengan penghapusan suatu tanggung jawab, keringanan utang dipandang sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban atau utangnya kepada kreditur.

Penerapan atau pemberian keringanan utang akan menghilangkan tanggung jawab yang timbul dari utang yang pada awalnya harus ditanggung oleh peminjam. Pasal 1438 KUHPerdara mengatur bila keringanan utang tidak dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan dengan jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Bukti keringanan utang ini dapat dibuktikan dengan sukarelanya debitur mengembalikan kuitansi asli piutang kepada dirinya.

Dalam perjanjian pertanggungjawaban pasif, pelepasan utang oleh seorang debitur berarti juga pelepasan seluruh kenalan debitur yang juga terikat pada perjanjian itu, kecuali pembebasan itu semata-mata diberikan kepada debitur sendiri.

7. Pembatalan Kontrak

Ulasan terhadap pemutusan suatu kontrak sebagai dasar pembatalan perjanjian meliputi pemeriksaan terhadap ketentuan-ketentuan subjektif perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdara mengatur syarat-syarat hukum subjektif suatu kontrak. Kepatuhan yang tidak memadai terhadap syarat-syarat ini memberikan alasan yang sah bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk mengakhiri perjanjian yang sudah mereka buat.

Oleh karena itu, pengakhiran suatu perjanjian pada hakikatnya dapat dilakukan apabila:

- a. tidak adanya kesepakatan sukarela antara orang-orang yang terlibat dapat disebabkan oleh kesalahan, paksaan, atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak pada saat pembentukan kesepakatan;

- b. salah satu pihak dalam perjanjian tidak mempunyai kompetensi dan/atau kewenangan hukum untuk melakukan perbuatan atau proses hukum tertentu.

Jika timbul salah satu atau kedua-dua fakta atau keadaan tersebut di atas, pihak yang melakukan kesalahan, dipaksa, atau ditipu berhak meminta pembatalan perjanjian setelah mengetahui kesalahan, paksaan, dan/atau penipuan tersebut. Selanjutnya, jika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak mempunyai kompetensi, pihak yang tidak kompeten (setelah mereka memperoleh kompetensi) dan/atau agen resminya berhak meminta pengakhiran perjanjian. Atas pembatalan ini, akibat hukumnya menjadikan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Aturan mengenai hak meminta pembatalan terdapat dalam Pasal 1446 sampai 1450 KUHPerdara.

Permohonan untuk membatalkan suatu perjanjian karena suatu kesalahan bukanlah suatu alasan yang sah, kecuali kesalahan itu berkaitan dengan sifat objek yang dinegosiasikan, yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada, atau kesalahan mengenai orang atau subjek yang menjadi sasaran perjanjian tersebut.

Permohonan hukum untuk mengakhiri suatu perjanjian berdasarkan paksaan dapat timbul bila paksaan tersebut bersifat fisik atau psikis dan menimbulkan ancaman terhadap harta benda atau nyawa salah satu pihak yang terlibat, seperti suami atau istri dan kerabatnya di garis atas atau bawah.

Dalam kasus penipuan, pihak yang ditipu harus memperlihatkan bila lawannya sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar, dengan maksud bahwa tanpa informasi palsu tersebut, pihak lawan tidak akan menyetujui pengaturan tersebut.

Pasal 1453 KUHPerdara mengatur, apabila orang dewasa yang cakap bertindak mengadakan perjanjian dengan anak di bawah umur atau orang dewasa di bawah perwalian, pembatalan perjanjian itu menimbulkan kewajiban memberi ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga. Dalam kasus kesalahan, pemaksaan, atau penipuan, tanggung jawab atas kerugian terletak pada individu yang menyebabkan kesalahan atau terlibat dalam pemaksaan atau penipuan.

Permohonan pembatalan umum biasanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun dimulai dari:

- a. dalam hal belum jatuh tempo, sejak hari jatuh tempo;
- b. dalam hal pengampunan, sejak hari pengampunan itu dicabut;
- c. dalam hal pemaksaan, sejak hari pemaksaan tersebut berhenti;
- d. dalam hal terjadi kekeliruan atau penipuan, sejak hari kekeliruan atau penipuan tersebut diketahui;
- e. dalam hal pertikaian itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1341 KUHPerdara (*actio paulina*), sejak hari diketahui adanya kesadaran perlunya pembatalan itu.

8. Pemberlakuan Syarat Pembatalan

Ketentuan perihal penggunaan syarat-syarat pembatalan sebagai dasar pembatalan suatu perjanjian diatur dalam Bab I Buku III mengenai Perikatan secara Umum. Pasal 1265 KUHPerdara mengatur tentang keadaan-keadaan yang dapat membatalkan suatu perjanjian. Ini mendefinisikan kondisi pembatalan sebagai persyaratan yang jika dipenuhi, mengakhiri kontrak dan mengembalikan segala sesuatu ke kondisi awal, yang secara efektif meniadakan keberadaan perjanjian. Ketentuan ini tidak menghentikan pelaksanaan tugas; ia hanya mengamanatkan kreditur untuk mengganti jumlah yang telah mereka terima, jika kejadian tertentu terjadi.

Sesuai dengan ketentuan pasal ini, jelas bila tiap perjanjian yang telah dilaksanakan dan diselesaikan memang dapat dikembalikan kepada keadaan semula, bila para pihak memintanya. Adanya keadaan batal dalam suatu perjanjian menandakan bahwa para pihak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan perbuatan yang diberikan atau dilakukan itu kepada keadaan semula, seolah-olah perjanjian itu tidak pernah terjadi. Dalam perjanjian timbal balik, ketentuan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdara dianggap selalu ada, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam hal demikian, perjanjian itu tetap sah, tetapi perlu dimintakan pembatalannya kepada hakim.

9. Jangka Waktu Kontrak Sudah Selesai

Tiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan disaksikan pejabat yang berwenang, mempunyai jangka waktu dan tanggal berakhirnya yang jelas. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya akad meniadakan perlunya salah satu pihak memberikan pemberitahuan berakhirnya akad karena kedua belah pihak sudah mengetahuinya. Selain itu, penentuannya bergantung pada keinginan dan konsensus pihak-pihak yang terlibat.

10. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1946 KUHPerdara, yaitu perbuatan berusaha memperoleh sesuatu atau melepaskan diri dari suatu tanggung jawab dengan berakhirnya suatu jangka waktu tertentu dan dalam keadaan-keadaan yang ditentukan secara hukum. Menurut Pasal 1967 KUHPerdara, segala tuntutan hukum, apa pun sifatnya, batal jika telah mencapai masa berlakunya setelah jangka waktu 30 tahun. Setelah jangka waktu 30 tahun, persyaratan hukum menjadi batal demi hukum sehingga meninggalkan tanggung jawab sukarela dan rasional yang dapat dilakukan oleh debitur tanpa harus tunduk pada tuntutan hukum oleh kreditur.

BAB 8

PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA

A. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut. Dalam proses beracara perdata, tentu melewati tahap-tahap sebagaimana yang telah digariskan di dalam HIR/RBg. Dari berbagai rangkaian proses tersebut ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia.

Dalam proses beracara perdata, tentu melewati tahap-tahap sebagaimana yang telah digariskan di dalam HIR/RBg. Dari berbagai rangkaian proses tersebut ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak, yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia.

Perlu diperhatikan lagi bahwasanya hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting. Secara formal, hukum pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam HIR/RBg. Hukum pembuktian secara yuridis, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.¹ Dasar pembuktian ini adalah Pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi, “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.” Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat.

B. Pembuktian pada Umumnya

Menurut Pasal 1865 KUHPerdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.²

Pada Pasal 1866 KUHPerdata menjelaskan ihwal alat pembuktian, meliputi:³

1. bukti tertulis;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan; dan
5. sumpah.

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 129.

²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 463.

³*Ibid.*

Pembuktian merupakan perbuatan kesengajaan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berselisih paham. Tujuan pembuktian ini ialah guna memperlihatkan asas-asas hukum yang mengatur suatu hak antara dua pihak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang mempunyai sifat kepastian, keadilan, dan kepastian hukum.

Bukti ini memberikan alasan yang kuat bagi hakim untuk dilarang melampaui batasan yang diadvokasi oleh para pihak dalam perkara tersebut. Terkait dengan bahan pembuktian, dalam proses hukum, tanggung jawab pembuktian dapat dibebankan kepada penggugat, tergugat, atau pihak ketiga yang terlibat. Sederhananya, siapa pun yang membuat suatu dalil wajib memberikan bukti-buktinya.

Kebenaran yang diperoleh dari bukti berkorelasi langsung dengan keputusan adil yang diambil oleh pengadilan. Terdapat hal-hal atau situasi tertentu yang dikecualikan atau dianggap tidak perlu untuk diketahui oleh hakim, seperti:

1. Kejadian tersebut dianggap berlebihan untuk diketahui oleh hakim atau tidak dapat diketahui oleh hakim.
2. Hakim dianggap *ex officio* mengetahui kejadian tersebut sehingga tidak diperlukan bukti tambahan.
3. Pengetahuan berdasar pada pengalaman.

Menurut KUHPerdata, pembuktian pada umumnya diatur dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa, Pasal 1865, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang menuntut suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa yang mendukung haknya atau menggugat hak orang lain, wajib memberikan bukti pembuktian itu, adanya hak itu atau peristiwa yang dinyatakan itu.”*

Selain pengecualian-kecualian tersebut di atas, terdapat hal-hal lain yang memerlukan pembuktian, yang dalam konteks hukum acara disebut yuridis. Konsep pembuktian, seperti dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, berarti memberikan landasan yang kuat bagi pengadilan untuk membuktikan kebenaran dari kejadian yang diperiksa.

Sudikno menguraikan ihwal tujuan pembuktian ilmiah dan pembuktian yuridis. Tujuan utama pembuktian ilmiah, yaitu guna menarik simpulan, sedangkan tujuan pembuktian yuridis berguna untuk menghasilkan keputusan yang konklusif, yaitu keputusan yang tegas,

tidak mengandung ketidakpastian, dan mempunyai keabsahan hukum. Keputusan pengadilan harus bersifat imparisial sehingga mencegah adanya persepsi tidak memadainya keadilan oleh salah satu pihak.

Pengaturan alat bukti positif dalam acara perdata diatur dalam HIR, RBg, dan Buku Keempat KUHPerdata. Begitu pula dengan pengaturan alat bukti materiel dan formal diatur dalam aturan HIR dan RBg.

Terkait pembuktian apa dan siapa yang terbukti, aspek yang krusial untuk ditetapkan adalah kejadiannya. Dalam acara perdata, hakim wajib mengidentifikasi peristiwa atau hubungan hukum dan selanjutnya menerapkan hukum terhadap peristiwa tersebut, serta memastikan hubungan antara kejadian tersebut dengan hukum yang berlaku. Kebutuhan esensialnya adalah menetapkan kebenaran peristiwa tersebut, yang harus merupakan kebenaran formal. Artinya hakim dilarang melampaui batas yang ditetapkan pemohon. Oleh karena itu, hakim tidak mempertimbangkan signifikansi atau substansi kejadian tersebut, melainkan fokus pada ruang lingkup penyidikannya. Ayat (3) Pasal 178 HIR (Pasal 189 ayat [3] RBg dan Pasal 50 ayat [3] Rv) melarang hakim memberi putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau melebihi jumlah putusan yang diminta.

Untuk memastikan kebenaran dan menetapkan peristiwa, individu yang berkepentingan dengan kasus atau perselisihan tersebut harus membuktikan atau memberikan bukti. Kepentingan mereka adalah menentukan apakah tuntutan mereka disetujui atau ditolak. Sesuai dengan Pasal 283 HIR, orang yang meyakini dirinya mempunyai hak atau syarat untuk menambah haknya sendiri atau mengingkari hak orang lain harus memberikan bukti hak atau syarat tersebut (Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR).

Baik penggugat maupun tergugat sama-sama bertanggung jawab memenuhi beban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan kebenaran peristiwa yang didakwarkannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan kebenaran keberatannya. Terdapat banyak gagasan mengenai beban pembuktian dalam skenario ini, yang mungkin dapat memberikan bantuan yang berharga bagi hakim.

1. Teori Pembuktian Bersifat *Bloot Affirmatief* (Afirmatif)

Paradigma ini berpendapat bahwa segala sesuatu harus dibuktikan secara empiris, bukan diperdebatkan atau dibantah. Hipotesis ini didasarkan pada asas hukum bila hal-hal negatif pada hakikatnya tidak mungkin dibuktikan (*negativa opn sunt probanda*).

2. Teori Subjektivitas dalam Hukum

Konsep ini menjelaskan suatu acara perdata yang selalu memerlukan penerapan hukum subjektif atau berupaya menegakkan hukum subjektif, dan setiap orang yang menyatakan atau mengaku mempunyai suatu hak harus membuktikannya.

Pasal 1865 KUHPerdata mengatur bila masing-masing orang yang menuntut suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk mengesahkan atau menggugat hak orang lain, harus memberikan bukti adanya hak itu atau peristiwa yang bersangkutan.

3. Teori Hukum Objektif

Dalam kerangka ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti penggugat meminta hakim untuk menerapkan ketentuan hukum yang objektif terhadap kejadian tertentu yang diajukan.

4. Teori Hukum Publik

Tujuan teori ini adalah untuk memastikan kebenaran suatu kejadian dalam suatu proses hukum yang mempunyai kepentingan umum.

5. Teori Hukum Acara

Asas *audi et alteram* yang biasa dikenal dengan asas kedudukan prosedural yang setara para pihak di hadapan hakim merupakan pembagian beban pembuktian berdasar pada pengertian tersebut.

C. Sifat Pembuktian

Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim, antara lain:

1. Teori Pembuktian yang Bersifat Memperkuat Belaka (*Bloot Affirmatief*)

Menurut teori ini siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang menyangkalnya. Teori ini telah ditinggalkan.

2. Teori Hukum Subjektif

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.

3. Teori Hukum Objektif

Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

4. Teori Hukum Publik

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

5. Teori Hukum Acara

Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan *prosesuil* yang sama daripada para pihak di muka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

D. Teori Pembuktian

1. Ada tiga teori tentang pembuktian di antaranya:

a. Teori Hukum Subjektif (Teori Hak)

Dalam teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

b. Teori Hukum Objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

c. Teori Hukum Acara dan Teori Kelayakan

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama, yakni hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian.

Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR/RBg, sedangkan dalam arti materiil mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu. Di sini, hal yang perlu dibuktikan hanyalah hal yang dibantah oleh pihak lawan saja. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain sebagai berikut.

- a. *Notoire feiten*, yakni fakta/keadaan yang diperkirakan sudah diketahui oleh umum.
- b. Pengakuan, yaitu bila tergugat mengakui apa yang digugat oleh penggugat.
- c. *Processuele*, yaitu fakta-fakta yang ditemukan hakim di muka sidang.

2. Teori-teori tentang Penilaian Pembuktian

Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Berhubung dengan menilai pembuktian, hakim dapat bertindak bebas [contoh: hakim tidak wajib memercayai satu orang saksi saja, yang berarti hakim bebas menilai kesaksiannya (Pasal 1782 HIR, 309 RBg, 1908 BW)] atau diikat oleh undang-undang [contoh: terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya (Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW)]. Terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa di dalam sidang, yaitu:

a. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumbuh/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.

b. Teori Pembuktian Negatif

Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi, hakim di sini dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 BW).

c. Teori Pembuktian Positif

Di samping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW).

d. Teori-teori tentang Beban Pembuktian

Seperti telah diuraikan sekilas di atas (dalam subjudul prinsip-prinsip pembuktian) maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya.

E. Alat-alat Bukti

Pembuktian diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa alat bukti meliputi alat bukti tertulis, keterangan saksi, tuduhan, pengakuan, dan keterangan yang memberatkan. Soal jenis alat bukti akan dibahas pada poin kedua, bersamaan dengan soal pemeriksaan setempat dan saksi ahli. Alat bukti yang disebut juga *bewijsmiddel* ialah berbagai macam bentuk dan macam yang dapat menjelaskan dan memberikan keterangan mengenai suatu perkara yang dipersengketakan di suatu pengadilan. Setelah pemaparan dan penjelasan alat bukti, hakim menilai pihak mana yang mempunyai alat bukti yang paling sempurna. Atas dasar itulah, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran pernyataannya dan teori-teori yang bertentangan berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakannya dengan mempergunakan bentuk atau cara

pembuktian tertentu. Meskipun demikian, hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sekadar bergantung pada kategori alat bukti tertentu.

Peserta sidang/persidangan (hakim-tergugat-penggugat) tidak diberi wewenang untuk secara leluasa menerima dan mengajukan bukti-bukti selama proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dan berharga, yang berarti bahwa hukum alat bukti yang berlaku dalam kasus ini tetap bersifat membatasi dan tidak fleksibel.

Sesuai peraturan perundang-undangan terkait, terdapat lima jenis alat bukti yang sah, sebagai berikut.

1. Alat Bukti Tertulis

Pasal 1866 KUHPerdara menetapkan alat bukti tertulis sebagai alat bukti utama, dan juga mengacu pada alat bukti surat. Sama seperti pengamatan bila sifat surat atau naskah resmi dalam sengketa perdata mempunyai pengaruh yang signifikan. Secara eksplisit, segala tindakan yang berkaitan dengan sektor sipil didokumentasikan dengan cermat dan didokumentasikan dalam surat-menyurat tertulis atau dokumen resmi.⁴ Surat akta resmi (*authentiek*) dan surat akta di bawah tangan (*onderhands*) merupakan dua golongan surat akta yang berbeda.⁵

Akta resmi merupakan suatu dokumen hukum yang dibuat oleh pejabat publik yang secara konstitusional diberi wewenang untuk membuat dokumen tersebut. Pejabat publik yang dimaksud antara lain notaris, hakim, juru sita, petugas pencatatan sipil (*stand ambtenaar burgerlijke*), dan lain-lain.

Akta di bawah tangan mengacu pada dokumen hukum apa pun yang tidak dibuat oleh atau melalui pejabat publik yang bertindak sebagai perantara. Misalnya saja perjanjian jual beli atau sewa guna usaha yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang terlibat. Apabila pihak yang menandatangani perjanjian mengakui atau tidak menolak tanda tangannya sehingga memperlihatkan diterima atau tidaknya pengingkaran terhadap kebenaran isi perjanjian, akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta resmi.

⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 556–557.

⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 178.

Akta *partij* merupakan suatu akta resmi yang memuat keterangan dua pihak dan disaksikan oleh notaris. Akta proses lisan adalah suatu akta resmi yang memuat proses lisan berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris atau juru sita, misalnya lelang atau penyitaan suatu barang.

Setiap akta resmi memiliki kewenangan pembuktian yang mutlak. Jika salah satu pihak mengajukan suatu akta dinas, hakim wajib menerimanya dan menganggap bahwa isi akta itu memang benar sehingga hakim tidak dapat meminta bukti lebih lanjut. Akta pribadi mengacu pada dokumen hukum apa pun, seperti perjanjian jual beli atau perjanjian sewa guna usaha, yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang tanpa keterlibatan pejabat publik.

Undang-undang mengamanatkan bila cap jempol dibuat pada suatu akta di hadapan notaris, hakim, atau pegawai negeri sipil yang akrab dengan orang yang membuat cap, dianggap sebagai tanda tangan. Selain akta, bentuk komunikasi tertulis lainnya seperti surat, faktur, dan catatan pesta memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan kredibilitas alat bukti. Hakim mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak kebenarannya.

2. Alat Bukti Saksi

Kesaksian saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1895 KUHPerdara diperbolehkan dalam segala keadaan yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁶

Setelah bukti-bukti yang diajukan secara tertulis, bukti-bukti yang disampaikan melalui kesaksian merupakan bukti yang paling utama dalam suatu perkara yang berada di bawah pengawasan peradilan. Kesaksian harus berkaitan dengan kejadian faktual yang disaksikan langsung atau ditemui oleh seorang saksi. Saksi tidak bisa hanya mengandalkan desas-desus mengenai kejadian tersebut. Selain itu, keterangan saksi tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan yang diperoleh semata-mata dari kejadian yang diamati atau dialami.

⁶Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 469.

Walaupun kesaksian itu bukan alat bukti yang sempurna, namun menurut hukum wajib bagi hakim untuk menerima atau menolaknya. Atas dasar itulah, pengadilan mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak keterangan saksi.⁷ Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa seorang saksi tunggal tidak dianggap sebagai saksi sehingga menghalangi hakim untuk menentukan hasil suatu perkara hanya berdasarkan satu orang saksi. Bukti saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1895 KUHPerdara diperbolehkan dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Setelah bukti-bukti yang disajikan dalam bentuk kertas, bukti-bukti yang disajikan melalui kesaksian merupakan bukti utama dalam suatu perkara yang disidangkan di pengadilan. Kesaksian harus berkaitan dengan kejadian faktual yang disaksikan langsung atau ditemui oleh seorang saksi. Dengan demikian, saksi tidak sebatas menerima informasi tentang kejadian tersebut hanya dari orang lain. Selain itu, keterangan saksi tidak boleh mencerminkan kesimpulan yang diperolehnya sendiri dari penampakan atau pengalamannya karena pengadilanlah yang berwenang mengambil simpulan tersebut.

3. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti dugaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1915 KUHPerdara ialah suatu simpulan yang dibuat oleh hakim atau undang-undang berdasar pada keterangan faktual perihal suatu kejadian yang tidak diketahui umum.⁸

Persangkaan sebagaimana disampaikan Subekti, yaitu suatu simpulan yang diambil dari suatu kejadian yang nyata dan nyata. Mengingat kejadian yang jelas dan dapat diverifikasi ini, bisa memberi simpulan bila peristiwa lain yang memerlukan pembuktian juga telah terjadi.

Dalam bidang hukum pembuktian, terdapat dua kategori tuduhan yang berbeda, yaitu tuduhan yang ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri (*wattelijc vermoeden*) dan tuduhan yang ditetapkan oleh

⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 180–181.

⁸Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 472.

pengadilan (*rechtelijk vermoeden*).⁹ Ini merupakan simpulan yang diperoleh dari suatu kejadian yang nyata secara eksplisit atau faktual. Dalam bidang hukum pembuktian, terdapat dua kategori tuduhan yang berbeda, yaitu tuduhan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tuduhan yang ditetapkan oleh hakim ketua. Praduga hukum pada hakikatnya, yaitu suatu ketentuan hukum yang mengecualikan salah satu pihak yang berperkara dari keharusan memberikan bukti-bukti guna menguatkan perkaranya.

Dalam konteks suatu perkara, suatu anggapan yang ditetapkan oleh hakim muncul ketika tidak mungkin untuk menetapkan bila para saksi menyaksikan sendiri peristiwa yang dimaksud.

4. Alat Bukti Pengakuan

Sebenarnya suatu pengakuan tidak dapat dijadikan alat bukti karena dengan pengakuannya pihak lawan tidak perlu lagi membuktikannya sehingga tidak dapat dianggap dibuktikan oleh pihak lawan. Hanya saja pemeriksaan di hadapan hakim belum mencapai ambang batas dukungan pembuktian.

Berdasar pada asas hukum, pengakuan yang dilakukan di hadapan hakim dianggap sebagai bukti yang tidak dapat disangkal mengenai kebenaran suatu hal atau kejadian yang dituntut. Dengan demikian, hakim wajib mengakui dan merenungkan suatu peristiwa yang telah diakui secara resmi telah terjadi meskipun ia sendiri tidak yakin akan terjadinya peristiwa itu.

Pengakuan yang bernilai alat bukti dalam Pasal 1923 KUHPerdata memiliki pengertian pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan, keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.¹⁰

⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 182.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 722.

5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang terakhir yang dijelaskan dalam Pasal 1866 KUHPerdara. Dalam Pasal 1929 KUHPerdara ada dua macam sumpah di hadapan hakim, yaitu:

- a. sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah tersebut ialah sumpah pemutus;
- b. sumpah yang diperintahkan oleh hakim akibat jabatannya kepada salah satu pihak.¹¹

Definisi sumpah yang menjadi alat bukti, yaitu keterangan atau pernyataan yang diperkuat atas nama Tuhan dengan maksud:

- a. Supaya orang yang menyatakan sumpah saat memberikan keterangan atau pernyataan tersebut memiliki ketakutan terhadap Tuhan, terutama jika sumpah yang ia sampaikan adalah kebohongan.
- b. Memiliki ketakutan terhadap sanksi atau hukuman dari Tuhan, yang menjadi pendorong bagi siapa pun untuk bersumpah secara jujur atau menyampaikan sesuatu sebenar-benarnya.¹²

Undang-undang mengenal dua jenis sumpah, seperti:

- a. Dalam proses hukum, sumpah tegas (*decussure eed*) ialah pernyataan resmi yang dibuat oleh salah satu pihak kepada pihak lawan, dengan tujuan yang jelas untuk menyimpulkan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Jika pihak lawan menepati sumpah yang dibuat oleh pihak yang mengucapkan sumpah, merekalah yang akan menang. Sebaliknya, jika mereka tidak berani menolak sumpah, mereka akan kalah. Pihak yang diwajibkan untuk mengambil sumpah mempunyai hak prerogatif untuk “mengembalikan” perintah tersebut, yang berarti meminta pihak lawan untuk mengambil sumpah sendiri.

Sebagai gambaran rumusan sumpah, pernyataan awalnya, yaitu saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya

¹¹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 475.

¹²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 556–557.

telah menyerahkan barang secara fisik. Sumpah yang dimaksud dirumuskan sebagai berikut: “Saya bersumpah dengan ikhlas tidak menerima barang tersebut.” Memberi simpulan bila salah satu pihak yang bersengketa mengucapkan sumpah kepada pihak lawan, hal itu mempunyai nilai pembuktian yang kuat.

- b. Sumpah tambahan ialah sumpah wajib yang dikeluarkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perkara, apabila hakim berpendapat bahwa telah ada “permulaan pembuktian” yang memerlukan sumpah tambahan agar dianggap memuaskan untuk mengambil keputusan berdasarkan hanya pada bukti-bukti yang tersedia.

Dalam konteks sumpah tambahan, pengadilan mempunyai keleluasaan untuk mengamanatkan atau tidak mengambil sumpah tambahan. Dalam hal suatu tuduhan atau komunikasi dianggap sebagai bukti permulaan maka hakim berwenang mengamanatkan sumpah lanjutan bagi penggugat atau tergugat. Setelah menerima perintah untuk mengambil sumpah tambahan, pihak tersebut mempunyai pilihan untuk menolak atau menerima sumpah tersebut, tetapi mereka tidak diperbolehkan mengembalikannya kepada pihak lawan. Memang benar, dapat dikatakan bahwa sumpah tambahan ini juga menentukan jalannya kasus ini. Perbedaan antara sumpah *decisoir* dengan sumpah tambahan terletak pada sumpah *decisoir* yang diamanatkan oleh pihak yang beperkara kepada pihak lawan, sedangkan sumpah tambahan diamanatkan oleh hakim karena kedudukan atau jabatannya (atas keinginan hakim sendiri).

F. Kedaluwarsa atau Lewat Waktu

Kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1946 KUHPerdara, yaitu cara memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu tanggung jawab dengan berakhirnya jangka waktu tertentu dan dalam syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Tanggal kedaluwarsa akuisisi merujuk pada tanggal kedaluwarsa untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang, sedangkan tanggal kedaluwarsa *extinctif* menentukan tanggal kedaluwarsa untuk dibebaskan dari suatu kewajiban.

Setelah jangka waktu 30 tahun, persyaratan hukum tersebut dihilangkan dan kewajiban sukarela tetap ada, yaitu kewajiban yang

dapat dilakukan oleh debitur, tetapi tidak dapat dilaksanakan secara hukum oleh kreditur melalui yurisdiksi perdata. Pasal 1967 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik materil maupun pribadi, berakhir jika masa berlakunya habis setelah 30 tahun. Namun, pihak yang menetapkan tanggal berakhirnya hak tersebut tidak perlu memberikan bukti manfaat haknya. Selain itu, mereka tidak dapat digugat terhadap keberatan apa pun yang didasarkan pada iktikad buruk.

Kedaluwarsa atau berakhirnya waktu sesuai Pasal 1946 KUHPerdata, yaitu suatu mekanisme hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu pembenaran untuk melepaskan suatu tanggung jawab dengan berakhirnya jangka waktu tertentu dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1967 KUHPerdata mengatur bila segala tuntutan hukum, baik materil maupun pribadi, menjadi tidak sah setelah lewat 30 tahun. Namun, siapa pun yang mendalilkan masa berlakunya telah lewat, tidak perlu memberikan bukti sahnya tuntutan itu. Dalam kasus seperti ini, argumentasi tandingan yang didasarkan pada iktikad buruk dapat diajukan.

Pasal 1968 KUHPerdata mengatur bila tuntutan para ahli dan guru di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tuntutan para pemilik rumah penginapan dan restoran, tuntutan para pekerja yang menghendaki upahnya dibayar tunai setiap triwulan, dan tuntutan para pekerja yang menghendaki upahnya dibayar tunai setiap triwulan, dan besarnya kenaikan upah semuanya tidak ada lagi setelah satu tahun.

Lagi pula, sesuai Pasal 1969 KUHPerdata, tuntutan-tuntutan para dokter, ahli kimia, juru sita, pengurus pesantren, dan buruh, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1968, semuanya menjadi tidak berlaku lagi setelah jangka waktu dua tahun.

Berdasar pada Pasal 1970 KUHPerdata, advokat maupun pengacara dilarang menuntut pembayaran biaya dan jasa yang telah jatuh tempo lebih dari sepuluh tahun setelah lewat dua tahun. Jangka waktu ini dimulai sejak hari perkara diputus, hari tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, atau hari dicabutnya surat kuasa dari pemberi kuasa. Pembatalan tersebut berlaku untuk perkara yang belum selesai. Demikian pula permohonan notaris mengenai biaya dan upahnya, juga menjadi gugur setelah jangka waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1971 KUHPerdara, tuntutan tukang kayu, tukang batu, dan pengrajin lainnya, serta pengusaha toko dianggap tidak sah setelah jangka waktu lima tahun.¹³ Terdapat dua jenis kedaluwarsa (*verjaring*), yakni sebagai berikut.

1. *Acquisitieve Verjaring*

Proses memperoleh hak milik atas suatu benda disebut dengan *acquisitieve verjaring*, yang menyangkut perjalanan waktu. Prasyarat adanya kedaluwarsa ini adalah adanya iktikad baik dari pihak yang membidangi benda tersebut. Sesuai Pasal 1963 KUHPerdara, barang siapa memperoleh suatu benda tidak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain tanpa perlu titipan, dengan iktikad baik dan berdasarkan hak yang sah, mendapat hak milik atas benda itu pada akhirnya. dari jangka waktu 20 tahun. “Setiap orang yang dengan itikad baik menjalankan penguasaannya untuk jangka waktu 30 tahun memperoleh hak milik dan tidak dapat dipaksa untuk membuktikan haknya.”

Pemilik atau *bezitter* yang jujur atas suatu benda tak bergerak bisa secara bertahap memperoleh hak kepemilikan yang sah atas barang tersebut. Dengan asumsi dia dapat memberikan tanda yang sah maka masa berlakunya adalah 20 tahun sejak dia mulai menjalankan kendali atas benda tersebut. Misalnya, Nisa menjalankan kedaulatan atas tanah tersebut tanpa tanda resmi selama jangka waktu 30 tahun. Dalam keadaan demikian, apabila tidak ada campur tangan pihak luar, menurut asas hukum, bidang tanah itu adalah haknya dan tidak ada keraguan mengenai dasar hukumnya.

2. *Extinctieve Verjaring*

Extinctieve verjaring mengacu pada proses pelepasan seseorang dari suatu koleksi atau tuntutan hukum. Undang-undang mengamanatkan bila setelah jangka waktu 30 tahun, setiap orang dibebaskan dari utang atau perbuatan hukum apa pun. Hal ini berarti jika seseorang digugat karena utang yang telah berumur lebih dari 30 tahun, ia mempunyai pilihan untuk membatalkan tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa ia belum pernah didekati atau diminta untuk melunasi utang

¹³Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 478–482.

tersebut dalam 30 tahun terakhir.¹⁴ Misal, Dea pernah mengadakan perjanjian pinjaman dengan Syamsul senilai Rp10.000.000,00. Dea lepas dari kewajibannya kepada Syamsul karena Syamsul gagal menagih uang dalam jangka waktu 30 tahun, sesuai ketentuan hukum terkait.

Pelepasan lewat waktu mengacu pada proses yang digariskan dalam Pasal 1948 KUHPerdara, yang memperbolehkan pembebasan secara cepat atau sembunyi-sembunyi dalam jangka waktu tertentu. Pelepasan diam-diam terjadi ketika suatu kegiatan menimbulkan kecurigaan bahwa seseorang tidak ingin menggunakan hak yang sudah didapatnya.

Pelepasan kedaluwarsa terbagi atas:

- a. Melakukannya secara tegas. Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mengadakan perjanjian untuk melepaskan sebelum waktunya tanggal kadaluwarsanya. Namun, jika individu tersebut telah memenuhi syarat dan jangka waktu yang ditentukan, ia berhak melepaskan tanggal kadaluwarsanya.
- b. Dieksekusi secara diam-diam. Pelepasan rahasia terjadi ketika pemegang yang habis masa berlakunya memilih untuk tidak mempergunakan haknya berdasar pada perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 186-187.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amanat, Anisitus. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cetakan 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- . 2003. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Bailon, S.G. & A. Maglaya. 1978. *Perawatan Kesehatan Keluarga: Suatu Pendekatan Proses*. Terjemahan. Jakarta: Pusdiknakes.
- Depkes RI. 1988. *Buku Pedoman Penatalaksanaan Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Diare untuk Petugas Kesehatan*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

- Duvall & Logan. 1986. *Marriage & Family Development*. New York: Harper & Row Publisher.
- Fitzpatrick. "Pengertian Keluarga". Diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-keluarga.html> pada 10 Maret 2018.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Jakarta: CV Pustaka.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 1984. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Meliala, Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1995. *Aneka Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya.
- _____. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VII. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonsesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- _____. 2010. *Hukum Perdata Indonsesia*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaya. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

- Pitlo, MR. A. 1990. *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa.
- Prakoso, Joko, dkk. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahman, Bakri A. & Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jilid 2. Jakarta: Hidakarya Agung.
- _____. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Jilid 2. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Saleh, Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim, H.S. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cetakan ke-4. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. ke-4. Yogyakarta.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang (Bagian Pertama)*. Cetakan ke-1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2003. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soeroso, R. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1990. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedharyo. 2005. *Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata*. Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Subekti & R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- _____. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-26. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suhardana, F.X., dkk. 2001. *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam Adat BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supriyadi, Ahmad. 2010. *Hukum Perdata*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Syahrani, Riduan. 1989. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- _____. 2004. *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- _____. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- _____. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Vollmar. 1996. *Pengantar Hukum Perdata I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja, Gunawan. 2007. *Seri Hukum Bisnis, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wijaya, Gunawan & Karini Muljadi. 2002. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yahya, M. Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe-Aceh: BieNa Edukasi.

BIODATA PENULIS



Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., menempuh jenjang pendidikan di SMA Kanisius, Menteng, Jakarta (tahun 1983–1986), melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tahun 1987–1992), kuliah S-2 di University of London, Queen Mary (tahun 2001–2002) sebagai penerima beasiswa British Chevening Award, dan melanjutkan kuliah S-3 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung (tahun 2015).

Richard merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta sejak tahun 2004 hingga sekarang. Richard juga merupakan advokat yang terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kurator dan pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Konsultan Hukum Pasar Modal yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.



Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., saat ini sebagai Dekan dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara -Jakarta, serta dosen luar biasa di berbagai program pascasarjana Perguruan Tinggi Hukum lain, dengan NIDN:0307026701, NIRA:12103101506200153 dan Jabatan Fungsional Dosen (JFD) Profesor/Guru Besar Hukum.

Pendidikan formal diselesaikan dan lulus pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1990), Magister (S-2) Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara (1997), dan Doktor (S-3) Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011). Penulis aktif sebagai *reviewer*/Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (PAK-JFD) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Perguruan Tinggi Hukum lain, serta sebagai *Reviewer*/Penilai Proposal dan Laporan Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Hibah Internal Universitas Tarumanagara.

Penulis juga mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan nonformal, antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Dosen Hukum Internasional; Pendidikan dan Pelatihan Dosen Hukum Udara dan Angkasa; Pendidikan dan Pelatihan Metode Pembelajaran; Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Kreatif dan Efektif; Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Kuantitatif; Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Hukum; Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Jurnal; Pendidikan dan Pelatihan Transaksi Bisnis Internasional; Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Asesor; Pendidikan dan Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA); Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator; Pendidikan dan Pelatihan Arbitrer; Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Wawasan Nusantara (**Lemhannas**).

Penulis aktif meneliti dan menulis buku serta artikel dalam berbagai jurnal ilmiah nasional **terakreditasi** dan jurnal internasional **terindeks**, antara lain: “Measuring the Openness of Land Investment Policy Related to Housing or Residential Ownership by Foreigners in Indonesia” (*European Research Studies Journal*, Volume XXI, Issue 2, Int. Journal Terindex Scopus); “Regulating Ballistic Missile Usage for Ensuring Civil Aviation Safety: Asa Matter of Urgency” (*Journal East*

Asia and International Law, Volume 11, Number 2, Int. Journal Terindex Scopus); “Legal Discovery of Judges in the Criminal Cases of Narcotic Abuse Based on Law Number 35 of 2009” (*Journal of Archaralogy of Egypt/Egyptogy*, 17(2), 98–106 Journal Terindex Scopus); “Pretrialon SP3 Corruption Case in the Perspective of Victim Justice” (*Journal of Environmental Treatment Techniques*, 2020, Volume 8, Issue 4, Pages: 1439–1446 Journal Terindex Scopus).

Selain itu, Penulis juga sering diminta sebagai **saksi ahli** atau memberikan **keterangan ahli** dalam persidangan perdata di berbagai pengadilan negeri di wilayah Indonesia.



Mahira Farrell T.A., S.H., menempuh jenjang pendidikan di SMA Lab School Rawamangun, Jakarta (tahun 2014–2017) dan melanjutkan kuliah S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tahun 2017–2021). Saat ini Mahira telah mengikuti pendidikan sebagai advokat dan bekerja sebagai asisten advokat pada kantor hukum SRS Lawyers di Jakarta dengan spesialisasi transaksi internasional dan *commercial litigation*.

